

bmk

Berita Mahkamah Konstitusi

**Putusan Pengujian
UU APBN**

**Putusan Pengujian
UU Pembentukan
Kota Singkawang**

**Mengenal
Mahkamah Konstitusi
Rumania**

**Putusan Pengujian
UU Sisdiknas**



Liputan Khusus Kunjungan Kerja Hakim MK ke Afrika Selatan & Spanyol

ISSN 1622-7492



Setelah berlebar-lebaran kurang lebih satu minggu di kampung halaman, kru *BMK* tentunya masih perlu berhalal-bihalal dengan khalayak pembaca. Selagi masih ada bau-bau *idul fitri*, kami menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada pihak-pihak yang pernah merasa dirugikan dengan kesalahan atau keteledoran penulisan berita di *BMK*, baik yang dengan tegas menyampaikan *complaint* maupun yang tidak. Beberapa kesalahan di masa lalu akan menjadi sumbangan pelajaran bagi *BMK* untuk selalu berbenah.

Menjelang tutup tahun 2005, seluruh kru *BMK* terlibat dalam tim penyusun laporan tahunan (*annual report*) MK tahun 2005. Hal ini menambah aktivitas kru *BMK* di mana sebagian dari mereka juga terlibat dalam mengelola *Jurnal Konstitusi* di samping juga mengawal penerbitan produk-produk MK lainnya. Meski demikian, kesibukan mengurus pekerjaan lain tidak menjadi halangan bagi kami untuk selalu menerbitkan *BMK* tepat waktu.

Kali ini *BMK* memperkenalkan satu lagi kru baru, yakni **Muchamad Ali Syafa'at** yang bertugas mengasuh rubrik *Istilah Hukum*. Rubrik baru ini dinilai penting untuk memberi penjelasan atas beberapa istilah hukum yang sering muncul dalam kosa kata *BMK* tetapi hanya dimengerti oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Melalui rubrik ini diharapkan kesenjangan pengetahuan tersebut dapat dieliminir.

Dalam edisi kali ini *BMK* memilih topik utama mengenai dana pendidikan. Hal ini tak bisa dilepaskan dengan keluarnya dua putusan MK yang dua-duanya berbicara mengenai alokasi dana pendidikan. Putusan pertama adalah putusan pengujian UU Sisdiknas dan yang kedua adalah putusan pengujian UU APBN. Putusan pengujian UU Sisdiknas memiliki dampak penting bagi dunia pendidikan kita karena putusan tersebut meneguhkan kewajiban negara untuk mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan sebesar 20% dari anggaran pengeluaran dan belanja secara konsekuen.

//
Hendaklah kalian berada di posisi tengah supaya dapat diikuti oleh generasi mendatang dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang berlebihan.

//
Ali bin Abi Thalib (600-661 M)

//
Sesungguhnya berlaku sederhana yang paling baik adalah pada saat kita kaya, dan sebaik-baik pengampunan adalah pada saat kita berada pada posisi kuat.

//
Umar bin Abdul Aziz (682-720 M)

//
Hampir semua orang melewati kondisi ketidakberuntungan. Tapi apabila ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.

//
Abraham Lincoln (1809 - 1865 M)



Redaksi *BMK* mengundang intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan mengenai hukum tata negara dalam rubrik "Opini" dan "Warga Menulis". Isi tulisan tidak mencerminkan pendapat MK. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau email dengan menyertakan foto diri. Panjang tulisan sekitar 5000 karakter. Artikel yang dimuat akan diberi honorarium.



Aksi



Ruang Sidang

Deklarasi Kode Etik Hakim Konstitusi

MK mendeklarasikan kode etik hakim konstitusi. Kode etik ini memuat beberapa prinsip etika hakim antara lain prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Lahirnya kode etik hakim konstitusi merupakan salah satu tak bisa dilepaskan dari visi dan misi MK. Hal. 37

20% Dana Pendidikan Wajib Dipenuhi

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap dua undang-undang yang mengatur masalah alokasi dana pendidikan, yaitu UU Sisdiknas dan UU APBN 2005. Majelis hakim membatalkan penjelasan pasal dalam UU Sisdiknas yang dipandang menghambat realisasi pengalokasian 20% dana pendidikan dari APBN dan APBD. Tapi mengapa mahkamah tidak membatalkan ketentuan dalam UU APBN 2005 yang hanya mengalokasikan 6% untuk dana pendidikan? Hal. 8

Perjalanan Wakil Ketua MK Kunjungi Afsel dan Spanyol



Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan dan Spanyol untuk menggali konsep dan pelaksanaan *constitutional complaints* yang menjadi kewenangan MK di Afrika Selatan dan Spanyol. Hal. 22

Cakrawala Mahkamah Konstitusi Rumania



Rumania telah tujuh kali melakukan amandemen konstitusi, yaitu amandemen pada tahun 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991 dan yang terakhir disahkan pada 2003. Konstitusi tahun 1923 memiliki fungsi menguji konstiusionalisme undang-undang adalah Peradilan Kasasi. Hal. 32

Editorial	4
Forum Tanya Jawab	5
Warga Menulis	6
Istilah Hukum	17
Opini Jatu Arum Sari	18
Opini Edward Omar Syarif Hiariej	26
Pustaka	28
Siapa Mengapa	44
Cakrawala	32
Catatan Panitera	20
PMK	46
Putusan MK	50

Sampul: **S. TOTO HERMITO**



Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, **Wakil Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadlil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Rofiqul-Umam Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Rafiuddin Munis Tamar. **Sidang Redaksi:** Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadlil Sumadi, Lukman el Latief, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Muchamad Ali Syafa'at, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas. **Sekretaris Redaksi:** Mardian Wibowo. **Fotografer:** Denny Feishal. **Tata Usaha:** Fuad Luthfi. **Distribusi:** Bambang Witono, Rachmat Santoso. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail:** bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

Jatah 20% Dana Pendidikan

Hingga detik ini keterbelakangan pendidikan di negeri kita masih menjadi masalah yang terbelang memprihatinkan. Tentu saja keterbelakangan pendidikan bukanlah satu satunya persoalan dan itu tidak berdiri sendiri. Keterbelakangan pendidikan selalu berkait kelindan dengan keterbelakangan ekonomi. Di masa lalu, kondisi serba terbelakang ini diperparah dengan sistem politik nasional yang memberi peluang kepada pemangku kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat banyak terabaikan, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan secara layak.

Setelah mengalami amandemen berkali-kali, konstitusi kita dapat dibilang telah memberi perhatian yang cukup pada sektor pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 telah memberi jaminan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secara layak. Untuk mendukung terpenuhinya hak (pendidikan) warga negara itu, pada ayat (4) pasal yang sama ditegaskan bahwa negara mendapat amanat untuk memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketika amanat konstitusi itu dijabarkan secara lebih operasional kedalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), terdapat beberapa ketentuan yang tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik karena dinilai menyimpang dari konstitusi. Ketentuan yang paling banyak diperdebatkan tak lain adalah realisasi dua puluh persen dana pendidikan.

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana pendidikan yang harus dialokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen itu adalah dana di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dengan memisahkan gaji pendidik dan biaya kedinasan maka UU Sisdiknas sebenarnya telah memberi porsi biaya cukup layak untuk sektor pendidikan. Namun, penegasan Pasal 49 ayat (1) itu dikaburkan oleh penjelasannya sendiri yang menyatakan bahwa pemenuhan dana pendidikan itu dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) ini bukannya memperjelas, melainkan justru membuat kabur dan bahkan cenderung mereduksi amanat konstitusi. Letak reduksinya berada pada tidak adanya keselarasan antara diksi “memprioritaskan” yang tercantum dalam konstitusi dan diksi “bertahap” yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Logikanya, jika negara benar-benar harus

memprioritaskan alokasi dana untuk pendidikan maka tentu saja pemenuhannya tidak boleh dilakukan dengan cara bertahap. Apalagi konstitusi menegaskan bahwa alokasi dana sebesar dua puluh persen itu adalah porsi minimal, atau dapat pula dipahami sebagai batas toleransi yang diberikan oleh konstitusi. Artinya, negara sangat dianjurkan untuk mengalokasikan dana pendidikan lebih dari dua puluh persen.

Persoalan yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjadi lebih rumit dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup pengertian dan maksud dari pentahapan, termasuk berapa kali dan dalam jangka waktu berapa lama tahapan itu dapat dilakukan. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) ini menjadi landasan bagi pembuat APBN dan APBD untuk tidak mengindahkan perintah konstitusi. Sesedikit apapun dana yang dialokasikan untuk pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkilah bahwa mereka tetap bermaksud memenuhi jatah dua puluh persen tetapi pemenuhannya dengan cara bertahap.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tampaknya sengaja dimunculkan oleh pembuat UU Sisdiknas untuk menghindari beban biaya sebesar dua puluh persen dari total anggaran. Kesan menghindar itu juga terlihat dalam rumusan APBN di mana alokasi dana untuk sektor pendidikan tidak dimunculkan baik besaran maupun prosentasenya. Hal ini dapat mengecoh publik sebagaimana terjadi pada APBN 2004 yang oleh Presiden Megawati disebut-sebut telah hampir memenuhi dua puluh persen. Padahal jika dicermati secara detail item per item yang termasuk kategori sektor pendidikan, ternyata APBN 2004 hanya memberi porsi empat persen dan APBN 2005 enam persen.

Kejanggalan antara pasal dan penjelasan mengenai jatah dana untuk pendidikan dalam UU Sisdiknas itu terbukti menyimpan kekeliruan serius tatkala MK mengujinya. Majelis hakim menilai bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) memunculkan norma hukum baru yang sama sekali berbeda dengan norma hukum pasal yang dijelaskannya. Meskipun penjelasan tersebut tidak bertolak belakang dengan pasal yang dijelaskannya, namun ia telah melunturkan daya paksanya. Dampak yang ditimbulkannya luar biasa: sektor pendidikan kurang terurus. Padahal, hanya melalui pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan konstitusi kita.

Rafiuddin Munis Tamar



Website MK membuka forum konsultasi mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat luas melalui email yang diasuh oleh tenaga ahli Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Redaksi memilih pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk ditampilkan di *BMK*. Pertanyaan dapat diajukan melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERTANYAAN :

Sampai sejauh mana MKRI dapat terlepas dari kepentingan - kepentingan politik yang absurd dan bertolak belakang dari rasa *social justice* dari rakyat?

Lalu, mengapa sengketa-sengketa pilkada (diajukan, red.) ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi, apakah sudah ditengarai bahwa pilkada akan lebih menyedot perhatian publik sehingga MKRI tidak berani?

Nyoman Yustisia

E-mail : yustisia_stealth@yahoo.com

Tanggal : 11 Agustus 2005

JAWABAN :

Soal kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan pilkada itu sudah diputus oleh MK bukan termasuk "rezim" pemilu dalam arti formal, oleh karena itu kewenangan mengadili tetap oleh MA. Silahkan baca putusan tentang Perkara No. 073/2004.

PERTANYAAN :

Saya mahasiswi FH Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tentang lembaga negara dan sengketa lembaga negara, sebenarnya lembaga negara itu defenisinya apa dan ada berapa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan mengapa MA tidak dapat bersengketa di MK (UU MK Pasal 65), dasar filosofisnya apa?

alfiana

E-mail : alfie_abdi@yahoo.com

Tanggal : 08 Agustus 2005

JAWABAN :

Sesuai UU MK Pasal 10, MK berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Jadi kalau ada lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945 maka ia tidak berhak sebagai pemohon. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 antara lain, dapat disebut di sini, adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial (KY). Tidak tertutup kemungkinan seperti DPRD, Gubernur, Pemda, KPU, BI, dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Tentu saja adalah pandangan yang masih bersifat penafsiran yang tidak resmi, karena hanya MK lah satu-satunya lembaga Negara yang diberi kewenang untuk memberikan penafsiran resmi terhadap UUD 1945. Di MK sendiri belum ada pengertian resmi mengenai lembaga negara. Ini tentu mengganggu putusan MK kalau ada kasus mengenai sengketa lembaga negara yang diajukan, misalnya oleh Gubernur atau DPRD.

Kewenangan MA dan MK berbeda sehingga tidak akan terjadi benturan yang dapat mengarah kepada sengketa kewenangan.

PERTANYAAN :

Dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tidak tercantum Peraturan Menteri.

Apakah dasar hukum Peraturan Menteri tersebut?

Widada

E-mail : dd-lok@plasa.com

Tanggal : 09 Agustus 2005

JAWABAN :

Tap MPR No.III/2000, sekarang, setelah berlakunya UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah tidak berlaku lagi (baca Tap MPR No 1/2004). UU No. 10 Tahun 2004 juga mengatur Peraturan Menteri seperti disebut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) yaitu: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

PERTANYAAN :

1. Apakah tidak menutup kemungkinan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya akan mengalami benturan, sebab acuan saya MK dan MA sama-sama memiliki tugas *judicial review* ?

2. Selama ini apakah dari lima tugas dan kewenangan MK, secara keseluruhan telah terlaksana optimal tanpa ada hambatan?

3. Apakah kewenangan MK juga mencakup *judicial review* terhadap Tap MPR? Menurut saya akan tampak lebih ideal lagi kalau Tap MPR tersebut juga menjadi obyek *judicial review* untuk MK.

lutfi zainullah

E-mail : lutscapep@telkom.net

Tanggal : 07 Agustus 2005

JAWABAN :

1. Kewenangan MK dan MA berbeda sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jadi tidak akan berbenturan. Jika ada Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang diuji MA, sementara UU yang menjadi dasar pengujian PP itu sedang diuji oleh MK, maka pengujian PP oleh MA dihentikan sementara, menunggu putusan MK atas UU tersebut (baca Pasal 55 UU MK No. 24 Tahun 2003).

2. Hingga sekarang ini MK tidak mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari lima kewenangan MK, baru ada tiga yang telah dikerjakan oleh MK, yaitu pengujian UU; memutus sengketa hasil penghitungan pemilu legislatif dan presiden; serta memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara.

3. Tidak, karena oleh UUD 1945 hanya diberikan kewenangan menguji UU, bahkan peraturan perundangan di bawah UU pun MK tidak punya kewenangan mengujinya, tetapi diserahkan kepada MA.

Legislator dan Getah Legislasi



Oleh **KHOURIE WIDIASARI**
Alumni Fakultas Hukum UGM, tinggal di Bekasi
Email: coolkhourie@yahoo.com

Mahkamah Konstitusi (MK) dan *judicial review* telah menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi selain *judicial review* masih ada empat tugas MK lagi, yaitu: memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilu; dan memutus pendapat DPR tentang (tuduhan) melanggar hukum oleh presiden. Namun dominannya perkara *judicial review* dalam MK, membuat masyarakat mengidentikkan MK hanya dengan *judicial review* saja.

Dua tahun perjalanan MK mengawal keberadaan UUD 1945, mencatatkan beberapa pro-kontra. Tetapi secara umum tidak banyak penolakan masyarakat yang dialamatkan kepada institusi ini. Hal tersebut bisa diartikan keberadaan MK diterima oleh masyarakat. Meskipun kita juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan, bahwa tidak adanya penolakan masyarakat, sebenarnya lebih sebagai

bentuk ketidaktahuan akan proses dan hasil pengujian undang-undang yang dilakukan MK.

Sementara, tentang *judicial review* itu sendiri, hampir semua orang tahu akar permasalahan banyaknya undang-undang yang dimintakan *judicial review* berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap undang-undang (UU) yang ada. Dengan kata lain merupakan tanda kurang “canggihnya” DPR sebagai legislator. Canggih dalam arti, UU yang disusun DPR tidak cukup bersesuaian dengan aspirasi masyarakat.

Logikanya, dengan asumsi bahwa sembilan hakim konstitusi MK memiliki kapabilitas dan kompetensi tinggi di bidangnya, maka *judicial review* (apalagi jika UU bersangkutan diputus oleh MK sebagai tidak konstitusional) membuktikan tidak beresnya kerja pemerintah dan DPR dalam menyusun UU.

Entah hal apa yang salah dengan lembaga perwakilan



Kaitan Lembaga Kejaksaan dengan MK

Oleh **LATIFAH ZAHRAH**
PNS di Kejaksaan Tinggi Mataram, NTB
Email: latifah_zahrah05@yahoo.com

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Dari dasar inilah Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dan mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir terhadap UUD melalui putusan-putusannya, sehingga keberadaan MK dapat menjadi langkah nyata untuk saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ini MK melakukan kewenangan untuk melakukan beracara apabila ada permohonan yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban MK. Pelaksanaan tugas MK ini tidak terlepas dari lembaga hukum lain seperti kejaksaan.

Memang peran kejaksaan tidak begitu kelihatan menonjol dalam kinerja MK. Sebab kewenangan MK yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK berupa kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tidak membutuhkan kejaksaan yang *nota bene* diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun apabila MK

rakyat di Indonesia. Harapan yang disandangkan masyarakat cukup besar, agar mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat mau membuka diri untuk belajar membuat UU secara benar. Benar dalam makna, anggota dewan turun langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui kepentingan masyarakat macam apa yang kiranya perlu, tetapi belum dituangkan dalam ketentuan UU. Sekaligus “meneliti kedua sisi mata uang” atau dengan kata lain memastikan sesedikit mungkin (kalaupun harus ada) kerugian yang mungkin timbul akibat keluarnya UU tersebut.

Jika mengingat teori keberlakuan UU, jelas diterakan bahwa suatu UU dinyatakan berlaku jika memenuhi syarat-syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Melihat secara garis besar proses pembentukan UU oleh badan DPR, sebagian besar (jika tidak boleh dibilang semuanya) tidak melewati studi filosofis maupun sosiologis. Dewan cenderung menghindari kewajiban moral melakukan studi filsafati dan sosiologis, dan hanya bermain-main di area yuridis belaka. Serta lebih parah lagi, semua perdebatan di ruang sidang DPR berakhir dengan lobi-lobi yang seringkali menjauh dari substansi dewan perwakilan. Lobi-lobi tersebut sarat dengan permainan kepentingan partai, padahal substansi dewan perwakilan rakyat adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat, sama sekali bukan suara partai.

Mencermati UU, kesalahan penyusunan dari sisi

yuridis bisa jadi sangat kecil, bahkan tidak ada. Tentu saja karena acuan yuridis pembuatan UU bersangkutan ditentukan oleh dewan yang sama. Bagaimana mungkin ada kesalahan, jika kuasa penentuan atau pengawasan standar/parameter baik dan buruknya suatu produk UU dipegang oleh pihak yang sekaligus adalah pembuatnya, yaitu DPR sendiri. Saya bersimpati kepada MK yang seperti terkena “getah legislasi”, akibat kekurangmampuan legislator dalam membuat UU. MK tersaruk-saruk harus mereview UU yang diajukan masyarakat, dan ketika hasilnya kurang berkenan di hati masyarakat, harus siap pula diterpa kritik.

Bagaimanapun, semoga seringnya studi banding ke luar negeri yang dilakukan anggota-anggota DPR yang (katanya) bertujuan mempelajari sistem pembuatan UU di negara-negara tersebut, benar-benar akan membuahkan hasil berupa undang-undang yang kuat sekaligus bermanfaat. Bukan hanya berbuah *Gucci* dan *Bally*, serta segudang cerita perjalanan wisata. Namun bila di masa yang akan datang DPR akhirnya “jago” membuat UU apakah MK akan kekurangan pekerjaan sehingga akan berleha-leha dan “makan gaji buta”? Andai hal tersebut benar terjadi, MK kehilangan pekerjaan *judicial review*-nya, setidaknya patutlah bangga karena berhasil menyertai dan terlibat langsung dalam sebuah proses kembalinya DPR kepada *khittah*-nya. □

(hakim konstitusi) pada saat memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela (Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003), maka dibutuhkan peranan pihak kejaksaan dalam hal ini jaksa agung untuk memberikan tindakan kepolisian setelah mendapatkan persetujuan tertulis presiden yang berupa pemanggilan sehubungan tentang tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Selain itu peran pihak kejaksaan juga bisa mengutus seorang jaksa atau lebih sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili pemerintah atau sebagai kuasa hukum dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Peran pihak kejaksaan bisa juga membantu MK antara lain seperti membantu untuk menyidik apakah suatu undang-undang yang diajukan tersebut diduga ada unsur korupsinya yang pada kenyataannya memang sulit untuk dibuktikan, memberikan data tentang berapa banyak perkara-perkara tindak pidana pemilihan umum suatu partai politik yang telah diselesaikan dan partai mana saja yang paling banyak telah melakukan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum, sehingga MK dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa partai politik tertentu itu patut untuk dibubarkan karena sudah tidak sehat lagi

dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Masih banyak lagi masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh MK dengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai patner dalam mewujudkan visi dan misi MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah lembaga tersebut, maka akan ada kemungkinan bahwa putusan-putusan yang akan dihasilkan oleh MK memenuhi rasa keadilan dari pihak yang bersengketa, karena keputusan-keputusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam kewenangan konstitusional MK yang mempunyai prinsip *check and balance* MK tidak boleh membedakan pihak kejaksaan dengan lembaga negara lain apabila pada masa mendatang akan terjalin kerjasama dalam penegakan hukum dan konstitusi, MK harus tetap mengoreksi kinerja kejaksaan tersebut.

Dengan demikian keterkaitan antar MK dengan kejaksaan dan lembaga hukum yang lainnya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Satu sama yang lain saling membutuhkan. Tidak mudah memang mencapai MK yang sempurna, namun keyakinan dan asa harus tetap tertanam akan suatu kesempurnaan tersebut di tubuh MK dengan dorongan dan jalinan yang harmonis diantara lembaga-lembaga dan penegak-penegak hukum yang ada demi tegaknya *rule of law* di bumi Indonesia tercinta ini. Mari kita sama-sama berdoa. □

■ Putusan "Judicial Review" UU Sisdiknas

Anggaran Pendidikan Harus 20%

Sidang *judicial review* UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) akhirnya memutuskan bahwa pemerintah, sebagai pelaksana UU, harus memenuhi anggaran pendidikan 20% per tahun. Tidak lagi secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Pemohon Fathul Hadie, dkk. mendalilkan bahwa seharusnya pemenuhan anggaran pendidikan 20% tidak boleh dilakukan bertahap. Karena Pasal 49 ayat (1) mengatakan: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." Pasal tersebut tidak memberi kemungkinan penafsiran arti lain selain pemenuhan harus sekaligus.

Sementara Penjelasan Pasal 49

ayat (1) memberikan pengertian lain, yaitu anggaran pendidikan 20% tersebut akan dipenuhi secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, sesuai kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, pentahapan berlangsung selama lima tahun dengan persentase sebesar 6,6 pada tahun 2004; 8,2 pada tahun 2005; 10,3 pada tahun 2006; 12,9 pada tahun 2007; 16,1 pada tahun 2008; dan 22% pada tahun 2009. Pentahapan ini sudah dimulai pada APBN 2005 dan APBN 2005. Berkenaan dengan penerapannya dalam APBN 2005, Fathul Hadie juga mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN (Baca berita *Ada "Tetapi" Dalam Putusan APBN*).

Majelis hakim berpendapat, "... pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN

dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya."

Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim, kondisi tertinggalnya pendidikan di Indonesia harus segera dibenahi dan dijadikan prioritas utama pembangunan. Perwujudannya antara lain melalui pemberian prioritas di bidang anggaran. Disinyalir, adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.

Pertimbangan senada yang diberikan oleh enam dari sembilan hakim, akhirnya menghasilkan keputusan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak mengikat. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Pemerintah dan DPR pada tahun 2006 sudah harus mengalokasikan 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan.

Fathul Hadie saat memberikan keterangan kepada BMK, menyatakan

Mimpi Indah Pendidikan Dalam 20%

■ Wawancara Fathul Hadie, Pemohon "Judicial Review" UU Sisdiknas

Diwajibkan oleh MK pemenuhan sekaligus anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN Tahun 2006, disambut gembira oleh Pemohon *judicial review* UU Sisdiknas Fathul Hadie. Pemohon optimis anggaran pendidikan 20% dari total APBN, akan memberikan nafas segar bagi peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Berikut ini wawancara singkat *BMK* dengan Fathul Hadie.

Tanggapan Bapak terhadap putusan *judicial review* UU Sisdiknas?

Putusan yang baru saja dibacakan sangat memuaskan. Sebab putusan ini menerima permohonan kami untuk tidak menunda dana (pendidikan) 20%. Otomatis (dana pendidikan) APBN 2006 harus sudah 20%. Dan kesepakatan pemerintah dengan DPR kemarin, apabila dana itu sudah 20% maka wajib belajar bisa ditingkatkan 12 tahun.

Sedangkan untuk (*judicial review*) UU APBN kami memaklumi, karena waktu tinggal dua bulan. Jadi tidak apa-apa permohonan saya ditolak.

Realistis, tidak mungkin mengubah APBN yang (berlakunya) tinggal dua bulan itu. Dan daripada dikembalikan ke APBN 2004. Tetapi tadi kan ada sinyal, dari pendapat para hakim, dikatakan pada dasarnya APBN 2005 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Jelas-jelas bertentangan, walaupun tadi permohonan saya ditolak karena *legal standing* saya tidak

memenuhi.

Intinya setelah UU Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) penjelasan tentang



Fathul Hadie

puas dengan keputusan MK. Adapun tentang sebagian permohonan yang ditolak, yaitu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Fathul tidak begitu merisaukannya. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah dipenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%.

“Dissenting Opinion”

Berbeda dengan keenam hakim, tiga dari sembilan hakim mengajukan

dissenting opinion (pendapat yang pertimbangan hukum dan putusan akhir berbeda). Yaitu Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Soedarsono, S.H. Menurut ketiga hakim tersebut para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan-*

kelijk verklaard). Tidak adanya *legal standing* dimaksud, salah satunya adalah dalam hal Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional berkaitan dengan diundangkannya UU Sisdiknas.

Lebih jauh, *dissenting opinion* yang diajukan ketiga hakim menyatakan bahwa kata “bertahap” dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tidak bermakna sebagai bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Karena pentahapan menunjukkan bahwa setiap tahap secara berangsur bergerak sejalan ke depan untuk mencapai sasaran yang ditentukan.

Menurut hakim *dissenting opinion*, bertentangan harusnya dimaknai sebagai terjadinya benturan (kontradiksi) antara dua hal yang datang dari arah berlawanan. Dengan demikian pengaturan dalam penjelasan tersebut bukanlah pelanggaran konstitusi. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan upaya negara memenuhi ketentuan Pasal 49 UU Sisdiknas, dengan tetap memperhatikan keadaan keuangan negara. Sehingga Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.



Penyerahan putusan UU Sisdiknas dari Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan kepada pemohon.

Foto: Danny Fathali

dana pendidikan bertahap ditolak, otomatis harus dipenuhi (dalam APBN) tahun 2006. Jangan sampai nanti ada peraturan daerah, peraturan presiden, atau peraturan menteri yang seperti Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 dimana UU (Migas, red.)-nya sudah dihilangkan ternyata (tetap) ada perpres (menggunakan UU Migas lama, red.). Saya inginkan nanti tidak ada hal seperti itu. Setelah ini diputus, berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mematuhi amanat MK.

Tentang Pasal 17 UU Sisdiknas sendiri?

Pasal 17 saya nilai, kita masih berbeda pendapat. Itu masih harus didiskusikan. Sebab jenjang pendidikan berbeda dengan pengertian pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu pendidikan yang wajib diperoleh setiap warga negara. Kami tidak mempermasalahkan (jangka) 12 tahun atau 9 tahun-nya. Mestinya pendidikan dasar harus dibedakan dengan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan biarkan saja; SD,

SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sementara pendidikan dasar adalah pendidikan yang wajib diperoleh setiap warga negara. Tahun ini misalnya sampai SD, tahun sekian sampai SMP, tahun depan sampai SMA. Itu tidak masalah, yang penting jangan dibatasi bahwa pendidikan dasar hanya sampai SMP.

Karena ini menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, suatu saat nanti harus meningkat seperti kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kalau nanti dananya ada, pendidikan dasar akan ditingkatkan sampai SMA. Kalau kita ambil kata-kata itu (dalam UU Sisdiknas, red.) sampai SMP, maka nanti kan *mandeg* pendidikan dasar, tidak meningkat.

Nah ini kasihan, karena biasanya kita itu mengambil batas minimalnya. Kita ambil yang wajib hanya sampai SMP. Padahal (lulusan) SMP sudah tidak berguna lagi sekarang, untuk dunia kerja sudah tidak berguna. *Nglamar* DPR minimal harus SMA,

pegawai minimal harus SMA, presiden minimal harus SMA, dan lain sebagainya..

Jadi ada ketidakpuasan?

Ya, tidak puas. Tapi karena ada kesepakatan bahwa jika ada anggaran, nanti akan ditingkatkan sampai SMA. Mudah-mudahan dengan dana 20% nanti wajib belajar sampai SMA. *Lha* uangnya untuk apa kalau bukan untuk peningkatan pendidikan rakyat?

Kalo di daerah Bapak, di Banyuwangi seperti apa? Konsep biaya pendidikan gratis seperti apa?

Pendidikan gratis masih mimpi. BOS (Biaya Operasional Sekolah, red.) itu belum cukup untuk pendidikan gratis. Itu masih menjadi penunjang saja untuk pendidikan, walaupun pemerintah mengatakan bahwa BOS itu realisasi wajib belajar.

BOS masih menunjang pelaksanaan dari wajib belajar saja. Itu pun sebatas untuk operasional ru-

Tiga Putusan Sehari

Pembacaan putusan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 19 Oktober 2005 dihadiri cukup banyak pengunjung. Beberapa wartawan dan reporter media elektronik terlihat hilir mudik menanti narasumber berita. Hal yang jamak, mengingat *judicial review* UU Sisdiknas mendapat animo besar dari masyarakat.

Selain membacakan putusan

pengujian UU Sisdiknas, pada hari yang sama dibacakan pula putusan *judicial review* UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang dan putusan *judicial review* UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN. Dengan pembacaan putusan tiga sekaligus, kebanyakan pengunjung sidang memilih untuk sekaligus menyaksikan dan mendengarkan pembacaan dua putusan yang lain. (mwib)

puluh empat trilyun dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah total APBN 2005 sebesar Rp. 397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, alokasi pendidikan untuk tahun 2005 tetap sebesar 5%. Namun untuk tahun berikutnya, dengan alasan UUD 1945 mengamanatkan pemenuhan anggaran pendidikan 20% per tahun, APBN wajib menganggarkan sebesar 20% khusus untuk pendidikan. Kewajiban ini berkenaan pula dengan telah di-*judicial review*-nya UU Sisdiknas, dimana ketentuan pemenuhan anggaran pendidikan 20% secara bertahap dalam UU Sisdiknas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim pada sidang terbuka hari Kamis, 13 Oktober 2005. Dari sembilan hakim, tidak semuanya berpendapat sama. Hakim konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. dan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. memiliki alasan/pertimbangan hukum berbeda meskipun putusannya sama (*concurring opinion*). Sementara hakim konstitusi H. Achmad Roestand, S.H. dan Soedarsono, S.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). (mwib)

■ Sidang Putusan “Judicial Review” UU APBN 2005

Ada “Tetapi” Dalam Putusan UU APBN

Secara substansial, UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 (UU APBN 2005) bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus dipenuhi utuh per tahun sebesar 20%, sementara UU APBN 2005 mengalokasikan anggaran pendidikan hanya sebesar 6%. Tetapi, majelis hakim menyatakan UU APBN 2005 tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini cukup mengagetkan pemohon dan pemerhati *judicial review* UU Sisdiknas. Namun keputusan tersebut bisa diterima, dengan adanya pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim berpendapat bahwa “dicabutnya” UU APBN 2005 akan menimbulkan

kekacauan (*governmental disaster*) dalam administrasi keuangan negara. Lebih jauh, tidak mengikatnya UU APBN 2005 tersebut akan mengakibatkan berlakunya APBN 2004. Hal ini, menurut majelis, akan lebih merugikan dunia pendidikan Indonesia karena anggaran pendidikan tahun 2004 lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2005 berjalan. Sehingga majelis memutuskan, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dari keterangan selama persidangan, terungkap bahwa persentase anggaran pendidikan tidak dicantumkan dalam APBN 2005. Namun dari perhitungan pemohon dan Ahli, alokasi anggaran pendidikan tahun 2005 hanya sebesar 6%. Yaitu Rp. 24.225.543.000.000,00 (dua

tin, untuk gaji guru belum cukup. Cuma, untuk standar minimal, biaya operasional sudah bisa tercukupi. Nantinya dengan anggaran 20% ini, pendidikan bisa lebih tinggi lagi.

Jadi siswa tetap dikenai biaya?

O, iya masih. Walaupun namanya bukan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, red.), namun diganti biaya komputer, atau biaya yang lain, masih tetap ada.

Di BOS juga ada ketentuan boleh menarik dana selama ada kesepakatan dari wali murid. Kenyataannya tidak ada wali murid yang berani menolak.

Tapi baiknya, di situ ada ketentuan fakir miskin harus sekolah.

Tidak boleh ada alasan tidak sekolah karena tidak ada biaya.

Hal lain tentang UU Sisdiknas, dalam menyusun tahapan-tahapan anggaran per tahun dimana akhirnya tahun 2009 terdapat dana pendidikan 65 Triliun. *Lha* itu ukurannya apa? Ukuran yang dipakai (untuk menentukan 65 Triliun) adalah APBN tahun 2003. Sementara total APBN tahun 2006 ini saja sudah 500 Triliun. Dua puluh persen dari APBN 2006 saja sudah 100 Triliun. Sedangkan mereka menyusun tahapan-tahapan itu berdasar APBN 2003 yang sekitar 325 Triliun. Kan *nggak* masuk akal. Untung tahapan-tahapan itu sudah ditolak MK, otomatis batal demi hukum.

Seharusnya bagaimana? Mematok angka sekian triliun atau..

Ya, *ndak*.. Dua puluh persennya kita lihat begini, dalam dialog-dialog penyusunan RUU Sisdiknas, di situ jelas 20% itu berasal dari mana, dari total APBN. Sekarang mau dibelokkan lagi dari anggaran rutin atau anggaran belanja pemerintah pusat.

Kalau menurut saya, APBN utuh diambil dulu 20% untuk pendidikan. Karena mayoritas anggaran pendidikan daerah *ya* dari pusat itu. Kita lihat APBD, di Banyuwangi saja, yang daerah makmur, hanya sekitar 30 milyar pendapatan asli daerahnya. Semua (dana pendidikan - *red.*) *ya* hanya dari DAU itu. (mwib)



Foto: Denny Felshal

■ Sidang “Judicial Review” UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal Ancaman Bagi Kurator

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk di-*judicial review*. Pemohon, Lucas, S.H. dan Swandy Halim, S.H., mengemukakan bahwa Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244, dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU PKPU bertentangan dengan UUD 1945. Atau dengan kata lain merugikan hak-hak konstitusional pemohon, dalam hal ini profesi

kurator.

Jika dilaksanakan, menurut Pemohon, pasal-pasal UU PKPU di atas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Karena kurator dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pembebasan harta pailit dapat melakukan berbagai kesalahan/kelalaian. Kesalahan/kelalaian ini pada gilirannya bisa mengakibatkan kurator dituntut secara hukum oleh pihak lain.

Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang Lt. I Gedung MK pada hari Selasa, 11 Oktober 2005, diagen-

dakan untuk mendengar keterangan dari pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Abdulgani Abdullah; Direktur Perdata dan Direktur Litigasi Departemen Hukum dan HAM Syamsuddin Sinaga dan Komarudin.

Dalam keterangannya, Hamid Awaludin mengatakan bahwa secara substansial persidangan tersebut bukanlah *judicial review* melainkan *legislatif review*. Secara tersirat, Hamid menjelaskan *legislatif review* merupakan tindakan melakukan revisi terhadap UU jika terdapat kesalahan teknis penyusunan. Sementara *judicial review* yang menjadi wewenang MK adalah jika UU bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, tentang dalil Pemohon bahwa UU PKPU membuka peluang untuk dituntutnya kurator secara hukum, Hamid menjawab bahwa peluang dituntutnya kurator atas kesalahan mereka merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat umum, utamanya debitur. “Sudah menjadi suatu asas hukum yang berlaku secara universal, siapa yang bersalah harus diberi hukuman, yang merugikan pihak lain wajib mengganti kerugian tersebut,” demikian tegas Hamid.

Dengan demikian pemerintah beranggapan kurator-pun, jika melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan dan atau pembebasan harta pailit, wajib bertanggung jawab atas tuntutan hukum termasuk terhadap pihak-pihak debitur yang dirugikan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kurator itu sendiri.

Karena itu, Pemerintah memohon kepada majelis hakim agar membuktikan Pemohon benar-benar sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan tidak terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon yang ditimbulkan oleh UU PKPU. Menanggapi jawaban yang diberikan oleh Menteri Hamid Awaludin, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, tanpa menarik satu pasal pun. (mwib)

Keluarga Besar
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUN

kepada
Bapak Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.
yang ke-63
pada 24 Desember 2005

Bapak I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
yang ke-44
pada 24 Desember 2005

Semoga dikaruniai umur panjang
dan sehat untuk melanjutkan pengabdian
kepada bangsa dan negara.

Putusan "Judicial Review" UU Pembentukan Kota Singkawang "Niet Onvankelijc Verklaard" Bagi Minhad Ryad

Bagaimanapun jauh dan kerasnya perjalanan, pasti akan mencapai akhir. Bahagia ataupun tidak atas hasilnya, adalah sisi yang harus diterima. "Saya tidak merasa puas", demikian tanggapan Minhad Ryad warga Kecamatan

Sungai Raya, Singkawang, Kalimantan Barat, atas putusan *niet onvankelijc verklaard* (permohonan tidak diterima) MK bagi *judicial review* UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.



Minhad Ryad (kanan) sedang menyimak pembacaan putusan.

Sebagai pemohon tunggal, Minhad Ryad dinilai oleh majelis hakim MK tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam *judicial review* UU bersangkutan. Tidak memiliki *legal standing* dalam arti bahwa dalam pengajuan *judicial review* tersebut tidak ada kerugian konstitusional yang diderita pemohon.

Dalam sidang yang digelar hari Rabu, 19 Oktober 2005, majelis hakim memberikan pertimbangan "... tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik dalam hal proses pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang (dengan UU No. 12 Tahun 2001) maupun dalam hal materi muatan pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2001 yang dapat dikatakan telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon."

Artinya, hal-hal yang menurut pemohon merupakan kerugian konstitusional, ternyata menurut majelis hakim sama sekali bukan kerugian konstitusional. Hal-hal dimaksud, antara lain; bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi lebih jauh; bahwa Singkawang adalah pusat bisnis, se-

Minhad Ryad dan Pembangkangan Sipil

Acapkali, ketidaksepahaman antara warga negara dengan negara (yang maujud dalam kuasa pemerintahan) melahirkan sebuah pembangkangan. Semakin terpicu manakala penyelesaian yang dilakukan negara dirasakan belum menyentuh secara substantif akar masalah pemicu ketidaksepahaman warga negara.

Pembangkangan sipil (*civil disobedience*) diawali dengan penolakan secara sadar terhadap peraturan perundang-undangan yang sah berlaku. Tentu saja dengan komitmen untuk siap menerima segala akibat hukum yang timbul dari sebuah pembangkangan terhadap kekuasaan yang sah.

Kepada *BMK*, Minhad Ryad, pemohon *judicial review* UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, menyatakan ketidakpuasannya terhadap negara. Menurutnya,

aksi penolakan terhadap UU tersebut dilakukan dalam bentuk pembangkangan sipil.

Berikut kutipan wawancara *BMK* dengan Minhad Ryad se usai sidang pembacaan putusan MK.

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap putusan MK?

Saya tidak merasa puas.

Bisa dijelaskan?

Hak konstitusi saya sebagai warga negara telah dirugikan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2001. Semasa (Sungai Raya masih) di Sambas kemarin, ibukota Sambas itu di Singkawang. Nah, kita dari Sungai Raya kalau berurusan masalah tingkat kabupaten cukup di Singkawang saja. Jaraknya kurang lebih 47 km.

Setelah Kabupaten Sambas dimekarkan, Kecamatan Sungai Raya itu dimasukkan ke Kabupaten Bengkayang. Sedangkan kita ke Kabupaten Bengkayang itu harus melalui Singkawang dulu baru ke Bengkayang. Dari

segi ekonomis sangat merugikan.

Jadi jauhnya jarak, merupakan kerugian bagi Bapak?

Bagi masyarakat. Bukan saya sendiri. Misalnya begini, ongkos bus dari Sungai Raya ke Singkawang itu Rp. 6.000,-. Dari Singkawang ke Bengkayang Rp.16.000,-. Terus dari Bengkayang ke kompleks perkantoran, *ngojek* lagi Rp.10.000,-. Jadi dari kompleks perkantoran ke Singkawang memakan biaya kurang lebih, pulang pergi, Rp. 52.000,-. Nah, bayangkan saja seumpamanya Sungai Raya digabungkan ke Singkawang, maka setiap warga bisa menyimpan Rp. 52.000,-. Sebaliknya kalau ini tetap dipaksakan, berarti setiap warga harus memaksakan diri mencari uang Rp. 52.000,- untuk urusan ke kabupaten.

Sekarang, setelah semua itu dipaksakan, masyarakat sudah melakukan semacam pembangkangan sipil.

Bentuknya seperti apa?

Banyak, macam-macam. Seperti tidak membayar PBB, STNK motor, *nggak* bikin SIM.

Sudah berlangsung berapa tahun?

mentara Bengkayang adalah kota kecamatan.

Pada persidangan yang lalu, Minhad Ryad mendalilkan bahwa usaha biro jasanya mengalami kemunduran karena perpindahan ibukota kabupaten dari Singkawang ke Bengkayang. Perpindahan tersebut membengkakkan biaya operasional pengurusan aneka jasa (seperi STNK, SIM, dll.), sehingga para pelanggannya tidak lagi mau menitipkan urusan padanya. Kemunduran kondisi perekonomian tersebut dianggap Minhad Ryad merupakan kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh UU No. 12 Tahun 2001.


Di lapangan, hal-hal yang dikemukakan pemohon memang terjadi. Tetapi hal-hal tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Perubahan keadaan tersebut juga bukan pelanggaran terhadap hak warga negara yang dilindungi UUD 1945. Karena pemohon sama sekali tidak kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan; atau

hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; serta hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Menurut majelis hakim, meredupnya usaha biro jasa Minhad Ryad yang didalilkannya sebagai akibat langsung perpindahan ibukota kabupaten tidak memiliki sangkut paut dengan kontitusionalitas. Hal-hal tersebut adalah "... merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah." Dengan dinyatakannya permohonan Minhad Ryad sebagai *niet ontvankelijk verklaard*, majelis hakim

berpendapat substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam persidangan yang digelar secara marathon, satu gelaran sidang membacakan tiga putusan sekaligus (yaitu UU Sisdiknas, UU APBN, dan UU Pembentukan Kota Singkawang) hadir pihak-pihak terkait pemekaran Singkawang. Beberapa di antaranya adalah Ketua DPRD Kab. Bengkayang Johannes Pasti, advokat M. Tamsil Syukur mewakili Bupati Bengkayang, Sekda Kabupaten Bengkayang Busri, wakil Pemerintah Kabupaten Sambas Rasidin, Walikota Singkawang Sawang Islam, serta Ketua DPRD Singkawang H. Zaini Nur. (mwib)



Ini sudah sejak UU tersebut diundangkan. Sudah sekitar tahun 2001.

Tindakan pemerintah daerah terhadap sikap Bapak?

Belum ada tindakan. Seperti saya punya motor memang tidak pernah bayar pajak selama empat tahun. Saya memang siap dicegat di manapun. Dan bila perlu dibawa ke pengadilan.

Seandainya ditangkap dengan alasan tidak membayar pajak?

Nah ini, yang wajib membayar pajak kan warga negara. Saya sebagai warga negara mengaspirasikan agar Sungai Raya harus masuk Singkawang. Tapi selama ini aspirasi saya tidak diakomodir pemerintah.

Menurut saya, dengan tidak diakomodirnya aspirasi saya maka pemerintah belum siap untuk menerima saya sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya belum ada kewajiban.

Lalu bapak akan tetap melakukan apa yang Bapak sebut tadi pembangkangan sipil?

Oh, jelas. Bahkan mungkin lebih dari itu.

Bisa dalam bentuk apa?

Ya nantilah. Lebihnya di mana kita lihat nanti. Yang jelas pembangkangan sipil itu sudah berjalan.

Itu sikap semua warga?

Tidak juga. Tidak semua warga, tetapi mayoritas. Jadi termasuk saya sebagai pemohon tetap berpendapat sebelum Sungai Raya dimasukkan Singkawang kami tidak akan menunaikan kewajiban kami sebagai warga negara.

Aparat desa, sesuai kesaksian di sidang kemarin, mendukung Bapak?

Ya. Aparat desa bahkan membuat pernyataan sikap, resmi, akan membantu dan mendukung masyarakat memperjuangkan aspirasinya.

Putusan MK sudah final dan mengikat, artinya dari sisi hukum tidak ada kemungkinan lagi bagi Sungai Raya untuk masuk Singkawang. Bapak dan

warga akan tetap berjuang?

InsyAllah kami tetap berjuang. Kita sudah sejak tahun 1999 menyampaikan aspirasi dengan cara audiensi maupun administrasi. Semua sudah kita lakukan dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. Dengan demikian, dari sisi penyampaian aspirasi kami sudah cukup kuat melakukan.

Kita akan menampakkan bahwa (dalam) menuntut sesuatu berusaha melalui hal-hal yang dianggap tidak keluar dari koridor hukum. Salah satunya dengan mengajukan ini ke MK. Kita sebagai masyarakat sudah cukup berbuat baik. Karena pemerintah juga punya pertimbangan, ya apa boleh buat kita lihat nanti apa yang akan kita lakukan. (mwib)

Sidang "Judicial Review"
UU Perlindungan Anak

Perbaiki Substansi Permohonan

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." (Pasal 86 UU Perlindungan Anak)

Sebagai seorang yang memiliki aktivitas memberikan pelajaran agama, bimbingan, dan penyuluhan agama kepada masyarakat umum di lingkungan agama Kristen, Dr. Ruyandi M. Hutasoit merasa keberadaan Pasal 86 UU No. 23 Tahun 2002 berpotensi merugikan aktivitasnya. Ruyandi beranggapan aktivitasnya sebagai pendakwah agama yang dilakukan di depan orang banyak, di dalam gereja, maupun di tempat pertemuan umum dan pendidikan, akan dengan mudah dituduh melanggar ketentuan pasal di muka.

Meskipun merasa tidak pernah memaksa orang untuk menghadiri kegiatan penyuluhan atau pendidikan agama yang dilakukannya, Ruyandi tetap merasa khawatir. Dengan alasan tersebut Ruyandi M. Hutasoit memberi kuasa hukum kepada Hanan Soeharto, S.H., Hendri Rudiono Lie, S.H., dan Wahyudin Ahmad Ali, S.H. untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada MK.

Dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan yang diketuai Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., pemohon memohon agar UU Perlindungan Anak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Pembacaan permohonan dalam sidang UU Perlindungan Anak.

Foto: Denny Faisal

karena bertentangan dengan UUD 1945, salah satunya adalah Pasal 28E ayat (1).

Sidang perkara No. 018/PUU-III/2005 berlangsung singkat, hanya sekitar 40 menit. Mungkin karena masih pemeriksaan pendahuluan, maka hanya beberapa pengunjung saja yang hadir menyaksikan jalannya persidangan.

Pada sidang pertama, Selasa, 4 November 2005, panel hakim berpendapat, permohonan yang diajukan belum cukup jelas dalam menguraikan kerugian konstiusional pemohon. Padahal kerugian konstiusional merupakan syarat mutlak untuk dapatnya suatu undang-undang di-*judicial review* oleh MK. Panel hakim menyarankan perbaikan dalam 14 (empat belas) hari bagi permohonan yang diajukan, dengan disertai alat bukti serta daftar saksi dan ahli yang ingin diajukan.

Tepat dua pekan kemudian, panel hakim kembali bersidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Persidangan mendengarkan perbaikan permohonan yang dilakukan pemohon. Antara lain meluruskan identitas pemohon, Ruyandi M. Hutasoit, bukanlah Doktor, melainkan dokter. Persidangan juga mengesahkan alat bukti berupa UU No. 23 Tahun 2003 dan UUD 1945 dalam satu naskah.

Dalam panel tersebut, hakim konstiusi Dr. Harjono menyarankan pemohon agar dalam perbaikan selanjutnya, mendalami lebih jauh substansi

pasal yang diajukan. Pemohon mengajukan permohonannya dengan aktivitasnya sebagai pendakwah bagi agama Nasrani, sementara UU bersangkutan tidak menyebut agama tertentu secara spesifik. Menurut panel hakim, hal tersebut sebaiknya diperjelas dalam perbaikan permohonan selanjutnya. (mwib)

Sidang "Judicial Review"
UU MA dan UU KY

Perbaiki "Legal Standing" Pemohon

Jum'at, 14 Oktober 2005, bertempat di ruang sidang gedung MK RI, dilangsungkan sidang panel kedua atas permohonan *judicial review* terhadap UU Mahkamah Agung (MA) dan UU Komisi Yudisial (KY). Dalam sidang panel kedua ini, para pemohon, yang terdiri dari Dominggus Mourits Luitnan, Azi Ali Jasa, dan Toro Medova, mengajukan perbaikan permohonan. Khususnya menyangkut *legal standing* mereka yang pada sidang panel pertama dinyatakan belum jelas oleh hakim.

Perbaikan juga dilakukan pemohon dengan merubah substansi alasan permohonan. Bukan lagi menyangkut kasus konkret (kerugian) yang dialami

klien mereka, melainkan meninjau secara umum kerugian konstitusional yang bisa timbul akibat adanya “tumpang tindih” antara UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pemohon mengajukan beberapa ahli yang akan diminta memberikan keterangan dalam perkara tersebut, yaitu Prof. Dr. H.A. Sri Soemantri, S.H., MA., Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H., yang ketiga Prof. Ateng Syafuddin, S.H.

Permohonan *judicial review* yang

diajukan pemohon bertolak dari tengara bahwa terdapat benturan antara Pasal 11, 12, 13, dan 32 UU MA dengan Pasal 21, 23 ayat (3), (4), dan (5) UU KY. Benturan pasal-pasal tersebut dikhawatirkan akan mengesbiri kewenangan KY dalam mengawasi hakim-hakim di jajaran MA maupun MK. Lebih jauh pemohon menerangkan bahwa dengan adanya pasal-pasal tersebut, hasil penyelidikan yang dilakukan KY terhadap hakim akan bisa dimentahkan oleh MA ataupun MK. Dengan kata lain, terbuka kemungkinan kemandirian KY dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnya akan dicampuri oleh pihak lain pemegang kekuasaan kehakiman.

Persidangan perkara No. 017/PUU-III/2005 dipimpin oleh hakim Maruarar Siahaan, S.H., dengan hakim anggota Prof. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan H. Achmad Roestandi, S.H. Tidak banyaknya hal yang dibahas dalam persidangan, karena memang agenda sidang hanya tentang perbaikan permohonan. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB diakhiri setelah berlangsung tanya jawab selama dua puluh menit. (mwib)

Sidang “Judicial Review” UU MA dan UU KY

Pembatasan Kemandirian Komisi Yudisial

“... hemat kami, ketentuan tersebut membatasi kemandirian Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan wewenangnya.” Demikian dikatakan anggota KY Thahir Saimima menyikapi keberadaan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5), (6). Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, KY harus melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, sesuai amanat UUD 1945 dalam Pasal 24B ayat (1), KY bersifat mandiri. Mandiri disini dimaksudkan sebagai, tidak boleh ada campur tangan lembaga negara lain terhadap pelaksanaan wewenang dimaksud.

Selengkapnya UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim, KY merasa tidak memiliki “taring”. Hal ini disebabkan keputusan terakhir dari pengawasan, pemberian sanksi misalnya, ada di tangan MA

ataupun MK. Menurut UU No. 5 Tahun 2004 (UU MA), penilaian benar atau salahnya hakim yang diadakan KY, terletak pada Majelis Kehormatan MA. Anggota KY Chatamarasjid, menyatakan hal tersebut tidak logis. Karena pengawasan tanpa kewenangan akan kehilangan hakikatnya.

Dalam persidangan yang digelar hari Kamis, 24 November 2005, MA diwakili oleh Direktur Hukum dan Peradilan Suparno, yang mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan *judicial review* ke MK. Menurut Suparno, kewenangan Ketua MA untuk mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat baik ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota MA kepada presiden, tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional pemohon. Suparno juga mengatakan bahwa dalam prakteknya, MA tidak pernah menghalangi ataupun mempersulit KY dalam memeriksa hakim.


“... kewenangan yang ada pada MA adalah pengawasan internal, dan pengawasan yang dilakukan oleh KY berdasarkan, baik UUD 1945 maupun ketentuan UU No. 22 Tahun 2004, adalah kewenangan eksternal.” Demikian diungkapkan Suparno, yang pada intinya mengatakan bahwa masalah-

masalah yudisial merupakan hal internal yang menjadi kewenangan MA. Sedangkan masalah internal, yaitu masalah-masalah “kehormatan” merupakan kewenangan KY. Namun Suparno tidak menjelaskan lebih lanjut, apa kriteria pembeda masalah internal dan eksternal.

Menanggapi keterangan tersebut, Thahir Saimima mengatakan bahwa masalah kehormatan yang utama dari lembaga peradilan adalah pada putusan hakim-hakimnya (yudisial). Tidak bisa dilepaskan antara menjaga kehormatan korps hakim dengan pengawasan putusan. Karena itu, sangat rancu untuk memisahkan pengawasan internal dan eksternal hanya berdasar kriteria masalah-masalah “yudisial” dan “kehormatan”.

Pemerintah juga hadir sebagai pihak terkait dalam sidang yang diselenggarakan di ruang sidang lantai 1 gedung MK. Dengan dipimpin oleh Menteri Hamid Awaluddin dan Kepala BPHN Gani Abdullah, pemerintah memberikan gambaran tentang *background* ‘latar belakang’ ketika UU MA dan UU KY dibuat.

Mendengarkan argumen-argumen yang dilontarkan pemohon dan ketiga pihak terkait; KY, MA, dan pemerintah, pengunjung terlihat antusias dan cukup bersemangat mengikuti sampai sidang pemeriksaan diakhiri tepat pukul 12. Untuk persidangan selanjutnya, MK merencanakan memanggil pihak terkait keempat, yaitu DPR, untuk memberikan keterangan seputar keberadaan UU MA maupun UU KY. (mwib)



Mulai edisi ini, BMK menampilkan rubrik baru bernama *Istilah Hukum* yang mencoba memberi penjelasan atas kata atau istilah yang kerap digunakan dalam perbincangan mengenai hukum. Rubrik ini diasuh oleh Muchamad Ali Syafa'at.

“Legal Standing”

Istilah *legal standing*, biasanya diterjemahkan menjadi “kedudukan hukum”. Di Amerika, istilah yang digunakan adalah “*standing*” yang berarti hak pihak tertentu untuk membuat tuntutan atau mendapatkan kekuatan hukum atas hak atau kewajiban tertentu. Untuk memiliki “*legal standing*” seseorang atau pihak tertentu harus memenuhi dua macam elemen, yaitu elemen personal dan elemen materiil.

Elemen personal adalah persyaratan terkait dengan kemampuan melakukan perbuatan hukum baik berupa hubungan hukum (*Geschäftsfähigkeit*) dan kemampuan mempengaruhi prosedur yudisial melalui tuntutan atau banding (*Prozessfähigkeit*). Seseorang yang masih belum cukup umur (*minderjarig*) atau di bawah pengampuan tidak dapat memiliki “*legal standing*” karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*). Elemen materiil adalah terkait dengan peristiwa atau fakta hukum tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Legal standing hanya dapat dimiliki jika kedua persyaratan tersebut dimiliki dan terdapat hubungan antara elemen personal dan materiil. Hubungan ini secara umum juga disebut sebagai “kompetensi”, namun istilah kompetensi biasa digunakan untuk menyebut istilah kewenangan forum pengadilan. *Legal standing* sebagai hubungan antara elemen personal dan elemen materiil bentuknya berbeda-beda antara kasus-kasus perdata, pidana, tata usaha negara, pengujian undang-undang, dan forum-forum peradilan yang lain.

Terkait dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*constitutional review*) misalnya, ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pihak pemohon dalam hal ini dapat merupakan (1) perorangan warga negara Indonesia; atau (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang; atau (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkaratan No. 010/PUU-III/2005 kriteria pengertian kerugian konstitusional sebagai berikut; (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika suatu permohonan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing*, maka hakim akan memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Putusan ini berarti proses persidangan belum memasuki pokok perkara tetapi pada pengujian *legal standing* pemohon dan kewenangan forum pengadilan. □



Progresivitas Anggaran Dana Pendidikan

Oleh Jatu Arum Sari



Awal Oktober 2005, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melalui putusannya pada perkara bernomor 011/PU-III/2005 memberikan keputusan atas permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Permohonan tersebut dilakukan terhadap Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dalam putusannya, MK menganggap bahwa dalil para pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Sementara dalil para pemohon yang lain yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dianggap cukup beralasan. Sehingga MK memerintahkan pencabutan Penjelasan Pasal 49 (1) UU Sisdiknas karena penjelasan tersebut telah mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya. Dengan demikian, amanat konstitusi tentang alokasi anggaran dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD tidak boleh ditawar dan ditunda lagi pelaksanaannya dan pemerintah harus mengimplementasikan angka ini dalam rancangan APBN 2006-nya.

Meskipun demikian, mungkin masih terbersit pertanyaan di hati sebagian masyarakat Indonesia, mengapa pemerintah dan DPR merasa perlu mengeluarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut. Oleh karenanya, tanpa bermaksud mengesampingkan pentingnya tuntutan yang lain, tuntutan pengujian atas Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, menarik untuk dicermati. Dalam latar belakang tuntutannya, para pemohon berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi: "Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap", merupakan pengingkaran amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Argumen pemerintah inilah yang kemudian menjadi hal menarik untuk dikaji lebih dalam. Selain itu, argumen ini juga mampu memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah memang benar pemerintah tidak mampu memenuhi amanat konstitusi untuk menganggarkan dana pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sebesar 20 % dari APBN dan APBD? Ataukah ini hanya

masalah kurangnya komitmen politik pemerintahan sekarang untuk memajukan pendidikan Indonesia?

Menurut skenario progresif yang diajukan pemerintahan, sebagai wujud implementasi kata "bertahap" dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, anggaran pendidikan dari 6,6% APBN Tahun 2004 dengan kenaikan rata-rata 2,72 % dari anggaran tahun sebelumnya baru akan mencapai persentase 20 % pada tahun 2009. Menurut skenario tersebut, maka seharusnya pada tahun 2005 ini besarnya anggaran pendidikan adalah sebesar 8,2 % dari nilai APBN. Kenyataannya, dalam APBN 2005 pemerintah hanya mengalokasikan dana pendidikan sebesar 5-6 % saja. Dan tampaknya putusan MK nomor 011/PU-III/2005 tersebut belum cukup menggerakkan niat pemerintah untuk menyisihkan 20 % dari APBN 2006 untuk dana pendidikan di luar gaji tenaga pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Anwar Arifin, salah seorang anggota DPR, menyebutkan bahwa terdapat kesepakatan Mendiknas dan DPR yang mensyaratkan anggaran pendidikan pada APBN 2006 adalah sebesar 12 % dari belanja pemerintah pusat. Ternyata, masih menurut Anwar Arifin, dalam APBN 2006 anggaran Depdiknas ditetapkan Rp 34,5 triliun dan anggaran Depag Rp 5,6 triliun atau baru sekitar 10 % dari belanja pemerintah pusat (Kompas, 5 November 2005). Entah dari mana pemerintah menetapkan persentase 10 % ini. Bisa jadi ini hanya masalah kurangnya koordinasi di tingkat pusat, sehingga putusan MK tentang Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas ini belum sampai ke meja para perancang APBN 2006. Atau mungkin pula, yang semoga bukan kenyataan, gejala ini merupakan gejala pengingkaran atas UU Sisdiknas. Dengan kata lain, pemerintah memang tidak benar-benar menganggap sektor pendidikan sebagai masalah yang masuk dalam kategori "gawat darurat".

Jika demikian adanya, lantas kapan mimpi bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar gratis dapat terwujud? Sebegitu mahalkah penyelenggaraan pendidikan gratis sehingga Indonesia sebagai sebuah negara dengan kekayaan sedemikian melimpah merasa tidak mampu memenuhinya? Abdorrahman Gintings PhD, Dosen Kebijakan Pendidikan dari Universitas Hamka, menyatakan bahwa sebenarnya pendidikan gratis tidak semahal dugaan orang selama ini. Hanya dengan mengeluarkan total dana sebesar Rp 17,4 triliun per tahun, pemerintah kita sudah bisa menggratiskan biaya SPP bagi 24 juta siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta meningkatkan gaji 2,2 juta guru

sebesar Rp 500.000 per bulannya. Angka ini jauh lebih rendah dibanding dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp 60 triliun per tahun (Kompas, 3 Mei 2005).

Dalam salah satu argumennya pula, pemerintah menyatakan bahwa selain keterbatasan kemampuan negara, sedikitnya ada dua hal lain yang menyebabkan perlunya dilakukan progresivitas anggaran dana pendidikan. *Pertama*, karena masih adanya agenda pembangunan lain yang lebih perlu didahulukan, antara lain percepatan reformasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan usaha memperkokoh kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Sangat ironis dan menyedihkan karena pendidikan tidak tampak dalam tiga agenda penting tersebut. Padahal, angka putus sekolah dan tingkat buta huruf di Indonesia kian memprihatinkan. Data Depdiknas menunjukkan, pada tahun 2004-2005 angka putus sekolah pada tingkat SD dan MI mencapai 685.967 siswa, sedangkan pada SMP angka ini mencapai 263.793. Sementara angka buta huruf di Indonesia jumlahnya 15,5 juta. Parahnya lagi, Indonesia saat ini berada pada posisi terakhir dari 12 negara di Asia yang kualitas sistem pendidikannya diuji, yang artinya posisi Indonesia berada satu tingkat di bawah Vietnam yang berada di posisi ke-11 (Kompas, 3 Mei 2005). Angka putus sekolah dan buta huruf serta ranking kualitas pendidikan Indonesia ini dikhawatirkan akan kian memburuk seiring dengan kenaikan harga BBM. Sehingga, kualitas SDM Indonesia di masa mendatang benar-benar terancam.

Kedua, pemerintah menganggap SDM Indonesia (dalam hal ini Depdiknas) masih belum siap untuk menerima, dan kemudian mengelola, anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN. Jadi sambil menguatkan anggaran negara agar mampu memenuhi target 20 % untuk dana pendidikan, pemerintah ingin menyiapkan SDM-nya terlebih dahulu. Argumen ini cukup masuk akal mengingat hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2003 yang mengungkapkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) merupakan departemen terkorup setelah Departemen Agama.

Seiring dengan usaha pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD, apa yang selanjutnya dapat dilakukan pemerintah guna lebih menyukseskan program pendidikan gratis bagi warganya, terutama terkait dengan program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya?

Pertama, pemerintah harus lebih mengefisienkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dikururkan sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM. Meskipun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dalam siaran persnya menyampaikan bahwa hingga bulan Oktober 2005 dana BOS telah dikururkan 100 % ke seluruh SD negeri dan swasta di 32 provinsi di Indonesia, namun konon hanya sekitar 60 % yang sampai ke sasaran. Adalah suatu pemborosan jika dana BOS sebesar Rp 5,1 triliun ini tidak diketahui

rimbanya alias raib karena dikorupsi. Belum lagi banyak kasus lain yang menggambarkan kebocoran dana BOS di level terbawah yang menggambarkan lemahnya pengawasan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi pun dianggap sebagai penyebab kurangnya koordinasi di tingkat bawah. Sebenarnya, pemerintah dapat memfungsikan peran Komite Sekolah sebagai lembaga kontrol yang dapat mengaudit secara langsung. Selanjutnya, pemerintah dapat memanfaatkan media massa sebagai media iklan mengenai kegunaan dana BOS.

Kedua, pemerintah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran di antara anggota masyarakat bahwa pendidikan bukanlah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan dapat dijadikan mitra pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sebagai misal, "Anak Wayang Indonesia (AWI)", sebuah LSM di Yogyakarta yang berhasil mewujudkan visinya untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pendidikan anak di daerah urban. Selain itu, ada pula para insan muda yang berpikiran maju dan peduli dengan kemajuan pendidikan tanpa menggantungkan harapan pada lembaga pendidikan formal. Sebut saja kisah sukses Bahrudin dan Roy Budhianto Handoko yang berhasil mendirikan sekolah alternatif di daerah Salatiga dan di kaki Gunung Merbabu. Meskipun dengan jumlah siswa minim dan sarana seadanya, tingkat kemampuan siswa di sekolah-sekolah tersebut tidak kalah jika dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Bahkan, kedua sekolah tersebut terhubung dengan internet selama 24 jam, (Kompas, 3 Mei 2005). Kedua kisah sukses tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak boleh mengecilkan peran *community learning society*. Oleh karenanya, dana khusus bagi pengembangan sekolah-sekolah alternatif perlu disiapkan oleh pemerintah, sehingga akan ada pilihan lain bagi rakyat kecil untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang terjangkau namun tetap berkualitas.

Ketiga, pemerintah harus tetap menjaga kesadaran akan pentingnya pendidikan serta semangat belajar dalam diri masyarakat Indonesia. Buruknya kondisi ekonomi sekarang ini hendaknya tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mengusahakan pendidikan bagi anaknya. Jika semangat ini luntur, akan muncul hambatan bagi pemerintah dalam program pendidikannya karena seberapa pun kerasnya usaha pemerintah atau sebesar apapun dana pendidikan, kualitas manusia Indonesia tidak akan membaik.

Ketiga solusi di atas kiranya dapat menjadi jalan keluar pemerintah di tengah "keraguan" pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk dana pendidikan. Kita hanya bisa berharap bahwa impian bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan layak dan gratis akan segera terwujud. Semoga ini bukan hanya angan yang kelamaan.

JATU ARUM SARI adalah staf akademik di *Indonesian Language and Culture Learning Service (INCULS)*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Email : jatu@lycos.com



UNDANG-UNDANG TKI DIUJI DI MK

MK telah menerima dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut diajukan oleh tiga perkumpulan bidang jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang jasa TKI, Indonesia Manpower Wacht.

Perkumpulan Jasa TKI

Tiga perkumpulan bidang jasa TKI mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke MK. Para pemohon yang terdiri dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJA-

TI), Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC), dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) memohon kepada MK untuk menguji 14 pasal dalam undang-undang *a quo*. Perkara tersebut telah diregistrasi oleh panitera MK pada tanggal 14 Oktober 2005 dengan registrasi nomor 019/PUU-III/2005. Salah satu permohonan pengujian yang diajukan oleh pemohon adalah pasal yang terkait dengan kewajiban mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan. Adapun alasan pemohon, *bahwa kewajiban untuk memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan merupakan pemaksaan kehendak, karena membentuk atau memiliki perwakilan di luar negeri memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit, padahal tidak seluruh pelaksana penempatan TKI swasta mempunyai secara finansial dengan pelaksana penempatan TKI yang tidak mampu.*

Perkara tersebut pada tanggal 15 November 2005 telah disidangkan oleh panel hakim MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan tersebut majelis hakim memberikan nasihat-nasihat kepada para pemohon terkait dengan isi permohonan.

Pasal-pasal yang diujikan

No.	Pasal	Ayat	Huruf	Bertentangan Pasal UUD '45
1	9	-	C	27 (2), 28D (2), 28H (2)
2	13	1	B dan c	28H (2)
3	14	2	B dan d	28H (2)
4	18	1	B	28I (4)
5	20	1 dan 2	-	28H (2), 28I (2)
6	27	1	-	27 (2), 28D (2), 28H (2)
7	31	-	A	28H (2)
8	35	-	D	27 (2), 28D (2), 28I (2)
9	46	-	-	27 (2), 28D (2), 28H (2), 28I (2)
10	51	-	C	27 (2), 28D (2), 28H (2), 28I (2)
11	59	-	-	28H (2), 28I (2)
12	82	-	-	28I (4)
13	103	-	-	28D (1)
14	104	-	-	28D (1)

Indonesia Manpower Wacht

Indonesia Manpower Wacht, sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang jasa TKI tanggal 15 Nopember 2005 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke MK. Permohonan yang bernomor registrasi 020/PUU-III/2005 itu berisi permohonan pengujian formil dan materiil yang mencakup 16 pasal dalam undang-undang *a quo*.

Dalam permohonan pengujian formil yang diajukan, pemohon ber-alasan bahwa proses pengundangan undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 karena undang-undang tersebut ditandatangani oleh rezim sebelumnya dua hari sebelum pelantikan presiden yang baru. Hal ini merupakan *politicking*, yang sangat tidak sehat dan akan menjadikan negara dan masyarakat umum menjadi korban. Perkara tersebut merupakan perkara pengujian undang-undang *a quo* kedua yang diterima oleh MK dan belum disidangkan. (edi)

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

MK kembali menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Permohonan yang diajukan oleh para advokat yang tergabung dalam *Palembang Internasional Law Office* meminta kepada MK untuk melakukan pengujian materiil undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945. Pasal 78 ayat (15) adalah salah satu pasal yang dimohonkan oleh

Kunjungan Wakil Ketua MK ke Afrika Selatan dan Spanyol

Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM.Laica Marzuki, S.H. melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan dan Spanyol pada tanggal 16-20 September 2005. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh konsep dan pelaksanaan *constitutional complaints* yang menjadi kewe-

nangan Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan dan Spanyol. Wakil Ketua MK didampingi oleh Tenaga Ahli MKRI Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H. dan Dokter MKRI dr. Irdana Gini. Berikut catatan perjalanan yang ditulis oleh Taufiqurrohman Syahuri.



Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. bersama Wakil Ketua MK Afrika Selatan Moseneke.

Foto: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

MK Afrika Selatan Dekatkan Mahkamah pada Rakyat

Matahari pagi belum beranjak tinggi. Tepat pada hari Jumat tanggal 16 September pukul 10.00 waktu setempat, delegasi MKRI tiba di gedung MK Afrika Selatan (Afsel). Delegasi MKRI yang terdiri atas Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. dan Tenaga Ahli Taufiqurrohman Syahuri diterima oleh Deputy Chief Justice Moseneke dan Hakim Konstitusi Albie Sachs.

Kedua belah pihak segera terlibat dalam pembicaraan yang hangat, saling menimba pengalaman dari perjalanan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Namun secara garis besar, pembicaraan berkisar pada pengenalan hal-hal yang menjadi kewenangan dari masing-masing Mahkamah Konstitusi.

Pokok-pokok penting dari penjelasan Deputy Chief Justice Moseneke yang saya tangkap antara lain bahwa MK Afsel memiliki kewenangan yang lebih luas daripada MK Indonesia. MK Afsel dapat melayani permintaan publik (orang per-orang) untuk menuntut hak konstitusionalnya (*constitutional complaints*), yakni tuntutan atas hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh negara. Pelayanan terhadap *constitutional complaints* di MK Afsel dalam setahun tercatat sebanyak 570 kasus. Keputusan MK Afsel bersifat mengikat dan final, sama seperti putusan MKRI.

Adanya kewenangan melayani *constitutional complaints* pada MK Afsel menunjukkan bahwa MK di negara itu sangat memperhatikan kepentingan publik. Moseneke juga menjelaskan bahwa konsep akrab dengan kepentingan publik ini pun direfleksikan dalam arsitektur gedung yang bersifat terbuka. Sekat-sekat



Tukar cendera mata dengan Wakil Ketua MK Afrika Selatan Moseneke

Foto: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

dalam gedung dibikin minimal dan sedapat mungkin menampung karya-karya seni publik Afsel. Lukisan-lukisan karya seni banyak dipampang di dinding ruang pengadilan.

Ruang sidang tampak bernuansa seni dan terang meski tanpa penyinaran listrik. Bangunan ruang sidang setengahnya masih mempertahankan bekas bangunan lama, yakni bangunan bekas penjara jaman apartheid di mana dinding temboknya tidak disemen sehingga masih terlihat batu batanya. Ruang tamunya juga terkesan sangat artistik, terang dan bisa terkena sinar matahari.

Konsep mendekatkan mahkamah pada rakyat ini makin diperjelas oleh Hakim Albie Sachs yang menyatakan bahwa MK Afsel ingin menampilkan sosok Afsel baru pasca apartheid yang memberi ruang luas pada publik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dengan arsitektur seperti itu, kesan pengadilan yang menyeramkan seperti dulu kini sudah berakhir.

Pertemuan diakhiri dengan acara tukar menukar cendera mata dan buku-buku antara Wakil Ketua MKRI dan Deputy Chief Justice MK Afsel.

Kunjungan ke Joburg

Dalam kunjungan ke Johannesburg (Joburg), Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. juga berkesempatan

beramah tamah dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Pertemuan diadakan di rumah dinas wisma KBRI Afsel pada tanggal 16 September, dimulai pada pukul 20.00 dan berakhir pada pukul 23.00 waktu setempat. Pertemuan dipimpin langsung oleh Abdul Nasier, Dubes Indonesia untuk Afrika Selatan.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keberadaan MKRI. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 25 orang masyarakat Indonesia itu, Prof. Laica menyampaikan secara runtun dan jelas tentang terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI, sehingga mudah dimengerti oleh kalangan hadirin yang terdiri dari berbagai macam tingkatan pendidikan dan profesi. Tanggapan masyarakat Indonesia atas terbentuknya MKRI sangat positif. Mereka mendambakan penguatan lembaga ini dalam rangka menjaga UUD 1945.

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada Prof Laica, tampaknya mereka mengikuti perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Mereka bertanya tentang peran MK dalam proses pemecatan presiden, kasus perselisihan gubernur Lampung dengan Alzier, gubernur terpilih yang gagal dilantik, dan persoalan penegakan hukum yang timpang. □

Galang Kerjasama dengan MK Spanyol

Pada tanggal 19 September pukul 10.00 waktu setempat, Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Spanyol Maria Emilia Casa Baamonde yang didampingi oleh Jefe de Gabinete (setingkat Sekjen) Jesus Gonzales Amunchastegul dan seorang wakil dari kementerian luar negeri Spanyol. Kunjungan Wakil Ketua MKRI ini mendapat sambutan yang akrab dan hangat dari Ketua MK Spanyol.

Di hadapan Maria, Prof. Laica menyampaikan bahwa maksud kunjungannya ke Spanyol adalah untuk mencari perbandingan. Kemudian Prof. Laica menjelaskan tentang sejarah terbentuknya MKRI yang dimulai dari reformasi politik pasca rezim Soeharto, dengan mengadakan perubahan UUD 1945. Disebutkan bahwa setelah Soeharto jatuh, DPR RI hasil pemilu yang demokratis mengadakan perubahan UUD 1945, di mana dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, status Mahkamah Konstitusi diakui keberadaannya pada UUD 1945. Selain itu, juga dijelaskan mengenai peranan dan wewenang MKRI yang baru berumur dua tahun telah menerima 279 perkara dan sampai saat ini perkara baru terus masuk.

Ketua MK Spanyol dalam paparannya menyampaikan bahwa seperti halnya di Indonesia, MK Spanyol juga lahir dari berakhirnya rezim diktator Jenderal Franco, yang mempunyai persamaan dengan Indonesia. Salah satu wewenangnya juga menguji undang-undang terhadap UUD. Selain itu MK Spanyol juga menguji perjanjian internasional, sengketa wilayah otonomi dengan pemerintah pusat dan antar pemda otonomi, sengketa badan



Bersama Ketua MK Spanyol
Maria Emilia Casa Baamonde.

Foto: TAUFICOURROHMAN SYAHURI

negara dengan DPR, serta mempunyai *constitutional complaints*, dengan perlindungan terhadap warga negara yang hak-hak dasarnya dilanggar oleh negara setelah melalui pengadilan. Keberadaan MK Spanyol sangat dirasakan oleh masyarakat dan mempunyai reputasi yang sangat baik di masyarakat Spanyol. MK Spanyol mempunyai hubungan yang erat dengan Mahkamah Konstitusi Eropa lainnya, selain itu juga dengan Amerika Serikat dan hubungan secara tradisional dengan negara-negara di Amerika Latin.

Dalam pertemuan tersebut kedua Mahkamah Konstitusi sangat mengharapkan untuk menggalang kerjasama, khususnya dalam tukar menukar informasi tentang keputusan yang dijatuhkan untuk dapat diperbandingkan. Mengingat adanya kesamaan ini, maka MK Spanyol menyatakan siap membantu, apa yang diinginkan

oleh MKRI.

Antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Spanyol terdapat suatu persamaan, namun demikian wewenang Mahkamah Konstitusi Spanyol jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Indonesia. Di antara wewenang yang luas tersebut adalah mengenai penanganan *constitutional complaints* yang di Indonesia belum dikembangkan. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dari kunjungan Prof. Laica.

Pertemuan diakhiri dengan tukar menukar cinderamata dan buku-buku antara Wakil Ketua MKRI dengan Ketua MK Spanyol.

Di Universitas Autonom

Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. mengunjungi Universitas Autonom, Madrid untuk melakukan pertemuan dengan dekan fakultas hukumnya. Pertemuan

diselenggarakan pada tanggal 19 September 2005, dimulai pukul 17.00, berakhir pada pukul 19.00 waktu setempat. Dekan Fakultas Hukum Universitas Autonoma Prof. Dr. Libirio Hierro didampingi oleh mantan Ketua MK Spanyol Prof. Dr. Pedro Cruz Villalon dan salah satu guru besar pada fakultas tersebut.

Prof. Hierro menjelaskan bahwa fakultas hukum ini merupakan yang terbaik di Spanyol dengan 200 staf pengajar di mana terdapat 50 orang berstatus guru besar. Di antara staf pengajar tersebut terdapat lima dosen yang pernah menjadi anggota MK Spanyol dan tiga di antaranya pernah menduduki jabatan sebagai ketua, salah satunya adalah Prof. Dr. Francisco Tomas y Valente yang ditembak mati oleh teroris ETA di halaman kampus ini pada tahun 1996. Di antara alumni fakultas ini adalah pewaris tahta Spanyol, Pangeran Felipe de Asturias.

Mengenai perkara yang menyangkut masalah HAM, dijelaskan bahwa perlindungan HAM di Spanyol berjalan bersamaan dengan pengadilan biasa. Jadi, setelah ada putusan pengadilan, baru bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat ini sedang dilakukan reformasi di bidang hukum, khususnya yang menyangkut masalah HAM. Maksud dilakukannya reformasi adalah untuk menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai yang terdepan dan Mahkamah Konstitusi membatasi kasus yang bersifat sangat penting dan menyangkut orang banyak. Ini bukan berarti bahwa MK menutup sama sekali permintaan perlindungan dari warga negara. Mengenai kasus pelanggaran HAM, apabila warga negara merasa tidak puas bisa membawanya ke pengadilan HAM di Strausburg.

Dalam kesempatan ini, Prof. Laica selain menjelaskan mengenai terbentuknya MKRI juga menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah untuk mencari perbandingan, khususnya menyangkut masalah *constitutional complaints*, yang di Indonesia akan dikembangkan oleh MKRI. Prof. Laica juga menanyakan mengenai kurikulum fakultas hukum di Spanyol, khususnya menyangkut pemisahan

antara mata pelajaran Hukum Tata Negara (HTN) dengan Teori Konstitusi.

Kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Autonoma ini diakhiri dengan peninjauan kampus untuk melihat fasilitas perkuliahan, seperti ruang kuliah dan ruang staf pengajar yang demikian nyaman. Fakultas ini juga memiliki ruang perpustakaan yang sangat besar dan lengkap.

Di sela-sela peninjauan, Prof. Laica menyampaikan bahwa dalam memperjuangkan kebebasan, dia pernah dimasukkan dalam penjara oleh rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu. Ternyata, hal yang sama juga dialami oleh Prof. Hierro yang pada masa Franco pernah dimasukkan kedalam penjara sampai dua kali. Dalam kesempatan ini Prof. Laica menyampaikan undangan buat Prof. Hierro untuk berkunjung ke Indonesia dan memberikan perkuliahan pada universitas di Indonesia, khususnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Menemui Warga Indonesia

Dalam kunjungan ke Spanyol, Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. juga berkesempatan beramah tamah dengan warga negara Indonesia di Madrid yang diselenggarakan pada

tanggal 19 September 2005. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keberadaan MKRI. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 40 orang warga Indonesia yang berdomisili di Madrid, Prof. Laica menyampaikan secara runtun dan jelas tentang terbentuknya MKRI, sehingga mudah dimengerti oleh hadirin yang terdiri dari berbagai macam tingkatan pendidikan dan profesi. Tanggapan masyarakat Indonesia di Madrid atas terbentuknya MKRI sangat positif dan mendambakan penguatan lembaga ini dalam rangka menjaga UUD 1945. Pertemuan diadakan di ruang Karya Satya Loka gedung KBRI Madrid, dimulai pada pukul 20.00 dan berakhir pada pukul 23.00 waktu setempat.

Konsultasi Home Staff KBRI Madrid

Kunjungan resmi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. ke Spanyol dimanfaatkan oleh KBRI Madrid untuk berkonsultasi dengan Prof. Laica sehubungan dengan kasus kepegawaian yang dihadapi oleh KBRI Madrid. Dalam hal ini, Prof. Laica meluangkan waktu secara khusus untuk memberikan bimbingan kepada KBRI (mengenai informasi dari Ketua Mahkamah Konstitusi Spanyol dan hasil konsultasi dengan Prof. Laica. □



Foto: TAUFICURROHMANN SYAHURI

Temu KBRI di Spanyol.

Biaya Pendidikan

Oleh Edward Omar Syarif Hiariej



Dua tahun silam di tengah musim penerimaan mahasiswa baru, sekonyong-konyong Komisi VI DPR memanggil para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka jalur khusus (jalur mandiri) dalam penerimaan mahasiswa baru dengan tarif Rp.15 juta hingga Rp.150 juta. Para PTN tersebut diminta untuk menjelaskan rencana induk secara transparan sehingga tidak terlena mengeksploitasi mahasiswa baru dalam upaya memperoleh dana operasional pendidikan.

Saat itu yang ada dalam benak penulis, bukankah yang seharusnya terjadi adalah sebaliknya? Para rektor PTN seluruh Indonesia seyogyanya bertanya kepada Komisi VI yang mengurus masalah pendidikan, mengapa anggaran pendidikan saat itu hanya 3 % dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Bukankah Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen keempat menyebutkan, “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*”.

Padahal dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah karena sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah hak *begrooting* DPR. Hal ini mengindikasikan komitmen DPR untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan patut dipertanyakan. Apakah tidak terdapat indikasi DPR dan pemerintah telah melanggar UUD?

Kalaupun prosentase itu terpenuhi, harap diingat mengenai pendidikan tinggi yang bukan merupakan pendidikan wajib seperti sekolah dasar dan sekolah menengah, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan seorang sarjana yang berkualitas. Lalu dari mana perguruan tinggi negeri itu – terlebih-lebih perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara – memperoleh dana operasional pendidikan? sementara subsidi negara semakin hari semakin berkurang.

Menurut Sofian Effendi, entah disengaja atau tidak, Pemerintah Indonesia selama ini telah menciptakan


ketergantungan yang besar karena mensubsidi pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, energi dan komunikasi yang diperlukan oleh warga negaranya. Sayangnya, subsidi yang besar itu, khususnya di bidang pendidikan, ternyata tidak mampu meningkatkan akses golongan tidak mampu ke perguruan tinggi. Ketimpangan ini juga terjadi di banyak Negara. (Sofian Effendi dalam “Sit Mo Ban”, *Kedaulatan Rakyat*, 2 Juli 2003).

Sebagai misal, biaya pendidikan per mahasiswa per tahun di Universitas Gadjah Mada (UGM) rata-rata biaya pendidikan per mahasiswa per tahun hanya Rp. 12 juta dengan kurang lebih 50 ribu mahasiswa – termasuk mahasiswa pascasarjana – berarti UGM membutuhkan dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar Rp. 600 miliar. Angka ini masih berada di bawah biaya pendidikan per mahasiswa per tahun sebagaimana yang direncanakan Dirjen Dikti Depdiknas sebesar Rp. 18 juta. Akan tetapi saat ini di Indonesia, rata-rata biaya pendidikan per mahasiswa per tahun adalah hanya sebesar Rp. 6 juta.

Bagaimana mungkin dengan biaya pendidikan yang begitu murah kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang setara dengan dunia internasional? Jangan dibandingkan dengan pendidikan tinggi di Eropa dan Amerika, pada tingkat Asia saja total skor yang diperoleh dari keseluruhan kriteria, menempatkan dua universitas di Indonesia yakni Universitas Indonesia dan UGM masing-masing pada peringkat 61 dan peringkat 68.

Ada sembilan kriteria yang dipakai untuk mengukur ranking universitas di Asia. **Pertama** adalah *academic reputation*. **Kedua** adalah *student selectivity*. Kemudian yang **ketiga**, *faculty resources*. **Keempat** adalah kriteria research. Kriteria **kelima** adalah *financial resources*. **Keenam** adalah kriteria *student per academic staff*. **Ketujuh** adalah *graduate students as % of total students*. **Kedelapan** adalah kriteria *citations in international journals per teacher/researcher*. **kesembilan** adalah perihal *internet bandwidth per students* (kbps).

Dari berbagai kriteria tersebut di atas, nampaknya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia cukup mempri-



hatinkan dalam hal kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran riset, diversifikasi sumber dana, sitasi di jurnal internasional dan penyediaan fasilitas internet. Kesemuanya itu tentunya mempunyai korelasi positif dengan biaya pendidikan. Sebagai perbandingan dengan *Kyoto University* yang menempati peringkat 1 di Asia, biaya pendidikan per mahasiswa per tahun adalah sebesar 6 juta Yen, sekitar Rp. 600 juta atau tidak usah jauh-jauh, kita melirik ke negara tetangga Malaysia – yang nota bene pendidikan kita di era 60-an dan 70-an masih lebih maju daripada mereka – saat ini biaya pendidikan per mahasiswa per tahun adalah sebesar Rp. 154 juta.

Dana operasional pendidikan yang begitu besar tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas staf, peningkatan kualitas dan jumlah penelitian, peningkatan sitasi dalam jurnal ilmiah internasional, peningkatan akses ke global internet dan peningkatan koleksi dan aplikasi IT dalam layanan perpustakaan. Dengan demikian perlulah kita sadari bersama bahwa pendidikan tinggi memang membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu disadarkan kepada masyarakat kita.

Pertama, kebutuhan akan pendidikan adalah menjadi prioritas utama setelah kebutuhan pangan, sandang dan papan terpenuhi. *Kedua*, tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pendidikan tidaklah dapat diartikan negara sama dengan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas segalanya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi negara diartikan secara luas tidak hanya pemerintah semata melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha, hanya saja dengan porsi yang berbeda.

Kita tidak bisa menggunakan perbandingan dengan negara-negara maju yang mana biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan publik lainnya seperti pelayanan kesehatan semuanya menjadi tanggung jawab negara. Sebab, perlu diingat pajak penghasilan yang dipungut oleh negara terhadap wajib pajak rata-rata diatas 35%. Bahkan di negeri Belanda yang dikenal sebagai

negara *hoog belasting*, memungut pajak penghasilan dari wajib pajak sebesar 45%. Sementara di Indonesia, pajak penghasilan itu cuma 15% dan itu pun hanya 2% (sekitar 3.000.000) penduduk Indonesia yang taat membayar pajak dari sekian ratus juta wajib pajak.

Masalah biaya pendidikan ini khususnya biaya pendidikan tinggi, ternyata Indonesia bukan satu-satunya bangsa yang menghadapi kondisi dilematis ini. Bangsa Inggris juga sedang menghadapi masalah pendidikan yang sama, yakni merosotnya kualitas akademik dan rendahnya akses golongan ekonomi lemah ke perguruan tinggi. Mengenai hal itu, Prof. Nicholas Barr, guru besar ekonomi publik dari London School of Economics (LSE), mengajukan resep cukup menarik untuk dipelajari. Resep ini diulas secara gamblang oleh Sofian Effendi, Rektor UGM dalam *Kompas*, 3 Juli 2003.

Masih menurut Sofian Effendi, ada dua opsi yang diusulkan oleh Barr. *Pertama*, melalui pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payments*). Sederhananya, mahasiswa dari keluarga kurang mampu boleh kuliah dulu dan membayar kemudian. *Kedua*, masyarakat yang memerlukan pendidikan tinggi bermutu tinggi harus membayar biaya investasi masa depannya. Dengan kata lain, mereka yang lebih mampu harus membayar lebih tinggi dari mereka yang kurang mampu (Sofian Effendi dalam “Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi”, *Kompas*, 3 Juli 2003).

Dalam konteks Indonesia, UGM selama 3 tahun terakhir ini telah menerapkan opsi kedua dengan jalan subsidi silang. Bagi mereka yang mampu, biaya pendidikan yang dikenakan jauh lebih tinggi dari pada mereka yang tidak mampu. Berdasarkan fakta pula, dengan subsidi silang tersebut, UGM mampu meningkatkan akses keluarga tidak mampu untuk menempuh kuliah di UGM hingga 17% pada tahun 2005.

Edward Omar Syarif Hiariej adalah Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Asisten Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Gadjah Mada
Email : hiariej.edward@ugm.ac.id

Judul Buku: Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi), Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis: Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia. **Penulis:** H. F. Abraham Amos. **Penerbit:** PT Raja Grafindo Persada. **Cetakan:** Pertama, 2005. **Jumlah Halaman:** xxxvi + 562



Peralihan Presiden yang Inkonstitusional

Oleh FX. Agus Mulyono

Kolektor data Lembaga
Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Email: fxagusm@yahoo.com

Judul diatas bisa jadi merupakan cerminan kegundahan penulis buku ini. Kegundahan yang sangat menggusarkan beliau sehingga mendorong melahirkan buku yang cukup tebal dengan penuh paparan teori di dalamnya. Membaca buku ini bak membaca rangkaian fakta yang dikemas dengan teori-teori sosial yang sudah cukup kontemporer.

Sebagai sebuah buku yang dikonsumsi masyarakat umum, muatan teoritik yang cukup padat akan mendorong pembaca untuk semakin berpikir ulang. Walaupun masyarakat yang awam terhadap masalah hukum dan konstitusi perlu menyisihkan banyak energi untuk mencerna buku ini.

Proses politik yang tidak sehat dibalik pergantian tampuk kepemimpinan Indonesia yang mengawali era reformasi agaknya menjadi kegundahan mendasar yang menjiwai terbitnya buku ini. Peranan politisi populis dan oportunis di bawah bayang-bayang kelompok reformis disoroti penulis secara cermat dan tegas. Bahkan *statement* tersebut cukup sering tersurat dalam buku ini.

□□

Prosesi peralihan Soeharto ke Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi saat negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Presiden Soeharto dalam pidatonya menyatakan sikapnya untuk mengundurkan diri dengan beberapa alasan salah satunya hilangnya dukungan masyarakat dan pemimpin politik terhadap kebijakan pembentukan komite reformasi. Hilangnya dukungan politik DPR melalui pimpinan kepada presiden, tersirat tegas dalam pidato pengunduran

diri Presiden Soeharto.

Berdasar Pasal 8 UUD '45 maka Soeharto menunjuk Habibie sebagai pengganti kedudukannya untuk membawa mandataris MPR. Pengunduran diri Soeharto dan penunjukkan Habibie sebagai Persiden pengganti dilaksanakan di Istana Negara dengan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Ketua DPR dan ketua fraksi DPR serta dihadapan beberapa pimpinan lembaga tinggi lainnya.

Fenomena yang cukup menarik dalam proses pemilihan mandataris MPR adalah pengucapan "sumpah setia" ABRI dan memberikan dukungan politiknya kepada Presiden Pengganti BJ Habibie. Pengucapan sumpah setia ini cukup menarik untuk ditelaah sebagai bagian dari mengurangnya kemungkinan kudeta militer yang berpeluang dilakukan oleh ABRI dengan Jenderal Wiranto sebagai Panglimanya. Asas *Triumvirate* dapat dilakukan dalam keadaan darurat membukan peluang bagi militer untuk mengambil tampuk kepemimpinan selama kekosongan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie.

Setelah militer mengucapkan sumpah setianya, para politisi pro reformasi yang disinggung Abraham Amos sebagai politisi oportunist memberikan dukungan konstitusional terhadap proses peralihan presiden dalam bentuk logika-logika hukum. Beberapa poin diantaranya adalah proses peralihan kekuasaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 UUD '45 dan merujuk pada Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 Pasal 6 ayat (2). Ksideran yang pertama memberikan dasar atas pemilihan wakil presiden sebagai pemangku jabatan presiden sementara mengganti presiden yang berhalangan tetap. Sedangkan dasar hukum yang kedua memberikan kekuatan hukum terhadap pengucapan sumpah wakil presiden di depan Mahkamah Agung dan bukan di depan Dewan Perwakilan rakyat.

□□

Permasalahan yang mendasar dalam proses inkonstitusional terhadap penunjukan Habibie sebagai pengampu jabatan sementara Presiden RI, kekeliruan penunjukkan Habibie sebagai presiden oleh Soeharto sebagai mandataris MPR yang berhalangan tetap. Halangan tetap yang dimiliki Soeharto bisa dikatakan sah secara hukum. Namun, proses pengunduran diri Soeharto yang sepihak haruslah diproses di dalam SI MPR sesuai dengan Ketetapan MPR No III/MPR/1978.

Urgensi situasional yang digunakan untuk mengapologi tindakan peralihan presiden tersebut adalah kondisi darurat negara karena tuntutan rakyat dan juga tidak memungkinkan DPR untuk melakukan sidang di Gedung MPR/DPR karena Gedung MPR/DPR diduduki oleh Mahasiswa. Apologi tersebut menurut Amos agaknya tak cukup kuat untuk mengalihkan pengucapan sumpah Pejabat sementara presiden ke Istana Negara dan dilakukan di depan Mahkamah Agung (hal. 24). Asumsi yang berusaha dibangun Amos, jika apologi negara dalam keadaan darurat dan menghindari *coup d' etat* bisa diterima, maka pelantikan dapat saja dilakukan di depan Mahkamah Agung tetapi tidak mengambil tempat di Istana Negara.

Kekhawatiran Amos yang paling mendasar adalah proses yang inkonstitusional tersebut akan menghilangkan legitimasi hukum terhadap pemerintahan Habibie. Kemudian

proses tersebut akan merusak tatanan hukum ketatanegaraan Indonesia. Proses yang alternatif tersebut dapat dijadikan sebuah pijakan bagi proses peralihan presiden mendatang apabila terjadi dalam keadaan darurat merujuk pada proses peralihan presiden dari Soeharto ke Habibie yang menurut Abraham Amos sebagai sebuah peristiwa yang inkonstitusional

□□

Buah pikir dalam buku ini yang menarik untuk dikupas mengenai pembentukan konvensi dan tindakan extra parlementer yang dilakukan oleh MPR seputar peralihan keua-

saan presiden dari Soeharto ke Habibie. Konvensi seharusnya dilakukan apabila sudah pernah terjadi peristiwa yang serupa dalam kondisi yang serupa dan sehingga pilihan keputusan hukum yang serupa bisa dibenarkan. Selain itu konvensi haruslah mendapatkan keyakinan hukum dari pakar-pakar hukum yang bersangkutan. Keyakinan tersebut haruslah didasari dengan menilik koherensi antara peristiwa dengan berbagai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Sayangnya, peristiwa peralihan presiden dari Soeharto ke Habibie memiliki inkonsistensi dengan beberapa landasan hukum. Jika ditilik Pasal 8 UUD'45, sudah cukup konsisten, tetapi apabila ditilik dari TAP MPR No VIII/MPR/1973 dan Tap MPR No III/MPR/1978, banyak terjadi inkonsistensi dengan undang-undang. Pertama, pengangkatan sumpah PJS Presiden seharusnya di hadapan MPR/DPR atau MARI dan bukan di Istana Negara. Kedua, Mandat MPR yang dipegang Soeharto belumlah dikembalikan ke MPR melalui SI MPR karena Presiden berhalangan tetap karena alasan pribadi. Tindakan Inkonstitusional juga dilakukan oleh MPR dengan mencabut TAP MPR No V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR RI Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila); dalam SI MPR dengan TAP MPR no No. XVIII/MPR/1998 dengan tanpa meminta pertanggungjawaban Presiden. Sehingga tindakan inkonstitusional tersebut tidak dapat menjadi konvensi yang bisa dijadikan acuan bagi tindakan hukum di masa yang akan datang. Tindakan MPR tersebut juga tidak dikategorikan tindakan *extra parliamentary* yang legal.

□□

Pergantian dari Soeharto ke Habibie berada memiliki domain politis yang lebih luas. Sehingga nuansa politik yang disebut amos sebagai penyelamatan muka Soeharto oleh para politisi populis oportunistis yang berada di bawah bayang reformasi tidak bisa dihindari. Urgensi untuk menyelamatkan kepentingan negara yang lebih luas membuat politisi dan pakar hukum pada masa tersebut cenderung membangun logika hukum praktis yang berorientasi untuk menyelamatkan



muka rezim penguasa masa transisi.

Besarnya kekuasaan Soeharto memunculkan arogansi agar proses penurunannya terkesan 'gentlemen'. Pengunduran diri dengan berbagai macam alasan yang mengikutinya dan juga *statement* Soeharto sebelum pemilu, berusaha membangun kesan soeharto seorang yang masih peduli pada bangsa Indonesia. Jika dilihat *statement* Soeharto untuk tidak dipilih kembali merupakan sebuah bangunan *image* yang berusaha diciptakan agar soeharto terkesan tidak berorientasi menjadi penguasa tunggal. *Image* besar sebagai seorang pahlawan yang pernah berjasa membangun negeri Indonesia janganlah sampai tercoreng.

Image itu pulalah yang berusaha dibangun oleh soeharto dengan pernyataan mengundurkan dirinya. Kesan sebagai seorang pahlawan yang masih ingin berkorban bagi bangsanya berusaha diciptakan dalam pidato pengunduran dirinya. Atas dasar ini pulalah, muncul para politisi dan ahli hukum yang pada masa lalu setia pada Soeharto berusaha untuk tetap menyelamatkan muka Soeharto di masa-masa akhir pemerintahannya.

□□

Perselingkuhan antara politik, hukum dan kekuasaan merupakan proses yang tak dapat dinafikkan dan dihindari. Relasi yang saling menguntungkan namun tidak dapat membangun sebuah kondisi yang lebih mapan berusaha dikritisi dan dibongkar dalam buku ini.

Impian untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih konstitusional dan demokratis sedikit demi sedikit haruslah mulai dibangun fondasinya di negara Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga hukum baru seperti mahkamah konstitusi dan juga beberapa lembaga tinggi lainnya merupakan rangkaian dari skenario untuk membangun kehidupan bernegara yang memiliki legitimasi konstitusional yang mapan. Sebuah harapan dan mimpi yang muncul di bagian akhir buku ini, adalah impian untuk kembali membenahi sistem hukum ketatanegaraan yang saling tumpah-tindih satu sama lain.□

Indonesia dalam Tuturan Roestandi

Oleh Widiaji

Peneliti Lembaga Studi Hukum dan
Perkembangan Sosial (LASHES)
Email : widiaji@yahoo.com

Sebagai bangsa yang memiliki penduduk yang besar dan beragam, bangsa Indonesia memerlukan dukungan positif dari segenap unsur bangsa untuk mencapai kemajuan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang hidup, mengembangkan kemampuan, dan membaktikan dirinya dalam karier kemiliteran.

Achmad Roestandi, seorang purnawirawan, melakukan hal tersebut. Ia baru saja menerbitkan bukunya dengan judul *Pakar Pin-Pin Bo!* Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan beliau yang pernah dimuat di beberapa media nasional. Isinya beragam, mulai dari pendidikan, penegakan hak asasi manusia (HAM), sampai profesionalisme TNI. Tuturannya lancar, mudah dibaca dan dipahami. Satu lagi, kritis.

□□

Buku ini dibuka dengan tulisan *Pakar Pin-Pin Bo!*, tentang wajah pendidikan Indonesia sekarang ini. Usaha untuk mengkritisi pendidikan Indonesia terasa benar dalam tulisan ini. Roestandi, dalam tulisan ini, berusaha untuk mengkritisi masalah banyaknya pabrik yang memproduksi gelar saat ini bahkan sudah mewa-

bah bermunculan di tanah air. Ia menggambarkan banyaknya iklan yang secara terang-terangan menawarkan gelar Magister atau PhD dengan tarif belasan juta rupiah. Bahkan untuk ujian persamaannya cukup dengan ratusan ribu rupiah saja (hal. 2).

Melihat kecenderungan semacam ini, beliau menawarkan bagaimana apabila dibentuk LSM untuk turut membentangnya. "Sebut saja *Experts Watch!*", begitu tulisnya. Namun LSM ini tidak hanya berfungsi memantau dan meneliti pabrik gelar dan pemakai gelar obralan saja, tapi juga akan lebih bermakna apabila *Expert Watch* itu difungsikan juga untuk melakukan pengawasan dan gugatan atas perilaku para magister, doktor, dan profesor beneran yang sering disebut pakar. Selama ini seolah-olah mereka tak tersentuh kritik. Belum ada LSM yang secara khusus mengontrol sepak terjangnya (hal. 3).

Kemudian dalam tulisan "Penegakan disiplin? Belajarlah dari Si Udin!", Roestandi merefleksikan bagaimana kita dapat belajar mengenai kedisiplinan dari rakyat kecil. Dilanjutkan paparannya tentang HAM dan keutuhan bangsa.

Dalam tulisannya tentang HAM dan keutuhan bangsa, ia memaparkan bahwa perbincangan tentang kesadaran, penghormatan, dan perlindungan HAM secara nasional merupakan salah satu bukti peningkatan kesadaran politik masyarakat di era Orde Baru, dan secara global sebagai akibat lanjutan dari berakhirnya Perang Dingin yang dimenangkan

oleh ideologi liberal. Namun seringkali upaya penegakan HAM dilakukan secara tidak berimbang, tidak proporsional, dan justru menimbulkan berbagai eksekusi yang merugikan hak individu, hak kolektif, dan kepentingan nasional. Roestandi, dalam tulisan ini, menekankan bahwa penyadaran, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM harus dilaksanakan secara berimbang, sehingga akan tercapai manfaat yang optimal (hal. 12-13).

Kajian tentang legitimasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari perhatiannya. Dalam tulisan "Antara Simbol dan Legitimasi", Roestandi menggarisbawahi bahwa simbol jangan sampai melahirkan fanatisme berlebihan. Fanatisme seperti ini dapat menimbulkan resistensi antar kelompok. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan simbol-simbol nasional harus ditunjang dengan keberhasilan dalam meningkatkan keamanan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat. Karena apabila tidak demikian, akan menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Roestandi, yang paling ideal adalah ketika

suatu rezim mampu meningkatkan legitimasi dengan menjalankan pemerintahan secara baik, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan hasil pembangunan, mengatasi gangguan Hankam, menegakkan hukum dan keadilan, dan memajukan perlindungan HAM (hal.35).

Ranah keilmuan juga tidak lepas dari perhatian Roestandi. Melihat resiko spesialisasi berlebihan (*over specialization*), ia berpendapat bahwa spesialisasi berlebihan akan menghasilkan kebenaran parsial, lebih jauh akan menciptakan daerah tidak bertuan yang tidak akan terjamah oleh disiplin ilmu manapun juga. Sebagai solusinya, Roestandi menawarkan metode holistik untuk menyingkap kebuntuan intelektual spesialisasi berlebihan.

Mengenai ancaman separatisme yang terjadi, Roestandi mengajak agar kita untuk belajar kepada Bung Karno. Ketegasan Bung Karno dalam menghadapi kelompok pemberontak atau separatist mendukung usaha untuk menjaga NKRI tetap utuh. Roestandi juga menegaskan bahwa pemerintah harus berketetapan hati bahwa negara sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, merupakan satu-satunya organisasi yang memegang kedaulatan yang berwenang melakukan tindakan paksa kepada para anggotanya (hal. 50).

Desakralisasi terhadap ideologi negara dan simbol nasional, seperti mempermainkan lagu kebangsaan, tidak boleh dibiarkan berlanjut. Apabila berlanjut, kita akan



Judul buku: Pakar Pin-Pin Bo!
Penulis: Letjend. TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, SH. **Penerbit:** Tiara Wacana, Yogyakarta. **Cetakan:** Pertama, Oktober 2004. **Jumlah Halaman:** xv + 110

kehilangan cita-cita bersama, bangsa menjadi kehilangan jati diri, disusul dengan kehilangan eksistensi. Semua bangsa, termasuk bangsa yang paling maju, secara sistematis tetap melakukan penyegaran dan sosialisasi tentang jati diri bangsanya masing-masing (hal. 68). Lebih lanjut Roestandi, dalam tulisan ini, mencontohkan bagaimana bangsa Jepang dan Kolombia membangun citra baik dan menanamkan kebanggaan generasi mudanya terhadap bangsanya.

Dalam tulisan selanjutnya, Memaknai Doktrin di era reformasi, Roestandi memberikan tawaran bagaimana kita memaknai doktrin TNI di era reformasi. Roestandi memaparkan dalam doktrin terkandung nilai-nilai dasar (intrinsik) yang bersifat relatif tetap tidak berubah, dan nilai-nilai terapan (instrumental) yang harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Hakikat TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional merupakan nilai dasar yang secara deduktif mengalir dari falsafah negara dan secara induktif lahir sebagai abstraksi dari sejarah perjuangan bangsa. Nilai

dasar tersebut terpatri dalam Saptamarga yang merupakan kode etik TNI. Sehingga hakikat TNI sebagai warga negara dan pejuang menyebabkan TNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam menjaga eksistensi, kedaulatan, dan keutuhan negara (hal.86).

Buku ini ditutup dengan tulisan mengenai profesionalisme TNI. Dalam tulisan ini dipaparkan mengenai sejarah profesionalisme TNI, dan unsur-unsur profesionalisme militer yang harus dimiliki TNI untuk menjadi profesional.

□□

Sembilan tulisan Roestandi dalam buku ini menarik untuk dibaca. Selain memaparkan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Roestandi juga menawarkan berbagai alternatif solusi bagi permasalahan yang ada. Yang tak kalah menarik, terbuka kemungkinan dikembangkan menjadi tulisan-tulisan yang lebih mendalam dan lebih kaya akan perspektif baru.□



“Discount” khusus untuk KY

Pilar-pilar ruang sidang seolah membeku tersaput dingin *air conditioner*. Sebaliknya, belasan pengunjung sidang terdiam tegang, bersaksi akan tanya jawab sidang yang mulai memanas.

Majelis hakim MK memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), untuk menanggapi pemohon *judicial review* UU MA dan UU KY yang menggugat terkebirinya kewenangan KY oleh keberadaan UU MA.

Begitu ketua majelis MK memberi kesempatan, wakil ketua KY M. Tahir Saimima dengan tangkas meminta ijin untuk membacakan keterangan. “... kalau diperkenankan kami sampaikan, akan kami bacakan. Bisa Pak?”, tanya Tahir Saimima, bersiap membacakan keterangan tertulisnya.

Namun, ketua majelis MK memotong ucapan tersebut. “Apakah sudah difotokopi 12 rangkap?”, tanya ketua majelis sembari menerangkan bahwa berkas dalam persidangan harus dibuat rangkap 12 untuk dibagikan kepada majelis dan

pihak terkait.

Tahir Saimima sedikit kaget, menoleh kearah majelis. “Tidak sampai 12 rangkap Yang Mulia”. Sebagian pengunjung menghela nafas, tampak kecewa kalau-kalau sidang ditunda hanya gara-gara berkas KY tidak difotokopi rangkap 12.

Beberapa detik menunggu reaksi majelis, tiba-tiba saja meledak gemuruh senyum dan gelak tawa pengunjung. Ketegangan dan kebekuan ruang sidang mencair oleh ucapan ketua majelis. “... karena Komisi Yudisial masih baru, ya sudah, tidak apa-apa. Karena anggarannya (Komisi Yudisial, red.) belum ada. Kami yang fotokopi nanti”.

Sidang berlanjut, pengunjung tertawa geli mendengar *discount* khusus untuk KY, sementara Tahir Saimima ikut tersenyum-senyum. *Kena deh..* (mwib)

Terlalu Bersemangat

Mengekspresikan semangat penting bagi kesehatan jiwa. Tetapi kalau di sembarang tempat, salah-salah malah menuai malu.

Hal ini terjadi pada salah satu pengunjung sidang *judicial review* UU MA dan KY yang digelar Kamis, 24 Oktober kemarin. Sebut saja namanya

Adit (bukan nama sebenarnya), yang saat itu datang bersama beberapa temannya.

Mereka antusias menyimak silang sengkabut perang pendapat antara KY, MA, dan pemerintah yang diwakili Menteri Hamid Awaludin. Semakin siang, perang pendapat semakin memanaskan ruang sidang.

Salah satu pihak terkait berapi-api menyampaikan keterangannya, dan penonton mendengarkan dengan perhatian penuh. Tak dinyanannya, dari tengah-tengah jajaran kursi pengunjung menyeruak tepuk tangan liar yang cukup keras. “*Plok, plok, plok..!!*”

“*Ssssttt...!!*”, seketika berpasang-pasang mata pengunjung disertai gumam-gumam pendek mencari muasal suara. Lalu ditemukanlah seraut wajah tanpa dosa yang tenang-tenang menyaksikan sidang sambil tetap bertepuk tangan.

Seketika, karena merasa diperhatikan pengunjung sidang, Adit menengok, dan segera disambut tatapan-tatapan sinis menghunjam penuh nuansa teguran. Adit hanya bisa tertunduk malu, mukanya memerah, menyadari kesalahannya kelepasan bertepuk tangan.

Malu pun tertuai, akibat terlalu bersemangat.. (mwib)

Mengenal Mahkamah Konstitusi Rumania



Salah satu ruangan di kantor MK Rumania



<http://en.wikipedia.org/wiki/Romania>



Rumania akan menjadi fokus pada rubrik Cakrawala edisi kali ini. Negara ini merupakan salah satu negara yang pernah merasakan pahitnya dipimpin oleh seorang diktator. Cakrawala tidak hanya akan membahas dampak sejarah suram tersebut, namun juga akan melihat sistem hukum dan profil singkat dari mahkamah konstitusi Rumania.

Nama Negara

Romania (Rumania)

Luas

238.391 km²

Ibukota

Bucharest

Hari Nasional

Unification Day (Romania dan Transylvania),
1 Desember (1918)

Presiden

Traian Băsescu (sejak 20 Desember 2004)

Perdana Menteri

Călin Popescu-Tăriceanu (sejak 28 Desember 2004)

Jumlah Penduduk

22.329.977 (Data Juli 2005)

Rumania Sebelum Republik

Pada abad pertengahan, cikal bakal negara Rumania merupakan tiga bangsa kecil yang bernama Wallachia, Moldavia, dan Transylvania. Wallachia dan Moldavia berada di bawah kerajaan Ottoman selama abad ke 15 dan 16. Sedangkan Transylvania berada di bawah kekuasaan kerajaan Hungaria pada abad ke 11, dan pada tahun 1301 Hungaria dan Transylvania dikuasai oleh dinasti Anjou dan Habsburg.

Selama bertahun-tahun bangsa Rumania yang berada di Transylvania terpecah-pecah dikarenakan perubahan-perubahan kekuasaan antara kerajaan Austria dan Hungaria. Mulai abad ke 18, Politik *Magyarization* yang dijalankan oleh penguasa Hungaria juga banyak membebani kehidupan bangsa Rumania di Transylvania. Penduduk Hungaria pada saat itu merupakan bangsa multi etnis yang terdiri

dari bangsa Magyars, Jermania, Slovak, Rumania, Serbia, Slovenia, Rusyns, Yahudi, Roma dan minoritas lainnya. Politik *Magyarization* merupakan politik kerajaan Hungaria untuk memaksakan kultur dan terutama bahasa Hungaria kepada rakyat. Pada saat itu, pendidikan, publikasi dan penggunaan bahasa lain selain bahasa Hungaria dilarang oleh kerajaan.

Negara Rumania modern terbentuk oleh penyatuan provinsi Moldavia dan Wallachia pada tahun 1859 yang dipimpin tokoh Moldavia, Alexander John Cuza. Selama perang Rusia-Turki, Rumania berpihak pada Rusia, sebagai balasannya Rusia mengakui Rumania sebagai negara merdeka berbentuk *principality* (kerajaan kecil) melalui Perjanjian Berlin 1878. pada tahun 1881 Rumania berkembang menjadi kerajaan besar dipimpin oleh Raja Carol I. Rumania memasuki arena Perang Dunia 1 dengan tujuan mendapatkan daerah Transylvania, target tersebut



<http://www.ciabucarest.it/>

Hingga kini MK Rumania berkedudukan di Istana Parlemen (Palatul Parlamentului) di Bucharest

Lukisan diri Nicolae Ceausescu bersama istri dipasang di tiap sudut-sudut Rumania selama masa pemerintahan komunis di negara itu sebagai salah satu alat propaganda.



<http://en.wikipedia.org/wiki/Romania>

baru didapatkan oleh Rumania ketika pada akhir Perang Dunia ketika kerajaan Austria-Hungaria dan kerajaan Rusia runtuh, sehingga Bessarabia dan Transylvania menyatu dengan Kerajaan Rumania pada tahun 1918. Penyatuan Transylvania dengan Rumania disahkan melalui Perjanjian Trianon tahun 1920.

Setelah Perang Dunia II, Rumania dikuasai oleh Komunis melalui organisasi *Red Army*. Melalui organisasi itu juga komunis mengendalikan pemilihan umum tahun 1946, sehingga pada tahun 1947 monarki yang dipimpin oleh Raja Michael I dibubarkan oleh komunis. Sejak saat itu pula Rumania dinyatakan sebagai negara komunis, yang militer dan ekonominya diperintah secara langsung oleh Uni Soviet sampai dengan tahun 1958. Periode ini dikenal sebagai era kegelapan bagi Rumania di mana sejumlah rakyat dipenjarakan karena alasan-alasan politis. Di era ini pula muncul seorang diktator tenar yang bernama Nicolae Ceausescu. Ceausescu memimpin Rumania sejak tahun 1967 sebagai Presiden Dewan Negara. Pada tahun 1972, Ceausescu membentuk program yang disebut *systematization*. Dibentuk sebagai suatu jalan untuk membentuk “masyarakat sosialis multilateral yang maju”, merupakan suatu program rekonstruksi fisik besar-besaran terhadap ibukota Rumania. Lebih dari 1/5 bangunan-bangunan gereja dan bangunan-bangunan bersejarah di Bukarest dihancurkan, kemudian diganti dengan bangunan-bangunan lain yang lebih modern seperti The People’s House (*Casa Poporului*) di Bucharest, sekarang menjadi gedung parlemen, merupakan salah satu bangunan terbesar di dunia, setelah Pentagon. Ceausescu juga merencanakan

untuk membuldozer desa-desa dalam rangka memindahkan penduduk ke kota-kota besar. Hal ini memperparah kemiskinan yang merajalela di Rumania pada periode tersebut.

Era diktator komunis di Rumania berakhir pada tanggal 22 Desember 1989. Ketika rakyat sudah bosan dengan sikap diktator Nicolae Ceausescu, yang hidup bermewah-mewah dengan membangun gedung-gedung mewah di Bucharest, dan tidak mau mengakui bahwa negara Rumania tengah dilanda kemiskinan, maka terjadilah Revolusi Rumania. Rezim Ceausescu runtuh pada saat itu juga setelah beberapa kerusuhan di Bucharest. Nicolae Ceausescu dan istrinya dieksekusi di Târgoviste pada tanggal 25 Desember 1989 dengan berbagai tuduhan mulai dari pengumpulan kekayaan secara ilegal hingga genosida. Ceausescu bersama istrinya dieksekusi oleh seorang perwira bernama Ionel Boeru dengan senapan semi otomatis. Kekuasaan kemudian diambil alih oleh pemerintahan *ad-hoc* yang disebut Front Penyelamat Nasional (*National Salvation Front*) atau FSN. FSN mengambil alih proses rekonstruksi sehingga Rumania berubah menjadi negara demokratis. Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, Rumania menjalin hubungan lebih baik dengan negara-negara Eropa Timur lainnya, bergabung dengan NATO pada tahun 2004 dan menjadi negara kandidat Uni Eropa.

Sistem Pemerintahan di Rumania

Sekarang Rumania berbentuk negara republik dengan pusat pemerintahan di Bucharest. Untuk tujuan-tujuan administratif, Rumania terbagi atas 41 provinsi dan satu daerah ibukota. Rumania juga

menganut pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, perdana menteri, dan dewan menteri (kabinet). Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen bikameral yang terdiri atas senat dan *camera deputabilor*, sedangkan kekuasaan yudisial dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Presiden dipilih melalui pemilihan langsung dan selama dua kali masa jabatan. Panjang satu kali masa jabatan diperpanjang dari empat menjadi lima tahun melalui amandemen konstitusi tahun 2003. Presiden berperan sebagai kepala negara, turut bertugas menjaga konstitusi, urusan luar negeri, dan mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi aparat pemerintah. Presiden juga merupakan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata dan ketua Dewan Pertahanan Tertinggi. Menurut konstitusi presiden juga berperan sebagai mediator di antara para pemegang kekuasaan. Presiden mencalonkan perdana menteri, yang harus disetujui oleh parlemen.

Sistem hukum Rumania berdasarkan pada undang-undang Napoleon (*Napoleonic Code*) dimana pemegang kekuasaan yudisial ditempatkan pada posisi independen, sementara ketua dan hakim-hakim lain dari Mahkamah Agung dipilih untuk masa tugas enam tahun dan dapat dipilih lagi.

Sejak pemilu November 2004, parlemen Rumania secara politik terbagi dua, antara pihak kiri aliansi partai PNL-PD dan PSD, yang mendapatkan masing-masing 30-40% dari kursi di dua kamar di parlemen. Walaupun demikian, PNL-PD, berhasil membentuk mayoritas dengan bantuan partai UDMR, PC, dan partai-partai minoritas etnik. Pada dasarnya kebebasan informasi di Rumania dijamin, walaupun pernah terjadi beberapa insiden-insiden intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis-jurnalis dan media, terutama sebelum pemilihan umum 2004. Pasca tahun 2004 jaringan-jaringan radio independen telah semakin bertambah, begitu juga stasiun televisi swasta. Ditambah lagi dengan kemunculan beberapa stasiun televisi swasta lokal.

Sejak tahun 2004 itu pula partai UMDR berhasil memastikan tetap adanya pengaruh kaum minoritas Hungaria dalam pemerintahan. Hak-hak kaum minoritas ini, yang sempat tertindas oleh kemiskinan dan diskriminasi kini dijamin melalui program-program pemerintah. Proses pengembalian properti swasta dan keagamaan yang disita pemerintahan komunis pada era Perang Dunia II terus bergerak

secara perlahan. Rumania juga telah membatalkan beberapa produk hukum era komunis dan juga melarang xenofobia (kultur anti terhadap orang asing) dan kelompok-kelompok rasis serta aktivitas-aktivitasnya. Hukum Rumania tidak melarang keikutsertaan kaum perempuan dalam pemerintahan atau politik, bahkan beberapa posisi penting di pemerintahan Rumania dipegang oleh kaum perempuan. Bisa dikatakan sebagai bekas negara komunis, Rumania telah melakukan proses restrukturisasi yang tepat.

Mahkamah Konstitusi Rumania
(Curtea Constitutională)

Sampai sekarang, Rumania telah tujuh kali melakukan amandemen konstitusi. Konstitusi Rumania telah diamandemen pada tahun 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991 dan yang terakhir disahkan pada 2003. Pada

Konstitusi tahun 1923 yang memegang fungsi menguji konstiusionalisme undang-undang adalah Peradilan Kasasi.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi baru muncul pada tahun 1990, pada saat itu Parlemen membentuk Badan Konstituante yang akan mempersiapkan draf Konstitusi yang baru, yang disusun bersama oleh anggota perwakilan-perwakilan di parlemen, para senator bersama beberapa ahli di bidang hukum konstitusi. Badan Konstituante kemudian membentuk konstitusi baru pada bulan November 1991, yang kemudian, sesuai dengan Pasal

149 Konstitusi, dibawa ke rakyat untuk diadakan referendum. Referendum tersebut diadakan pada tanggal 8 Desember 1991, dan pada hari itu juga ditetapkan bahwa Konstitusi Rumania 1991 mulai berlaku mengikat. Salah satu hal penting yang dimuat dalam Konstitusi 1991 ini terdapat pada Pasal 152 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus segera dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sejak mulai berlakunya Konstitusi ini. Hakim-hakim pertama MK Rumania dipilih oleh presiden, dewan perwakilan, dan senat untuk masa jabatan tiga, enam, dan sembilan tahun. Putusan pertama MK dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1992.

Tugas-tugas dan kewenangan MK Rumania

Pengaturan mengenai MK Rumania dapat ditemukan di dalam enam pasal pada Bab V Konstitusi, yaitu mulai dari Pasal 142-147, yang kemudian dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1992 (yang kemudian direvisi pada tahun 2003) tentang Organisasi dan Pelaksanaan Mahkamah



<http://en.wikipedia.org/wiki/Romania>

Pemandangan salah satu sudut kota Bucharest dengan latar belakang gedung Palatul Parlamentului

Konstitusi. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai penjamin supremasi konstitusi, MK Rumania mendapat kewenangan-kewenangan sebagai berikut, seperti tercantum dalam Pasal 146 Konstitusi Rumania:



Struktur MK Rumania

Ketua (Presedinte)
Ioan Vida

Anggota
Nicolae Cochinescu
Ion Predescu
Petre Ninosu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Serban Viorel Stănoiu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang, sebelum disahkan, berdasarkan permintaan dari parlemen, salah satu ketua dari kedua kamar di parlemen, perdana menteri, peradilan tingkat kasasi, badan ombudsman, sekurang-kurangnya 50 anggota perwakilan atau sekurang-kurangnya 25 orang senator. Sejak terdirinya MK Rumania selama hampir 14 tahun, pengajuan inkonstitusionalitas yang telah dikabulkan sebanyak 30% dari seluruh kasus.
2. Menguji konstitusionalitas perjanjian-perjanjian internasional, berdasarkan permintaan dari ketua kedua kamar di parlemen, atau dari sekurang-kurangnya 50 perwakilan atau 25 orang senator. Menurut Pasal 147 butir (3) Konstitusi, perjanjian internasional yang ditemukan inkonstitusional tidak akan diratifikasi. Apabila dalam sebuah perjanjian di mana Rumania menjadi salah satu pihak yang menyepakati, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka menurut Pasal 11 butir (3) Konstitusi, perjanjian tersebut baru dapat diratifikasi setelah Konstitusi tersebut di-amandemen, sampai sekarang, hal ini merupakan salah satu tugas MK Rumania yang belum pernah dilaksanakan.
3. Menguji konstitusionalitas Tata Tertib Parlemen, berdasarkan permintaan ketua kedua kamar di parlemen, atau dari sekurang-kurangnya 50 perwakilan atau 25 orang senator. Hingga sekarang, MK Rumania telah menguji 16 kasus, di mana MK Rumania telah 5 kali menyatakan beberapa ketentuan dalam tata tertib parlemen inkonstitusional.
4. Memutuskan pengajuan inkonstitusionalitas dari undang-undang, yang dibawa lembaga peradilan dari arbitrase komersial. Pengajuan *review* undang-undang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di peradilan, maupun atas inisiatif peradilan itu sendiri. Selain itu, MK Rumania juga mempertahankan hak para penuntut umum untuk mengajukan permohonan

pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang yang digunakan dalam kasusnya. Pengajuan *judicial review* ini harus memenuhi beberapa syarat:

- § hanya undang-undang atau peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan tertentu dari produk hukum tersebut, jadi hanya produk legislatif yang dapat diajukan *judicial review*
 - § undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut berlaku, dan mempunyai kekuatan mengikat, dan pengambilan keputusan suatu peradilan sangat tergantung pada produk hukum tersebut
 - § belum pernah diambil keputusan *judicial review* dari MK Rumania terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut, Perlu diingat bahwa MK Rumania tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan *judicial review*, akan tetapi harus menunggu permintaan dari peradilan atau dari badan arbitrase.
5. Memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusionalitas antara aparat-aparat negara, atas permintaan presiden, salah satu ketua dari kedua kamar di parlemen, dan perdana menteri.
 6. Menjaga dan mengawasi prosedur pemilihan presiden dan memutuskan hasilnya. Selama tiga kali pemilihan presiden, yaitu pada tahun 1992, 1996, dan 2000, MK Rumania telah memutuskan 245 sengketa hasil pemilihan. Pada tahun 2000, MK Rumania untuk pertama kalinya mengabulkan keberatan terhadap seorang calon presiden, dan mencoret nama calon presiden tersebut dari daftar.
 7. Menentukan suatu kondisi di mana presiden dapat digantikan pejabat sementara, dan menentukan siapa yang dapat menjadi pejabat sementara tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada parlemen dan pemerintah. Apabila terjadi kekosongan po-

sisi presiden karena pengunduran diri, di-berhentikan, ketidakmampuan permanen, atau meninggal dunia, maka MK Rumania harus menentukan pihak yang dapat menjadi pejabat *ad interim* pengganti presiden. Apabila kekosongan tersebut terjadi karena presiden diberhentikan, maka permintaan untuk menentukan pengganti harus datang dari ketua parlemen, namun apabila kekosongan tersebut terjadi karena ketidak-mampuan presiden, maka presidenlah yang mengajukan permintaan untuk menentukan peng-ganti.

8. Memberikan pendapat mengenai permintaan un-tuk memberhentikan presiden dari tugasnya, permintaan untuk memberhentikan presiden bisa diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah perwakilan dan senator-senator di parlemen.
9. Menjaga dan mengawasi prosedur pelaksanaan referendum, dan mengesahkan hasilnya. MK Rumania melaksanakan tugas ini pada re-ferendum nasional tanggal 18-19 Oktober 2003, dalam referendum amandemen konstitusi.
10. Memverifikasi apakah syarat-syarat seorang warga negara telah terpenuhi, sehubungan dengan hak-hak legislatifnya,
11. Mengadili pengajuan inkonstitusionalitas sebuah partai politik, suatu partai politik dapat di-nyatakan inkonstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 40 Butir (2) Konstitusi.
12. Fungsi-fungsi prerogatif lain yang ditentukan dalam hukum organik Mahkamah Konstitusi.

Komposisi MK Rumania

Seperti halnya MK Indonesia, MK Rumania terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang ditunjuk untuk masa tugas sembilan tahun dan tidak dapat ditunjuk lagi. Dari sembilan hakim ini, tiga dipilih oleh dewan perwakilan, tiga oleh senat, dan tiga oleh presiden Rumania.

Hakim-hakim konstitusi harus sekurang-kurangnya merupakan lulusan hukum tingkat universitas, memiliki kompetensi profesionalisme yang tinggi dan sekurang-kurangnya memiliki pengalaman di bidang hukum atau aktivitas akademis di bidang hukum selama 18 tahun, hal ini penting mengingat posisi dan hak-hak istimewa yang akan didapat hakim konstitusi.

Hakim-hakim konstitusi independen dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, hakim-hakim konstitusi juga dilarang berafiliasi dengan partai politik manapun. Mereka juga diberi kekebalan hukum dan opini-opini mereka tidak dapat diper-tanggungjawabkan di hadapan hukum. Hakim-hakim konstitusi tidak dapat ditahan atau dituntut atas tindak kejahatan atau pelanggaran, tanpa izin dari *Standing Bureau of the Chamber*, atau presiden yang menunjuk mereka. Ketua MK Rumania sederajat

dengan Ketua Mahkamah Agung, sementara hakim-hakim anggotanya sederajat dengan wakil ketua dari Mahkamah Agung.

Setelah penunjukan, masing-masing hakim akan disumpah dihadapan presiden dan kedua ketua parlemen. Pengambilan sumpah MK Rumania pertama dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1992, sedangkan yang terakhir dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2001. Pengaturan mengenai staf dan pegawai MK Rumania diatur dalam Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2000, staf dan pegawai MK Rumania terdiri dari para asisten hakim *assistant-magistrates* yang diperintah langsung oleh Ketua MK dan sebuah Sekretariat Jenderal (*Secretariatul General*), yang sekarang dipimpin oleh *Secretar General* Ruxandra Săbăreanu. MK Rumania berkedudukan di Istana Parlemen (*Palatul Parlamentului*) Entrance B1, Bucharest, Calea 13 Septembrie no.2, sector 5, area code 76112.

Pada bulan Juli 2005, sempat terjadi kemelut politik Rumania, akibat MK Rumania memutuskan untuk mengembalikan draf Undang-Undang Reformasi Yudisial dan Properti kepada parlemen untuk direvisi, dikarenakan beberapa ketentuannya dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini di-tanggapi dengan keras oleh parlemen, bahkan akibatnya, parlemen menggelar sidang istimewa untuk membahas hal ini. Akibat lain yang tidak kalah fatal adalah pernyataan dari Perdana Menteri Tari-ceanu untuk mengundurkan diri akibat penolakan MK Rumania terhadap draf Undang-Undang Reformasi Yudisial tersebut. Untunglah pada tanggal 12 Juli, Komisi Hukum Parlemen memutuskan untuk membuang ketentuan-ketentuan yang dianggap inkonstitusional dari paket undang-undang tadi, sehingga PM Tariceanu membatalkan niatnya untuk mengundurkan diri dan pada tanggal 25 Juli, MK Rumania akhirnya menerima draf tersebut dan menyatakan Undang-Undang Nomor 247 Tahun 2005 tentang Reformasi Hukum dan Properti tersebut konstitusional. Walaupun telah berlalu namun kejadian itu sempat mengundang pertanyaan akan independensi para hakim, bahkan *Superior Council of Magistrates* pernah melakukan survei mengenai independensi hakim-hakim di Rumania. □
(Ery Satria)

Sumber-sumber penulisan:

Significant Legal Developments in Romania: October 2005 <http://www.abanet.org/ceeli/countries/romania/oct2005.html>

East European Constitutional Review "Constitutional Watch: A country-by-country update on constitutional politics in Eastern Europe and the ex-USSR" http://www.law.nyu.edu/eecr/vol10num2_3/constitutionwatch/romania.html

The Constitution of Romania,
LAW No. 47 of 18 May 1992 on the Organisation and Operation of the Constitutional Court
Standing Rules on the Organisation and Functioning of the Constitutional Court,
General Presentation of Constitutional Court of Romania
<http://www.ccr.ro/>

History of Romania, Politics of Romania, and other articles
<http://en.wikipedia.org/wiki/Romania>

MK Prakarsai Sinergi Penegakan Hukum

Ramadhan 1426 H menjadi momentum dan tonggak sejarah bagi upaya penegakan hukum melalui upaya sinergi yang diprakarsai MK bersama lembaga-lembaga penegak hukum terkait. Dengan dilatari karsa luhur dan sinergi dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, digelarlah acara silaturahmi dan koordinasi antara MK dengan Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan KomnasHAM pada Selasa (25/10) di Ruang Serbaguna Gedung MK. Hadir dalam acara itu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua MA Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Jaksa Agung Abdurahman Saleh, S.H., Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, anggota KPK



Foto: Sri Agus Monica

Para pimpinan tujuh lembaga hukum.

Syahrudin Rasul, anggota KY M. Tahir Saimima, dan anggota Komnas HAM Zumrotin KS serta segenap pejabat eselon I di lingkungan lembaga-lembaga negara tersebut.

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengajak semua pihak untuk berintrospeksi dan mencermati perikehidupan hukum di negeri ini. Karena, menurut Ketua MK, banyak isu yang berkembang bahwa ada tindak pidana dalam proses penyusunan berbagai UU, misalnya dugaan suap. “Ada banyak isu yang berkembang bahwa ada tindak pidana dalam proses penyusunan UU,” kata Jimly. Oleh sebab itu, semua

pihak dituntut bekerja keras dalam upaya penegakan hukum, baik dalam proses penyusunan UU, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Lebih jauh ditegaskan Ketua MK bahwa acara silaturahmi dan koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk lebih memahami apa yang menjadi wewenang dan tugas masing-masing lembaga penegak hukum.

Kapolri Jenderal (Pol.) Sutanto dalam kesempatan itu memaparkan kinerja aparat kepolisian yang dipimpinnya selama ini dan juga menyinggung soal terorisme. Menurutnya, aksi terorisme yang banyak terjadi di berbagai tempat antara lain akibat

Deklarasi Kode Etik Hakim Konstitusi

MK mendeklarasikan kode etik hakim konstitusi pada Selasa (18/10) di gedung MK. Pembacaan kode etik hakim konstitusi dilakukan menjelang buka puasa oleh

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. Setelah pembacaan kode etik hakim dibacakan pula Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H.



Foto: Denny Feishal

I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. membacakan deklarasi.

Kode etik hakim konstitusi memuat beberapa prinsip etika hakim antara lain prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan.

Sebelum acara diakhiri, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjelaskan mengenai pentingnya kode etik bagi hakim konstitusi. Dengan adanya kode etik hakim, MK ingin menjadi pelopor lembaga negara yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman MK dituntut untuk menegakkan hukum. “Politik harus dikontrol dengan penegakan hukum,” tegasnya.

Acara diakhiri dengan buka bersama yang diikuti oleh seluruh hakim konstitusi, pegawai MK dan para wartawan. (rmt)

munculnya ketidakadilan global dan juga kesalahan dalam memahami ajaran agama. “Terorisme terjadi akibat ketidakadilan global, juga kesalahan dalam memahami ajaran agama,” tandas Sutanto.

Sementara itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, S.H. juga mengakui bahwa upaya penegakan hukum di negeri ini belum dapat memberikan hasil optimal antara lain disebabkan oleh adanya kekurangsempurnaan perangkat pendukungnya, baik perangkat UU-nya maupun aparat penyelenggaranya. “UU belum sempurna, demikian juga penyelenggaranya,” tandas Abdurrahman.

Temu Wicara Ketua MK di Jawa Barat

MKRI mengadakan acara Temu Wicara dengan Hakim se-Jawa Barat di Kantor Pengadilan Negeri Bandung pada Sabtu (26/11). Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nana Juwana, S.H. menyambut baik acara itu karena pihaknya merasa diperhatikan oleh MK sebagai sesama lembaga yudikatif.

Acara dihadiri oleh sekitar 250 orang yang terdiri para hakim tingkat banding dan para hakim seluruh kabupaten/kota se-Jabar, baik dari peradilan umum, agama, PTUN, dan militer. Hakim Konstitusi Achmad Roestand, S.H. memberikan pengantar hakim MK. Menurutnya, pertemuan itu dimaksudkan untuk menginformasikan tentang fungsi dan kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai UUD. “Jadi pertemuan ini bukanlah konspirasi antara kedua belah pihak,” tandas Roestand.

Sementara itu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan bahwa UUD 1945 yang telah diubah hendaknya dipahami oleh semua kalangan, terutama aparaturnegara, termasuk hakim. Karena, menurutnya, akibat perubahan itu sangat besar dan bersifat mendasar. Selain itu, Ketua MK mengingatkan juga bahwa di Indonesia selain dianut sistem demokrasi juga dianut sistem nomokrasi. “Demokrasi akan tumbuh sehat jika hukum ditegakkan,” kata Jimly.

Dalam kesempatan itu juga Prof. Jimly juga menegaskan bahwa pera-

Sebelum menutup acara, Ketua MK menegaskan bahwa upaya koordinasi antar lembaga penegak hukum akan terus dilanjutkan ke depan. Pada tataran teknis, koordinasi dan bentuk kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti oleh Sekjen atau yang setingkat dari masing-masing lembaga. “Untuk hal-hal teknis, upaya koordinasi dan kerjasama nanti akan ditangani oleh Sekjen atau pejabat yang setingkat,” tegas Jimly. Acara silaturahmi dan koordinasi tersebut dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dan diakhiri dengan shalat maghrib berjamaah yang diimami oleh kyai MK, Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H, MS.i. (koen)

turan mengenai Pilkada sebaiknya dibiarkan seperti sekarang, dimana kewenangan untuk menangannya di tangan MA. “Jika ingin diubah, biarlah pembuat UU yang memutuskan,” katanya. Tak lupa pula Ketua MK juga mengingatkan para hakim untuk bekerja sama dalam mewujudkan lembaga kehakiman yang terbuka dan modern.

Temu Wicara dan Kuliah Umum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

MKRI mengadakan Temu Wicara dan Kuliah Umum dengan civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Sabtu (26/11). Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 350 orang yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, dan guru PKn se-Bandung dan sekitarnya itu diadakan pula kuliah umum yang disampaikan oleh hakim Achmad Roestand, S.H dengan pendekatan budaya/berbahasa Sunda.

Menurutnya Roestand, dalam berperkara di MK tidak dikenal istilah termohon, yang ada adalah pemohon dan pihak terkait. Selain itu, hakim yang dikenal lucu ini juga mencontohkan rumusan MK seperti gado-gado. “Rumusan MK dalam UUD 1945 seperti gado-gado, artinya disarikan dari sistem yang diterapkan di berbagai negara,” ujar Roestand.

Rektor UPI Bandung Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, MPd menyam-

but baik acara tersebut dan berharap agar acara ini dapat lebih memberikan pengertian yang benar mengenai MK. Sementara itu, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ketika memberikan pengantar kuliah umum berharap agar setiap warga negara hendaknya memahami UUD. “Dengan lebih memahami UUD akan lebih memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya secara jelas,” katanya.

Temu Wicara di Pesantren Al-Musaddadiyah Garut

MKRI mengadakan acara Temu Wicara di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut pimpinan KH. Cholil Musaddad pada Minggu (27/11). Acara yang digelar di masjid pondok tersebut dihadiri oleh sekitar 2000. Tampak hadir pula Wakil Bupati Garut Nemo Hermawan, pimpinan DPRD Garut, tokoh masyarakat, para kyai dan santri. Mereka dengan serius mengikuti acara temu wicara tersebut.

Dalam pengantar berbahasa Sunda, hakim MK Achmad Roestand, S.H mengingatkan bahwa peran umat Islam masih sedikit, sehingga diharapkan agar terus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. “Oleh karena peran umat Islam masih sedikit, agar umat Islam meningkatkan kemampuan dan kualitas,” kata Roestand.

Dalam acara tersebut juga banyak pertanyaan yang mengemuka dari peserta di seputar masalah ketatanegaraan, masalah korupsi, dan lain-lain. Ketika berdialog dengan peserta, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjelaskan bahwa teori negara hukum pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk pengakuan pluralitas masyarakat Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah, Menurutnya, seperti dikatakan ilmuwan Montgomery Wach, Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama di dunia. Lebih jauh ditegaskannya, sepeninggal Rasulullah SAW saat kepemimpinan dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin bentuk pemerintahan republik sudah diterapkan. “Memilih pimpinan saat Khulafaur Rasyidin bukan berdasar darah atau keturunan, tetapi secara demokratis,” tandas Jimly.

Temu Wicara di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya

MKRI mengadakan acara Temu Wicara di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya asuhan KH. Ilyas Ruhiyat pada Minggu (27/11). Acara yang digelar di masjid pondok tersebut dihadiri oleh sekitar 800 orang. Tampak hadir pula pejabat pemda Tasikmalaya, pimpinan DPRD Tasikmalaya, tokoh masyarakat, para kyai dan santri.

H. Bunyamin Ruhiyat sebagai *ahlu bait* yang mewakili ayahanda menyambut baik acara sosialisasi MK tersebut dan berharap agar jalinan silaturahmi dapat terus dipelihara. Sementara itu, hakim MK Achmad Roestandi menandakan bahwa pertemuan sosialisasi di pesantren sangat penting. Agar hukum dapat ditegakkan, kesadaran hukum masyarakat harus terus dipupuk, termasuk di kalangan pesantren. "Karena pesantren memiliki pengaruh yang besar di masyarakat," imbuh Roestandi.

Dalam penjelasannya Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengingatkan agar UUD 1945 jangan hanya dijadikan pajangan, tetapi harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang pengujian UU, Prof. Jimly menyebutkan meskipun UU adalah cerminan mayoritas rakyat tetapi ada kemungkinan terdapat kekurangan karena UU dibentuk atas dasar kompromi politik pemerintah dan DPR. Ketika menyinggung soal *impeachment*, Ketua MK menegaskan bahwa pemberhentian presiden tak lagi atas pertimbangan politik, tetapi atas dasar alasan seperti yang terdapat dalam UUD dan prosesnya harus melalui MK.

Dalam kesempatan acara tersebut juga diserahkan cinderamata Ketua MK kepada pimpinan pesantren.

Temu Wicara di Pondok Suryalaya Tasikmalaya

MKRI mengadakan acara Temu Wicara di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya asuhan Abah Anom pada Minggu (27/11). Acara yang digelar di Gedung Sukriya Bakti Kampus Latifah Mubarakiyah tersebut dihadiri oleh sekitar 800 orang. Tampak hadir pula pejabat pemda Tasikmalaya, yaitu Asisten Daerah I Munawar yang mewakili Bupati, pimpinan DPRD Tasikmalaya, tokoh masyarakat, para kyai dan santri.

K.H. Zainal Abidin Anwar mewakili Abah Anom menyambut baik acara sosialisasi dan silaturahmi MK tersebut. "Mudah-mudahan acara semacam ini tak hanya berlangsung sekali ini saja," kata ajengan Zainal.

Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menandakan bahwa ketundukan umat Islam kepada hukum negara sama dengan tunduk kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, kalangan pesantren agar memiliki pemahaman konstistusi yang baik. "Agar santri dapat memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya," tegas Jimly. Dalam kesempatan acara tersebut juga diserahkan cinderamata Ketua MK kepada pimpinan pesantren.

Sebelum mengunjungi ke Pesantren Al Musaddadiyah, Pondok Cipasung, dan Pondok Suryalaya, Ketua MK menyempatkan diri berkunjung ke Pesantren Persis pimpinan H. Iqbal di Rancaboko dan Pondok Darul Qolam di Bayongbong Garut. □



Temu wicara dengan Hakim se-Jawa Barat di Bandung.



Salah seorang peserta temu wicara mengajukan pertanyaan.



Memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia.



Spanduk menyambut kedatangan Ketua MK di Garut.



Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN:
**“MK SANGAT PRODUKTIF
 KINERJANYA”**

Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945, mulai amandemen pertama hingga keempat, tentu saja terjadi perdebatan yang hangat, dinamis, dan demokratis. Sebagai orang yang terlibat intens dalam proses perubahan UUD 1945, Lukman Hakim Saifuddin, mantan Anggota PAH I BP MPR ini, mempunyai pandangan dan pengalaman menarik tentang berbagai hal yang berkenaan dengan materi amandemen UUD 1945. Menurutnya, sebagai lembaga negara baru, MK sangat produktif kinerjanya. Namun ia juga mengingatkan bahwa MK tak memiliki kewenangan legislasi. Wartawan BMK WS. Koentjoro dan Denny Feishal (fotografer) berkesempatan mewawancarai tokoh muda ini di kantornya, Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Sebagai mantan anggota PAH I BP MPR yang terlibat aktif dalam proses amandemen UUD 1945, dapatkah Anda jelaskan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya amandemen UUD 1945?

Banyak hal yang menjadi latar belakang mengapa UUD 1945 harus mengalami perubahan. Misalnya adanya kesadaran sebagian pengamat dan masyarakat terhadap UUD 1945, telah lebih dari 50 tahun kita menapaki sejarah perjalanan bangsa ini kemudian dirasakan ada beberapa pasal atau ayat dalam UUD 1945 yang tak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan para *founding fathers* tersebut kurang baik atau jelek. Tapi sudah tidak relevan lagi dengan perubahan zaman seperti adanya tuntutan demokratisasi, *checks and balances*, dan sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa pasal dan ayat dalam UUD 1945 yang bersifat multitafsir serta adanya *executive heavy* yang memberikan otoritas terlalu besar kepada presiden sehingga saling mengontrol dan saling mengimbangi antar lembaga negara tak terjadi. Hal-hal seperti itulah antara lain yang melatarbelakangi mengapa perlu adanya perubahan UUD 1945.

Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945, mulai amandemen pertama hingga keempat, tentu saja terjadi perdebatan yang hangat, dinamis, dan demokratis. Dapatkah Anda gambarkan seperti apakah perdebatan yang terjadi?

Satu hal yang perlu diketahui bahwa sebenarnya proses perubahan itu hanya berlangsung sekali saja dalam suatu rangkaian. Hanya tahapannya berlangsung hingga empat tahap. Mengapa berlangsung empat tahap? Karena perubahan pertama tahun 1999 itu waktunya sangat terbatas. Padahal tuntutan di luar terhadap perubahan itu sangat besar sehingga pilihannya adalah kita mengambil prioritas pada saat itu. Dalam proses pembahasannya, tentu saja dinamikanya sangat tinggi. Semua

fraksi yang terlibat memiliki pandangan-pandangan berbeda yang bukan saja dilatarbelakangi oleh kepentingan politik praktis, tetapi juga karena perbedaan paradigma dan mazhab pemikiran dalam ilmu hukum tata negara. Misalnya soal hubungan antara negara dengan rakyat, antara negara dengan agama, tentang sistem sosial yang akan dibangun, sistem hukum yang akan ditegakkan dan sebagainya secara teoritis tentu berbeda-beda. Dan inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan antar fraksi. Tapi syukur *alhamdulillah*, saya merasa bahwa perubahan UUD 1945 yang telah terjadi menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki ikatan kebangsaan yang lebih kuat yang melampaui ikatan-ikatan kelompok, ikatan primordial, atau ikatan lain yang lebih sempit. Karena dari sekian banyak perubahan pasal dan ayat-ayat yang ada, hanya satu hal saja yang pengambilan keputusannya dilakukan secara *voting* yaitu tentang keanggotaan

MPR. Sedangkan hal-hal yang lain dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Intinya, saya ingin menggarisbawahi bahwa dari sekian banyak perbedaan kepentingan yang ada, bangsa ini masih bisa bersatu. Inilah potensi bangsa yang harus kita pelihara dan kita lestarikan.

Jadi, para anggota MPR yang membahas perubahan UUD 1945 itu sudah memperlihatkan jiwa kenegarawanan?

Ya, betul. Saya melihatnya bahwa kepentingan golongan, kepentingan kelompok tidak kemudian mengalahkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Segala persoalan dan perbedaan dapat dikompromikan dan dicarikan jalan keluarnya sehingga secara musyawarah mufakat dapat disepakati oleh semua pihak.

Namun realitas politik pada waktu itu juga menunjukkan bahwa ada

pihak-pihak yang tak setuju atas proses amandemen UUD 1945 yang dianggap kebablasan. Komentar Anda?

Kita harus ingat bahwa saat terjadinya proses perubahan UUD 1945 dari perubahan pertama hingga keempat MPR tak berada di ruang hampa. MPR berada diantara dua kutub ekstrem pendapat yang ada di tengah masyarakat, yaitu satu kutub yang menganggap bahwa UUD 1945 adalah sesuatu yang sakral, warisan leluhur yang tak perlu diubah. Mereka beranggapan bahwa jika selama ini terdapat hal-hal yang belum memenuhi harapan dalam pelaksanaan UUD 1945, hal itu karena semangat penyelenggara negara saja yang harus dibenahi, sedang UUD 1945 tetap baik sehingga tak perlu diubah, tak perlu *diutak-atik*. Sedangkan kutub lain, khususnya para aktivis pemuda, kalangan LSM, kalangan perguruan tinggi yang menginginkan UUD 1945

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, lahir 25 November 1962. Selepas dari SD, Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum, dan SMP Negeri XI di Jakarta, melanjutkan ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo dan meraih sarjana dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Asy-syaffiyah Jakarta pada 1990. Keterlibatan ayah tiga orang anak di organisasi NU ini dimulai saat ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) 1985-1988. Dalam masa itu juga ia menggeluti aktifitas pemuda masjid di Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999. Selama beraktifitas di LAKPESDAM NU, suami dari Trisna Willy ini pernah mengikuti pendidikan singkat mengenai *Community Organizer in Health and Development in Asian Rural Settings* di Nagoya, Jepang dan di Curtin University Perth, Australia. Juga pernah menjadi pemandu di sejumlah pelatihan di bidang manajemen organisasi nirlaba, penelitian sosial, perencanaan program dan evaluasi, serta pengembangan masyarakat. Pada tahun 1995-1997 bergabung dengan Helen Keller International sebagai *project manager* dalam program *The Irian Jaya Community Eye Care Project*, sehingga sering mengunjungi pedalaman Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat. Pria yang pernah menjadi anggota Majelis Pengarah Pesantren Al-Hamidiyah, Depok dan pengajar pada Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta ini selain menjadi Wakil Ketua

Bidang Pengembangan Program Yayasan Saifuddin Zuhri sejak 1994 hingga kini, juga menjadi anggota Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2004-2007.

Secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusdiklat DPP PPP. Menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003, lalu menjadi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2008. Terpilih sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1997-1999 dari daerah pemilihan Jawa Tengah, dan periode 1999-2004 dari daerah pemilihan yang sama. Dalam Pemilu 2004 terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Selama duduk di Komisi dan Badan legislasi DPR RI, pernah menjadi Tim Pemantau Operasional Haji di Saudi Arabia, mewakili DPR RI dalam *Young Parliamentarians Meeting* di Filipina dan Italia, memenuhi undangan *The American Council of Young Political Leaders* ke Amerika Serikat, anggota delegasi dalam *The Role of the Legislatures* di Mongolia, dan anggota delegasi dalam *Congress of Democrats from The Islamic World* di Turki. Berkesempatan melakukan studi banding tentang konstitusi ke negara Rusia, Jerman, Perancis, Belanda, dan Spanyol sebagai anggota Badan Pekerja MPR yang khusus menangani perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002.

Sekretaris Forum Konstitusi (wadah berhimpunnya para pelaku sejarah yang merumuskan rancangan perubahan UUD 1945) ini juga menjabat Wakil Ketua Tim Sosialisasi Perubahan UUD 1945 MPR RI.



Foto: Denny Feishal

diganti sama sekali, tak sekadar amandemen. Inilah dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dan MPR bekerja untuk mengambil hal-hal positif terhadap dua kutub pandangan yang berbeda itu. Saya sendiri berpandangan bahwa hasil yang dicapai MPR dalam amandemen UUD 1945 belum-lah sempurna. Tapi itulah hasil maksimal yang dapat dicapai pada saat itu. Oleh karenanya Pasal 37 UUD 1945 selalu membuka peluang bagi anak-anak bangsa dan generasi yang akan datang untuk merespon dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kita ingin membuat konstitusi yang hidup, yang dapat merespon tuntutan perubahan masyarakat. Jadi tetap terbuka peluang untuk melakukan penyempurnaan.

Artinya, meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan empat kali, bukan berarti sudah final?

Ya. Kita sama sekali tak pernah mengatakan sudah final. Masih terbuka peluang sejauh mengikuti ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Untuk kemungkinan perubahan di masa mendatang, kira-kira hal-hal apa sajakah yang perlu ditambahkan? Lalu, bagaimana pula peta politik di DPR tentang perubahan ke depan itu?

Bagaimana pun juga konstitusi merupakan karya politik. Jika bicara tentang politik artinya bicara tentang pilihan-pilihan. Hal ini memang agak berbeda dengan kalangan lain yang melihat sesuatu dari sisi baik dan buruk. Oleh karena itu, kalau ditanyakan bagian UUD 1945 yang mana harus disempurnakan, hal itu berpulang kepada tuntutan perubahan zaman. Sekadar contoh, misalnya, menyangkut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mengapa konstruksi DPD seperti sekarang ini? Oleh sebagian kalangan DPD dinilai serba tanggung kewenangannya, sementara kalangan lain berpendapat bahwa untuk apa DPD dibentuk? Itulah pilihan kita sebagai hasil maksimal kompromi, karena kebutuhan kita terhadap DPD pada saat ini memang demikian. Jika masyarakat menghendaki peran DPD

diperkuat, tentu hal itu akan mengalami perubahan. Demikian juga sebaliknya, jika masyarakat menganggap bahwa keberadaan DPD setelah satu tahun, lima tahun, lima belas tahun dievaluasi tak ada manfaatnya yang signifikan, mungkin juga akan dihapus seperti DPA. Jadi perubahan UUD 1945 sangat berpulang kepada kebutuhan.

Bagaimana Anda melihat implementasi hasil perubahan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan kita dewasa ini?

Dari sisi implementasi masih terlalu dini untuk mengevaluasinya. Praktek sistem ketatanegaraan kita sebagai implementasi hasil amandemen UUD 1945 baru terlaksana setelah terjadinya pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 lalu, sehingga baru berlangsung satu tahun. Namun ke depan saya optimis bahwa kita relatif akan lebih baik, meskipun sekarang masih ada anggapan yang kurang pas diantara beberapa anggota MPR yang masih merasa lebih tinggi dari lembaga lain karena di masa lalu selama puluhan tahun MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Juga soal penegakan hukum yang melibatkan para pemimpin lembaga tinggi negara. Misalnya, sekarang ini Ketua MA dapat dipanggil untuk dimintai keterangan, demikian juga anggota DPR, dan sebagainya.

Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001 menegaskan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda, argumen apa yang mendasari perlunya dibentuk MK dalam sistem ketatanegaraan kita?

Urgensi kehadiran MK antara lain adalah bagian dari semangat kita untuk meneguhkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengejawantahan atau implementasi negara hukum itu antara lain didukung oleh hadirnya MK. Selain itu juga untuk mewujudkan semangat *checks and balances* antar lembaga negara. Dahulu jika DPR dan presiden yang memiliki kewenangan untuk membentuk UU “bersekong-



Foto: Denny Feisthal

kol” untuk kepentingannya sendiri, tak ada lembaga lain yang mengontrol apakah sebuah UU bertentangan dengan UUD atau tidak. Jadi tak ada lembaga yang melakukan pengujian UU terhadap UUD. Oleh sebab itu, agar tak terjadi *abuse of power* oleh DPR atau Presiden, maka semestinya ada lembaga yang bisa mengontrol, misalnya ada warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat lahirnya suatu UU. Juga berkaitan dengan kewenangan MK yang lain, misalnya soal *impeachment*. Sebelum ada MK, pertimbangan *impeachment* sepenuhnya politis. Tetapi sekarang soal *impeachment* sepenuhnya pertimbangan hukum, artinya jika presiden benar-benar melanggar hukum dan dapat dibuktikan secara hukum maka presiden dapat diberhentikan.

Jika melihat kenyataan, selama tahun 2004 terdapat sekitar 508 surat dari warga negara yang dilayangkan ke MK dan mengakibatkan berbagai permasalahan yang sesungguhnya bukan merupakan kewenangan MK untuk menanganinya. Bagaimana komentar Anda melihat kenyataan ini?

Saya melihat bahwa MK merupakan lembaga negara baru, sehingga masyarakat belum mengenal apa

sesungguhnya yang menjadi kewenangan MK. Oleh sebab itu, menurut saya, bagaimana pun MK harus menyosialisasikan dirinya lebih genar lagi kepada masyarakat. Apakah MK itu, apa pula kewenangannya, bagaimana hukum acaranya, bagaimana pula orang bisa mengajukan permohonan jika ada hak-hak konstitusionalnya yang terlanggar, dan sebagainya. Jadi hal ini hanya menyangkut soal sosialisasi saja. Sedangkan berkenaan dengan kewenangan MK, saya belum melihat perlunya MK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan apa yang sudah diatur dalam UUD 1945. Kecuali memang ada sesuatu yang benar-benar *urgent*. Tetapi saya belum melihatnya. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius para pengamat hukum tata negara kita. Jika memang perlu ada penambahan kewenangan MK misalnya, nanti dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UUD atau perubahan UU-nya.

Lalu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bagaimanakah Anda mencermati kinerja MK?

Hal-hal positif keberadaan MK yang disampaikan banyak kalangan adalah bahwa kehadiran MK diuntungkan oleh momentum. Maksudnya, lahirnya MK pada waktu yang pas di mana dalam masyarakat ada semangat atau kehendak untuk mereformasi dan adanya keinginan yang kuat agar supremasi hukum dapat lebih dikedepankan, sehingga perlu ada institusi baru. Selain itu, MK juga diuntungkan oleh orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Jadi selain momentum yang pas, MK juga diuntungkan dengan SDM yang ada, bukan saja oleh para hakim konstitusinya, tetapi juga oleh para pegawainya. Karena MK adalah institusi baru sehingga mereka tak memiliki beban masa lalu. Semangatnya baru, orang-orangnya baru, idealismenya tinggi sehingga bisa bekerja bersama-sama dan lebih ringan bebannya. Berbeda dengan seorang presiden atau seorang menteri yang menerima kepemimpinan sebelumnya dan membawa

gerbong masa lalu yang memberatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, faktanya meskipun MK baru berusia dua tahun, sebagai sebuah lembaga negara sangat produktif kinerjanya. Misalnya dapat dilihat dari putusan-putusannya yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

Salah satu kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD. Hingga kini terdapat sejumlah UU yang beberapa pasal dan ayatnya dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD sehingga tak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Padahal UU adalah hasil “kerja bareng” DPR dengan pemerintah. Lalu, apa maknanya kenyataan ini bagi DPR?

Kenyataan ini merupakan salah satu bagian yang harus disosialisasikan oleh MK kepada masyarakat. Saya belum lama ini melakukan sosialisasi UUD 1945 di kalangan perwira tinggi TNI di Mabes Cilangkap. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin sembilan orang hakim konstitusi bisa mengalahkan putusan yang dibuat oleh 550 anggota DPR ditambah seorang presiden plus beberapa menteri. Artinya, pertanyaan itu muncul karena adanya kekurangpahaman tentang kewenangan MK. Karena, menurut saya, persoalan hukum bukan masalah jumlah seperti halnya dalam politik. Dalam politik, kebe-

naran dilihat dari seberapa besar dukungan. Semakin besar dukungan semakin dianggap benar. Namun dalam dunia hukum tak demikian. Sekali lagi, ini kembali menyangkut sosialisasi MK kepada masyarakat.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana DPR menyikapi bila ada beberapa pasal dalam suatu UU dinyatakan bertentangan dengan UUD?

Ini merupakan salah satu bagian yang harus menjadi perhatian bagi siapa saja yang *concern* di bidang hukum. Karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat, maka MK harus membatasi putusannya agar tak membuat peraturan baru, karena MK tak memiliki fungsi legislasi. Misalnya, dalam pengujian UU No. 32 Tahun 2004 soal Pilkada. MK tak perlu membuat peraturan baru bahwa KPUD harus bertanggung jawab kepada publik. Inilah kritik saya kepada MK. Putusan MK hanya menyatakan bahwa pasal dan ayat suatu UU bertentangan dengan UUD. Lalu pertanyaannya kemudian, siapakah eksekutornya? Ya, tentu saja kita semua harus melakukan dan harus tunduk kepada putusan MK tersebut. Dan jika ada yang melanggarnya, harus dilihat dulu bentuk pelanggaran seperti apa. DPR hanya membenarkan UU, sehingga tak ada yang krusial dalam masalah ini. (koen).

**Keluarga Besar
Mahkamah
Konstitusi
Mengucapkan
Selamat
atas Pernikahan**



**Budi Hari Wibowo
(Staf Bidang Penerbitan)
dengan Supriyani
Pada Jum'at 18 November 2005 di Jakarta.
Semoga menjadi keluarga sakinah.**

H. SYAHRUDDIN RASUL Tali Silaturahmi

Orang bilang: “Tak kenal makanya tak sayang.” Dilihat dari perspektif sosiologis ungkapan itu benar adanya. Oleh sebab itu saling mengenal, baik mengenal secara fisik maupun psikis, menjadi kebutuhan vital bagi manusia sebagai makhluk sosial. Lebih-lebih bagi sesama pejabat negara misalnya, hal itu tentu saja akan memudahkan hubungan dalam menjalin kerja sama, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

H. Syahrudin Rasul, salah se-



Foto: Sri Agus Monica

orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingatkan arti penting menyambung tali silaturahmi antar sesama pejabat negara dengan sungguh-sungguh. Tatkala hadir dalam acara Silaturahmi dan Koordinasi MK dengan MA, Kejaksaan Agung, Kapolri, KPK, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM pada Senin (25/10) di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta, pria kelahiran Padang 17 Agustus 1943 itu menegaskan pentingnya menyambung tali silaturahmi. “Barangsiapa yang silaturrahminya baik, maka akan dipanjangkan umurnya dan rejekinya banyak,” ujar mantan Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas menyitir hadis Nabi Muhammad SAW kepada *BMK*.

Tidak salah apa yang dikatakan Pak Syahrudin. Menyambung tali silaturahmi, apalagi bagi sesama pejabat negara, bukan saja penting tetapi memang harus dilakukan secara rutin. Karena bersilaturahmi akan memberikan pencerahan dan menyehatkan jiwa. Nah! (koen)



Foto: dok. DPP Al-Hidayah

HJ. AISYAH HAMID BAILOWI

Orang Dalam

“Oh itu orang dalam sendiri”, jawab pengurus Pesantren Tebuireng ketika staf MKRI mengabarkan bahwa rencana kedatangan Ketua MKRI ke pesantren itu beberapa waktu lalu akan didampingi HJ. Aisyah Hamid Baidlowi.

Memang bagi kalangan Pesantren Tebuireng, sosok perempuan politisi ini tidak asing lagi karena memang di dalam tubuhnya mengalir darah kakeknya, yakni K.H. Hasyim Asy’ari dan ayahnya K.H. Wahid Hasyim yang menjadi kiai di Tebuireng. Kini tongkat kepemimpinan pesantren yang terkenal itu

Good Morning, Miss Teacher

“Good morning, miss teacher...”

Rasanya seperti kembali ke masa-masa sekolah jika mendengar kata sapa *miss teacher*. Sekolah? Ya, memang beberapa bulan terakhir MKRI mengundang guru-guru bahasa Inggris dari Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika (LPIA) untuk mengajar bahasa Inggris.

Th Dewi Nuraini adalah salah satunya. Lebih kurang dua bulan, *miss teacher* dari Garut ini menjadi salah satu guru bagi kelas-kelas bahasa MK. “Awalnya *gak yakin*”, demikian katanya mengenang hari pertama mengajar. Tapi setelah kenal, Dewi merasa nyaman dengan “murid-murid”-nya. “Menyenangkan dan lucu-lucu”, tuturnya.

Sebelas tahun mengajar membuat kemampuan Dewi tidak perlu diragukan lagi. Apalagi bahasa Inggris menjadi pilihan studinya selama kuliah. Ditambah senyuman ramah dan suara yang enak didengar, tidak salah kalau

Dewi memilih menjadi pengajar.

Terlahir Desember 1984, artinya Dewi mulai mengajar bahasa Inggris sejak usia sebelas tahun! Namun tidak banyak yang tahu bahwa penyuka buku-buku *live philosophy* ini masih cukup muda.

Tentang rencana hidup, gadis yang selalu terinspirasi kepada almarhum ayahnya ini, berkeinginan memiliki lembaga kursus bahasa sendiri. “Sekarang sedang mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, *insya Allah* akan tercapai suatu saat”.

Menutup cerita, Dewi mengutip sebuah aforisme yang ditulisnya. “Hidup itu sebuah pilihan. Terlalu singkat jika dilewati bersama pilihan yang salah. (Maka) menunggu pilihan yang tepat akan lebih mulia daripada menyesali pilihan yang salah.”

Anda benar *miss teacher*, matanglah bertimbang sebelum melangkah.. (mwib)



Foto: dok. Keluarga

Dewi Nuraini

dilanjutkan oleh putra bungsu K.H. Hasyim Asy'ari, yaitu K.H Yusuf Hasyim yang juga adalah pamannya.

Mengapa Bu Is, demikian ia biasa disapa, mau bersusah payah mengantarkan Ketua MKRI ke Tebuireng. "MK itu lembaga baru sehingga harus sering diperkenalkan kepada berbagai pihak, termasuk pesantren. Saya gembira Tebuireng menjadi salah satu tempat temu wicara Ketua MKRI. Karena itu saya dengan senang hati mengantarkan Pak Jimly (Ketua MKRI, **red**) ke sana supaya para kiai dan kaum santri juga paham tentang MK", ujar Wakil Ketua Komisi VIII dalam pengantarnya sebelum Ketua MKRI ceramah.

Bu Is juga mendampingi Ketua MKRI dalam kunjungannya ke Pesantren Langitan di Tuban. Di pesantren tersohor itu Bu Is juga memberikan pengantar sebelum ceramah Ketua MKRI di hadapan sekitar 600 kiai dan santri serta pejabat Kabupaten Tuban. Di tempat ini dan Tuban tokoh yang baru saja terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pengajian Al-Hidayah periode 2005-2010 ini juga sangat dikenal karena merupakan daerah pemilihannya dalam Pemilu 2004 lalu yang mengantarkannya duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI. (rua)

ABDUL RAHMAN SALEH

Sense of Humor

Humor itu adalah "makhluk" universal dan milik semua orang. Ia bukan saja menyehatkan jiwa namun juga membuat suasana yang biasa-biasa saja menjadi lebih segar, lebih hidup. Humor ... "Membikin hidup lebih hidup," seperti bunyi salah satu iklan rokok. Benarkah?

Ya. Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung RI telah membuktikannya. Manakala sebagian besar orang yang hadir dalam acara Silaturahmi dan Koordinasi MK dengan MA, Kejaksaan Agung, Kapolri, KPK, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM di ruang serbaguna gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta pada Senin (25/10) terperkur dalam keseriusan, pria kelahiran Pekalongan 1 April 1941 ini memecah kesunyian jelang berbuka puasa sore itu dengan humornya yang khas. Selintas memandang Arman, demikian mantan wartawan Harian Nusantara Jakarta 1968-1984 ini biasa disapa, kesan serius tak dapat dipungkiri. Tapi jangan salah, dibalik keseriusannya itu mantan Direktur LBH Jakarta 1981-1984 ini memiliki *sense of humor* yang lumayan.

Sudah menjadi rahasia umum

Foto: Sri Agus Manica



bahwa pejabat negara dilarang menerima parcel, lebih-lebih bagi aparat penegak hukum. Namun jelang Idul Fitri tiba misalnya, ia seringkali menggoda dan tak jarang suka "nyasar" ke rumah pejabat. Dengan bermaksud guyon Jaksa Agung RI mengingatkan soal parcel ini. "Urusan parcel harus kita selesaikan sekarang. Tetapi hingga saya duduk di sini saya belum menerima....," kata Alumnus FH UGM Yogyakarta ini sambil tersenyum. Hadirin pun menjadi *gergeran*. Ternyata, pria berwajah serius ini bisa *guyon* juga. Tapi, jangan lupa ya Pak Arman, pemberantasan korupsi di negeri ini harus dilakukan dengan serius. Selamat bekerja, Pak! (koen)

Rachmat Santoso: Tugas Luar Kota

Pengalaman pertama, kata orang, selalu mengesankan. Termasuk pengalaman yang bertalian dengan bidang pekerjaan atau tanggungjawab seorang pegawai/karyawan. Dan pengalaman pertama bertugas ke luar kota yang mengesankan bagi pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI itu mungkin tak banyak yang mengalaminya. Lalu, pengalaman apa yang dimaksud? Rachmat Santoso punya jawabannya.

Alkisah, staf bagian Humas MK berwajah bulat ini berkesempatan bertugas ke Surakarta dan Yogyakarta untuk membawa barang-barang produk penerbitan MK seperti buku, majalah, *booklet*, dan sebagainya yang akan dibagikan kepada peserta Temu Wicara Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dengan jajaran Pemda Surakarta dan Yogyakarta pada 17-18 September 2005. Demi tugas,

pria yang karib dipanggil "Kapten" Cocon ini harus "menikmati" perjalanan panjang dari Jakarta ke Solo dan Yogya dengan mengendarai mobil boks. Cocon bukannya duduk di

belakang kemudi, melainkan sekedar menjaga barang-barang MK di mobil tersebut supaya sampai ke tujuan, termasuk mendistribusikannya kepada para peserta Temu

Wicara.

Pehobby bulutangkis ini mengaku, perjalanan Jakarta-Solo-Yogya dirasakannya amat sangat jauh. Padahal dia sudah terbiasa bepergian jarak jauh bersama keluarganya untuk suatu urusan. "Perjalanan Jakarta-Solo-Yogya ini rasanya *kok* lama banget, sepertinya *nggak nyampai-nyampai*. Tapi meskipun capek saya sangat terkesan, apalagi acaranya berlangsung sukses," kata Cocon kepada *BMK* sambil tersenyum. Sukses juga buat Mas Cocon. (koen)



Foto: Denny Feishal

Pengantar Redaksi

Pada tanggal 18 Oktober 2005, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 07/2005 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK ini memuat beberapa

prinsip yang akan menjadi panduan bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya sehingga Mahkamah Konstitusi tidak keluar dari visi, misi, dan ketentuan undang-undang.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PMK/2005
TENTANG
PEMBERLAKUAN DEKLARASI
KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat;
 - b. bahwa untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela sebagaimana terdapat pada huruf a, perlu disusun dan ditetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi;
 - c. bahwa Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tanggal 24 September 2003 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, baik nasional maupun internasional;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang tetap berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Permisuan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216).

Menperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 2005;

HEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN DEKLARASI KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Pasal 1

- (1) Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2005 ditetapkan sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- (2) Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

Mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003, tanggal 24 September 2003, tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2005

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ketua

Prof. Dr. Jemly Ashadidja, S.H.

**DEKLARASI HAKIM KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
(Sapta Karsa Utama)**

PEMBUKAAN

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi, menyatakan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang mengakui, menghormati, melindungi, memajukan, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Bahwa asas negara hukum yang demokratis serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia itu menyatakan segala warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dengan tanpa kecuali, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Bahwa dalam rangka perwujudan negara hukum yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keniscayaan.

Bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi.

Bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini menujuk kepada "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002" yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem "Civil Law" maupun "Common Law", disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

Bahwa "The Bangalore Principles" yang mencantumkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepastian dan kecapaian (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim beserta penerapannya, sangat layak digunakan sebagai rujukan untuk dipedomani dan dijadikan tolok ukur guna menilai perilaku hakim konstitusi, dengan mengedepankan kejujuran, amanah, ketidakhadiran, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku

Hakim ini dimaksudkan untuk melingkupi dan bukan untuk mengurangi ketebuhan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat hakim konstitusi.

**PERTAMA
PRINSIP INDEPENDENSI**

Independensi hakim merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemandekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujukan, rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Penerapan:

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kolektif.
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

**KEDUA
PRINSIP KETAKBERPIHAKAN**

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan, memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan

kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini mendasar dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan:

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), memihak (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya konum – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - a. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - b. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

**KETIGA
PRINSIP INTEGRITAS**

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Penerapan:

1. Hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
2. Tindak tanduk dan perilaku hakim harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa peradilan. Keadaan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
3. Hakim dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.

4. Hakim dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim berkenaan dengan pelaksanaan tugas peradilan.

**KEEMPAT
PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN**

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesucialan pribadi dan kesucialan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan, dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim, dengan karyawan, atau pegawai pengadilan, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Penerapan:

1. Hakim harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.
2. Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim harus mematuhi pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah-laku sejalan dengan martabat peradilan.
3. Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang berada di pengadilan, hakim harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.
4. Hakim tidak akan mengizinkan tempat tinggalnya untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
5. Sebagaimana warga negara pada umumnya, hakim berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul, sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim selalu menjaga martabat pengadilan, prinsip ketakberpihakan dan independensi peradilan.
6. Hakim harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya atau kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hakim dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk memengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
8. Hakim dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa pengadilan bagi kepentingan pribadi hakim atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula hakim dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat memengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugasnya.
9. Keterangan rahasia yang diperoleh hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas peradilan.
10. Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-

aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketidakterpaparan, hakim boleh:

- a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
 - b. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengan pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
 - c. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu lembaga, komite, atau komisariat tidak tetap lainnya; atau
 - d. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan atau mengganggu pelaksanaan tugas peradilan.
11. Hakim dapat mendirikan atau ikut serta dalam perkumpulan para hakim atau turut serta dalam lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 12. Dengan tetap terikat pada pernyataan mengenai keterbukaan (transparansi), hakim boleh menerima kenang-kenangan atau penghargaan yang layak dalam suatu acara, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas peradilan.

KELIMA PRINSIP KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan-bedaan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (*diskriminasi*). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

Penerapan:

1. Hakim harus menyadari dan memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim dilarang berpura-pura atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atau dasar alasan-alasan yang tidak relevan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan pengadilan, seperti para pihak, saksi, ahli, advokat atau kuasa hukum, staf pengadilan atau rekan sejawat hakim, dengan tidak membedakan-bedaan tanpa alasan yang relevan.
4. Hakim dilarang dengan sengaja mengisinkan staf pengadilan atau pihak-pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau pengawasannya untuk membedakan-bedaan para pihak yang terkait dengan perkara yang dinilai oleh hakim atas alasan yang tidak relevan.
5. Hakim harus mewajibkan para advokat atau kuasa hukum dalam persidangan untuk tidak memperhatikan purbasangka atau bias, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa alasan yang relevan.

KEENAM:

PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAAN

Kecakapan dan keseksamaan hakim merupakan prasyarat yang penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang mengutamakan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

Penerapan:

1. Hakim mengutamakan tugas peradilan di atas segala kegiatan lainnya.
2. Hakim harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab peradilan maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.
3. Hakim harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas peradilan yang baik.
4. Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
5. Hakim harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyempian putusan kepada pihak-pihak.

KETUJUH

PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSAMAAN

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Penerapan:

1. Hakim harus menjaga tata tertib persidangan, santun, dan menghargai semua pihak dalam persidangan, sebagaimana para pihak menghormati hakim sesuai dengan tata tertib persidangan.
2. Hakim harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar.
3. Hakim harus menjawab dengan sikap penuh pengertian (*empathy*).
4. Hakim harus memertimbangkan dengan tenang (*soberness*).
5. Hakim harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (*dignity*).

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini, yang disebut **SAPTA KARSA MUTAMA**, diumumkan dan ditandatangani oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2005.

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H.

Prof. Dr. H.M. Laila Marzuki, S.H.

Marwaner Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

H. Achmad Roestand, S.H.

Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Pengantar Redaksi:

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu alasan penting kenapa undang-undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah karena mencanumkan penjelasan Pasal 39

ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan perintah konstitusi mengenai pemenuhan 20% dana pendidikan. Petition pemohon mengenai penjelasan pasal tersebut dikabulkan oleh mahkamah. Dalam putusan ini terdapat tiga hakim memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).



**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P U T U S A N
Perkara No.011/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara pemohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Fathul Hade Utaman
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 15 September 1959
Alamat : Tegol Pate Rt. 001 Rv. 002 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Wali Murid, Direktur LSM: ACC/SERGAP (Adhonor' Constitutional Control Suara Eks Rakyat Mengugat Ambivalensi dan Abnormalitas Peraturan dan Perundang-undangan)
2. Nama : Drs. Abd. Halim Soebarto, M.A.,
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 7 Oktober 1962
Alamat : Jl. Kartanegara IV/38 Jember Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Staf Murid, Dosen.
3. Nama : Dr. H. Hadi Purmono, M.Pd.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 1 Desember 1965
Alamat : Kocap Ring 23 Gebang, Jember Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Kepala Sekolah SMA.
4. Nama : Drs. Zahal Fanani
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 17 Desember 1954
Alamat : Jl. H. Yamin No. 25 Tegol Besar, Jember, Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Kepala Sekolah SMP
5. Nama : Sanusi Afandi S.H.,M.P.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 5 Agustus 1959
Alamat : Krayan Rt. 004 Rv. 001 Kalbaru Witan, Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Guru/Dosen
6. Nama : Drs. Hendarah, H. Hum.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 7 Oktober 1966
Alamat : J. Kartanegara IV/38 Jember, Jawa Timur.

7. Nama : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Dosen
Nama : Dra. Sumbatun
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 23 Mei 1962
Alamat : Tegol Pate Rt. 001 Rv. 002 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
8. Nama : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Guru
Nama : Darima Hidayat, S.P.
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 8 April 1994
Alamat : Jl. Pasang 1A/16 Jember, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Mahasiswa Pascasarjana
9. Nama : Dr. Rasal Hic
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 6 Maret 1992
Alamat : Tegol Pate Rt. 001 Rv. 002 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Pelajar MTs.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2005. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Pihak terkait;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Pihak terkait;
Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat RI;
Telah mendengar keterangan ahli dan saksi dan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Tim Fiskus RUU Nomor 20 Tahun 2003;
Telah membaca keterangan tertulis Tim Fiskus RUU Nomor 20 Tahun 2003;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
dan sekenanya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) selanjutnya disebut UU MK, kewenangan Mahkamah ialah:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), selanjutnya disebut UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) keadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 3 (tiga) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalirkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Sisdiknas adalah:

- 1) Fatmuli Hade Utaman, perorangan warga negara Indonesia, wali murid, yang bertindak untuk dan sendiri dan selaku kuasa hukum dari Pemohon No. 2) sampai dengan Pemohon Nomor 8);
- 2) Drs. Abd. Halim Sobahar, MA, perorangan Wali Murid, dan Dosen;
- 3) Dr. H. Hadi Purnomo, M.Pd, perorangan WNI, Kepala SMA;
- 4) Drs. Zainal Fanani, perorangan WNI, Kepala SMP;
- 5) Saiful Afandi, S.H, MM, perorangan WNI, Guru/Dosen;
- 6) Drs. Hamdanah, M.Hum, perorangan WNI, Dosen;
- 7) Drs. Sumitarno, perorangan WNI, Guru;
- 8) Darima Hidayati, SP, perorangan WNI, Mahasiswa Program Pascasarjana;
- 9) JN. Raisal Haq, perorangan WNI, Pelajar HTS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalirkan mempunyai hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2), "Flag-har warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, ";
- Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";

Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU Sisdiknas, khususnya oleh berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1);

Menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat khusus dan potensial akan terjadi jika ketentuan pasal-pasal UU Sisdiknas yang dalirkan para Pemohon dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai anggaran pendidikan 20% yang pelaksanaannya bertahap sebagaimana termaktub dalam Pen-jelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Sisdiknas dan secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa para Pemohon, baik sebagai wali murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa sangat berkepentingan dilaksanakannya ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan minimal 20% sebagai prioritas yang tidak boleh ditunda-tunda, sebab jika tidak demikian, maka para Pemohon tidak akan dapat memaksimalkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalirkan kerugian konstitusional itu adalah spesifik dan faktual, karena telah dialami oleh para Pemohon sebagai wali murid, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, antara lain berupa:

- a. Wajib belajar yang seharusnya dibayai oleh negara dan tidak boleh memungut biaya pada kenyataannya belum sepenuhnya dibayai oleh negara dan tetap saja memungut biaya dari siswa/wali murid;
- b. Tenaga kependidikan dan pendidik yang seharusnya berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang pantas dan memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas, pada kenyataannya masih banyak mendapat penghasilan jauh di bawah apa yang minimum regional/Kabupaten/Kota;
- c. Sarana dan prasarana sekolah masih belum bisa terpenuhi di daerah-daerah yang tergolong kurang mampu;
- d. Subsidi pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta masih sangat rendah, termasuk pada sekolah swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar;
- e. Sumbangan dana pemerintah terhadap pendidikan formal dan non formal dan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan juga masih sangat rendah;

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, karena tidak jelas kepentingan dan kerugian hak konstitusionalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JN. Raisal Haq, oleh karena yang bersangkutan belum cukup umur (minority) untuk beracara di hadapan Mahkamah sehingga tidak cukup untuk melakukan perbuatan hukum (prokewahan) termasuk memberikan kuasa kepada Pemohon Fatmuli Hade Utaman. Dalam pada itu, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan sebagaimana akan diuraikan pada bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, kecuali untuk Pemohon JN. Raisal Haq, Mahkamah berpendapat para Pemohon nomor 1) sampai dengan nomor 8) memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945;

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dan ditetapkan kembali dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318) selanjutnya disebut UU MK, kewenangan Mahkamah ialah:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302), selanjutnya disebut UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 004/PUU-III/2005 dan Perkara No. 005/PUU-III/2005 telah menentukan 3 (tiga) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya berpotensi yang menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang ditalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Sisdiknas adalah:

- 1) Fathul Hade Utman, perorangan warga negara Indonesia, wali murid, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa hukum dan Pemohon No. 2) sampai dengan Pemohon Nomor 9);
- 2) Drs. Abd. Halim Soebahar, MA, perorangan Wali Murid, dan Dosen;
- 3) Dr. H. Hadi Purnomo, H.Pd, perorangan WNI, Kepala SMA;
- 4) Drs. Zainal Fariq, perorangan WNI, Kepala SMP;
- 5) Saiful Afland, S.H., MH., perorangan WNI, Guru/Dosen;
- 6) Drs. Hamdanah, M.Hum, perorangan WNI, Dosen;
- 7) Drs. Sumlatum, perorangan WNI, Guru;
- 8) Derrisa Hidayati, SP, perorangan WNI, Mahasiswa Program Pascasarjana;
- 9) JH. Rasal Haq, perorangan WNI, Pelajar HTS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin...";
- Pasal 28H ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";

Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU Sisdiknas, khususnya oleh berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1);

Menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat khusus dan potensial akan terjadi jika ketentuan pasal-pasal UU Sisdiknas yang diberikan para Pemohon dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai anggaran pendidikan 20% yang pelaksanaannya bertahap sebagaimana termaktub dalam Pen-jelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Sisdiknas dan secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa para Pemohon, baik sebagai wali murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa sangat berkepentingan ditetapkannya ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan minimal 20% sebagai prioritas yang tidak boleh ditunda-tunda, sebab jika tidak demikian, maka para Pemohon tidak akan dapat memaksimalkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional itu adalah spesifik dan faktual, karena telah dalam diri para Pemohon sebagai wali murid, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, antara lain berupa:

- a. Wajib belajar yang seharusnya dibayai oleh negara dan tidak boleh memungut biaya pada kenyataannya belum sepenuhnya dibayai oleh negara dan tetap saja memungut biaya dari siswa/wali murid;
- b. Tenaga kependidikan dan pendidik yang seharusnya berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang pantas dan memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas, pada kenyataannya masih banyak mendapat penghasilan jauh di bawah upah minimum regional/Kabupaten/Kota;
- c. Sarana dan prasarana sekolah masih belum bisa terpenuhi di daerah-daerah yang tergolong kurang mampu;
- d. Subsidi pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta masih sangat rendah, termasuk pada sekolah swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar;
- e. Sumbangan dana pemerintah terhadap pendidikan formal dan non formal dan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan juga masih sangat rendah;

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, karena tidak jelas kepentingan dan kerugian hak konstitusionalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JH. Rasal Haq, oleh karena yang bersangkutan belum cukup umur (*menyandang*) untuk bertindak di hadapan Mahkamah sehingga tidak cukup untuk melakukan perbuatan hukum (*inkuiriwan*) termasuk memberikan kuasa kepada Pemohon Fathul Hade Utman. Dalam pada itu, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan sebagaimana akan diuraikan pada bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, kecuali untuk Pemohon JH. Rasal Haq, Mahkamah berpendapat para Pemohon nomor 1) sampai dengan nomor 8) memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945,

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan sebagian besar Pemohon memiliki gelar standing, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Perkara:

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon pengujian secara materil konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1), "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melatar belakangi pendidikan menengah";
- Pasal 17 ayat (2), "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat";
- Penjelasan Pasal 49 ayat (1), "Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap";

Menimbang bahwa menurut dalil para Pemohon, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang mendefinisikan dan membatasi jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"; karena telah mencampurkan pengertian pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan, dan selain itu, pendanaan pendidikan dasar pada SD/MI dan SMP/MTs tidak realistis mengingat dalam kondisi tekanan untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menurut para Pemohon seharusnya pendidikan dasar sampai SMA.

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Agar memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" dan telah mengabdikan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan langsung dibebaskan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)";

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan alih-alih bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-5), seorang ahli pendidikan Dr. Andi Jamari Djalang, M.Si, dan saksi Dr. Shorihady (seorang Kepala Sekolah) guru SMP/MTs, Swasta dan Wali Murnid yang pada pokoknya memperkuat dalil para Pemohon sebagaimana dapat dibaca selengkapnya pada uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah yang disampaikan secara tertulis dan lisan di persidangan yang selengkapnya dapat dibaca dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya menelaah dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya bertaranggal 22 Agustus 2005 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas adalah karena faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dan juga dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendistribusian dana pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu. Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bukanlah merupakan suatu pembatasan bagi pendidikan dasar, melainkan karena kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pendidikan dasar masih terbatas hanya sampai jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Keterangan lengkap DPR dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam Sidang Pleno pada tanggal 19 September 2005 telah mendengar keterangan Pimpinan Komisi VI DPR Periode Tahun 1999 – 2004 yang membawahkan Bidang Pendidikan dan sebagai Pimpinan Parlemen Kerja (Parja) DPR yang membahas RUU Sisdiknas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa RUU Sisdiknas adalah RUU usul inisiatif DPR yang

diperiapkan selama 2 (dua) tahun untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1989 dan proses pembahasannya menjadi UU Sisdiknas diterima secara aklamasi, tanpa voting;

- b. bahwa Pemohon telah mencampurkan pengertian jenjang pendidikan dengan sekolah. Jenjang pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU Sisdiknas terkait dengan wajib belajar 9 tahun (dalam rentang usia 6 – 15 tahun) seperti yang banyak dianut di berbagai negara;
- c. bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan tatar DPR terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dalam ketentuan mana anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD adalah di luar gaji pendidik dan pendidikan kekinisan, sebab jika meliputi keduanya angka minimal 20% sesungguhnya sudah tercapai;
- d. oleh karena itu, sebagai kompensasi, DPR menyetujui pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;
- e. DPR telah membuat kesepakatan dengan Pemerintah yang diwakili oleh 7 (tujuh) orang Menteri bahwa dana pendidikan minimal 20% secara bertahap akan tercapai pada tahun anggaran 2009;

Keterangan selengkapny Komisi VI DPR Periode 1999-2004 dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan pusat organisasi-organisasi profesi/komunitas-rakatan yang bergerak dan mempunyai kepentingan serta komitmen terhadap dunia pendidikan, seperti Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Majelis Luhur Taman Siswa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **PGRI (Prof. Dr. H. Muhammad Surya dan Dra.H. Sumardi Thaher)** menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib laksanakan amanat UUD 1945, sehingga pelaksanaan secara bertahap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai dana pendidikan yang harus diprioritaskan oleh negara minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD pada dasarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Alasan Pemerintah bahwa pada saat ini belum cukup tersedia dana, PGRI berpendapat Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, penghematan belanja bagi pejabat, dan penegakan hukum yang kuat. Tentang jenjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, idealnya memang sampai SMA sebagaimana diusul oleh Pemohon, namun PGRI berpendapat bahwa untuk saat ini pendidikan dasar cukup 9 tahun.
2. **Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (diwakili oleh Ketua I, Ki Soemarmo Hadjiwoyo)** menyatakan bahwa pada dasarnya setuju terhadap permohonan para Pemohon, sehingga sudah selayaknya perintah UUD 1945 mengimani prioritas anggaran pendidikan minimal 20% harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 nanti. Sedangkan tentang pendidikan dasar 9 tahun, padahal untuk masuk dunia kerja minimal harus tamat SMA, berarti anak tamatan pendidikan dasar dihilangkan haknya mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. **Ketua Umum ISPI (Prof. Dr. H. Soedjarto, MA.)** menyatakan bahwa prioritas anggaran pendidikan minimal 20% adalah sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah welfare state (negara kesejahteraan), sehingga mendukung permohonan para Pemohon yang memprioritaskan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan minimal 20% pelaksanaannya secara bertahap, seolah-olah pendidikan nasional yang sudah sangat meredukasi telah dibunda oleh tsunami. Selain itu, bahayanya lebih besar dari pada bahaya tsunami. Sedangkan mengenai pendidikan dasar 9 tahun menurut ISPI sudah tepat, sebab untuk negara seperti Indonesia berambisi pendidikan dasar yang diwajibkan 12 tahun merupakan mimpi.
4. **Ketua Umum APTISI, Dr. Ir. Suharyadi, M.S.** menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sangat membingungkan dan bersifat ambisius atas niat negara memprioritaskan dana pendidikan minimal 20% lewat APBN dan APBD yang sudah dimandatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, Penjelasan seharusnya membuat jelas, bukan malah membuat tidak jelas, sehingga APTISI mendukung permohonan para Pemohon, tetapi untuk pendidikan dasar wajib sampai SMA, APTISI tidak

berpendapat dengan para Pemohon.

5. **PE NU (Ariel Zamora dan Junaidi, S.H.)** menyatakan bahwa PE NU sangat menyayangkan Mendiknas yang kurang gigit memperjuangkan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% yang harus diprioritaskan oleh negara, oleh karena itu PE NU mendukung para Pemohon.
6. **PP Muhammadiyah (diwakili oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah H. Ali Tahir Parasong, S.H., H.Hum. dan Drs. H. Firmantyah, H.Ag.)** menyatakan bahwa pada prinsipnya secara idealis Muhammadiyah memberikan apresiasi yang tinggi kepada apa yang diajukan oleh para Pemohon, namun dari segi pragmatismenya Muhammadiyah sependapat dengan Mendiknas bahwa pelaksanaannya harus bertahap dan konsisten.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukannya, keterangan lisan dan/atau tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan/atau tertulis Panitia DPR mengenai RUU Sisdiknas, keterangan lisan dan/atau tertulis pihak-pihak terkait, serta kesimpulan lisan yang disampaikan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menelaah politik hukum (*legal policy*) di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah memercanakan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4);
2. Bahwa NKRI adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang berorientasi kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa memisahkan ilmu pendidikan, bahkan sampai universitas;
3. Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan [Pasal 31 ayat (1) UUD 1945], karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 29C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
4. Bahwa sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memercanakan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (*caput*) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara peradaban bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945];
5. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", maka pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD [Pasal 31 ayat (4) UUD 1945]. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar.

Menimbang bahwa berdasarkan politik hukum di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah ber-pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil para Pemohon yang me-nyatakan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya didasarkan atas asumsi yang tidak didukung alat bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan pihak-pihak terkait. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Wajib belajar melalui pendidikan dasar 9 tahun juga telah diatur oleh hampir semua negara, sebagaimana diemakdakan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan;
- b. Bahwa selanjutnya para Pemohon mer-dalilkan, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)

UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon dimakdud, Mahkamah ber-pendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara eksplisit sudah telah memercanakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarki berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengabdikan norma yang terandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dipelakikannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian diuangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Terlihat lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan;

Meningat ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Mengabdikan permohonan para Pemohon untuk sebagai;

Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan ini, terdapat tiga Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda.

1. Hakim Konstitusi Prof. H. A. S. Natadisa, S.H., LL.M
2. Hakim Konstitusi H. Achmad Roesdandi, S.H
3. Hakim Konstitusi Soediono, S.H

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah diuangkan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimakdud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dibatulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang ditalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "Asumsi-pemercanaan pendididkan dasar dilakukan secara bertahap"; telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1)

dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon; Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

Pasal 17 ayat (1): "Berlakukan dasar meredakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah";

Pasal 17 ayat (2): "Merupakan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat";

Tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;

Berdasarkan dalil/anggapan Pemohon tersebut, apakah Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003, khususnya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan langsung dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD; (Rencana) pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap". Dengan adanya penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah melanggar kerugian hak konstitusional Pemohon yang diatur oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 UU MK. Adapun dianggap adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, namun kerugian Pemohon bukan lahir dari adanya undang-undang yang dimohonkan. Dengan kata lain tidak ada sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang *a quo*.

Menimbang bahwa pencapaian dana 20% untuk anggaran pendidikan yang dilakukan secara bertahap, menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah bertentangan dengan konstitusi, mengingat UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara umum, yang harus dijabarkan oleh pembentuk undang-undang;

Menimbang bahwa dana anggaran untuk pendidikan bertahap dengan APBN dan APBD, maka UU No. 20 Tahun 2003, khususnya penjelasan Pasal 49 ayat (1), mengatur pemenuhan dana 20% dilakukan secara bertahap. Kata "bertahap" tidak bermakna sebagai bertentangan karena pertahapan menunjukkan bahwa setiap tahap secara berangsur-angsur sejalan ke depan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sedangkan bertentangan harus dimaknai terjadinya benturan (*kontradiksi*) antara dua hal yang datang dari arah yang berlawanan. Dengan demikian pengakuan tersebut bukanlah pelanggaran konstitusi, oleh karena itu kami berpendapat Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 hanya merupakan upaya negara untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara sehingga Penjelasan 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, yang merupakan perjabaran dari Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya menyebut pendidikan dasar, maka pembentuk UU mengaitkan lebih lanjut mengenai pendidikan dasar, yang di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Bila dikaitkan dengan kebaradaan Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8, maka tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; karena hak-hak konstitusi-wesnal yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945 tidaklah dilanggar oleh ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat, bahwa Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan, Pemohon prinsipal 9, M. Raisal Haq, masih dibawah umur atau belum dewasa, maka berdasarkan ketentuan Bab XV Kebejambastamaan dan Perwakilan,

Bagian Ke Satu Tentang Kebejambastamaan, Pasal 130 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Apabila peraturan perundang-undangan memuat istilah 'belum dewasa', maka setelah mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: orang-orang yang belum mencapai umur penuh 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Pemohon M. Raisal Haq berada dalam kekuasaan orang tuanya (*androgkemaakt*), dalam hal ini adalah Pemohon **Fathul Hadie Utaman** selaku kuasa, dimana dalam perkara permohonan injun **Fathul Hadie Utaman** selaku Pemohon tidak mengalami kerugian oleh berlakunya undang-undang *a quo*, karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga Pemohon M. Raisal Haq tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tersebut di atas;

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Per-musyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Rabu, 05 Oktober 2005**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, 19 Oktober 2005** oleh kami **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** selaku Ketua Mahkamah Anggota dan **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natubaya, S.H., LL.M., H. Achmad Rostandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.I., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soodarsono, S.H.** masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh **Ide Ria Tambunan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, dan Pihak-pihak Terkait.

K E T U A

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
 Prof. H.A.S. Natubaya, S.H., LL.M.
 H. Achmad Rostandi, S.H.
 Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
 Dr. Harjono, S.H., M.C.I.
 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
 Maruarar Siahaan, S.H.
 Soodarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ide Ria Tambunan, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 19 Oktober 2005
 Panitera.



[Handwritten signature]

Dr. H. Ahmad Fadii Samad, S.H., H. Ham.

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamah-konstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521078, 3520787.

Pengantar Redaksi:

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN. Undang-undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dipandang tidak memenuhi perintah konstitusi dalam

memberikan alokasi dana pendidikan. Permohonan pengujian tidak dibukukan oleh majelis hakim. Dalam putusan ini terdapat dua hakim memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dan dua hakim lagi memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).



**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P U T U S A N
Perkara No.012/PUU-III/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Fathul Haidi Usman.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 15 September 1959
Alamat : Tegol Pore Rt 001/ Rw 002 Muncar, Banyuwangi Jawa Timur. Hp: 0815 595 378 54
Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, wali murid, Direktur LSM: ACC/ SERGAP (Abnormal constitutional control/warga etis rakyat menggugat ambivalensi dan abnormalisasi peraturan dan perundang-undangan);
2. Nama : Drs. Abd Holim Soebahar, M.A.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 7 Oktober 1962
Alamat : Jl. Kartanegara IV/ 88 Jember, Jawa Timur Hp: 0815 595 04151
Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, wali murid, Dosen;
3. Nama : Dr. H. Hadi Purnomo, M.Pd.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 1 Desember 1965
Alamat : Kacapiring 23 Gebang Jember Jawa Timur Hp: 0815 595 92453
Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, Kepala Sekolah SMA;
4. Nama : Drs. Zainal Fanani.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 17 Desember 1958
Alamat : Jl. H. Yamin No. 25 Tegol Besar Jember, Jawa Timur Hp: 0812 345 9268
Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, Kepala Sekolah SMP;
5. Nama : Sanusi Alendi, S.H., M.M.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 5 Agustus 1965
Alamat : Krajan Rt 004/ Rw001 Kalibaru wetan, Banyuwangi Jawa Timur Tlp: 0333 897136
Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, Guru/Dosen;
6. Nama : Drs. Handana, M.Hum.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 7 Oktober 1966
Alamat : Jl. Kartanegara IV/ 88 Jember, Jawa Timur

- Tempat/Tgl. Lahir : Hpi: 0812 495 2797
- Status : Perorangan warga Negara Republik Indonesia, Dosen;
7. Nama : Drs. Sumidatum
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 23 Mei 1962
Alamat : Tegol Pore Rt 001/ Rw002 Muncar, Banyuwangi Jawa Timur.
Hp: 0815 595 378 54
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Guru;
8. Nama : Darima Hidayati, S.P.
Tempat/Tgl. Lahir : Jember 8 April 1984
Alamat : Jl. Madrip 14/16 Jember Jawa Timur Hp: 0815 787 58972
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Mahasiswa Pasca Sarjana;
9. Nama : Jh. Rival Hic
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 6 Maret 1992
Alamat : Tegol Pore Rt 001/ Rw 002 Muncar, Banyuwangi Jawa Timur, Hp: 0815 595 378 54
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Pelajar SLTP/MTS.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2005.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Telah mendengarkan dan membaca keterangan tertulis pihak Terkat;
Telah mendengarkan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat RI;
Telah membaca bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

dan sekenanya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan di pengadilan.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang kemudian ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (selanjutnya disebut UU APBN).

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan kondisionalnya dirugikan oleh undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) keutuhan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-UU/2005 dan Perkara Nomor 030/PUU-UU/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena bertakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (husus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penilaian yang wajar dapat diproduksi akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang ditakutkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon Nomor 8, atas nama 26 Rival Hag, yang dilahirkan pada tanggal 5-Maret 1992, belum dewasa, sehingga Pemohon *a quo* belum dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam permohonan dan keterangan di persidangan para Pemohon/Kuasanya tidak ternyata menjelaskan siapa yang merupakan wali dari Pemohon Nomor 9 tersebut yang akan bertindak mewakili Pemohon Nomor 9 di persidangan. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon Nomor 9 tidak mempunyai *legal standing*.

Menimbang bahwa terhadap para Pemohon lainnya Mahkamah menilai anggapan para Pemohon cukup beralasan, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan sebagian para Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Perkara.

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa UU APBN Tahun 2005 yang menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan dalam pokok perkara di atas, serta Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional";

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat/dokumen (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5) juga mengajukan saksi dan ahli yang keterangannya secara lengkap tercantum dalam usulan mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam usulan tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam usulan tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya UU APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Pihak Terkait yaitu Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ketua I Majelis Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa, Wakil dari PBNU, yang keterangannya selengkapnya tercantum dalam usulan tentang Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU No. 36 Tahun 2004 yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional", Rumusan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut ditujukan kepada "negara" dalam menyusun APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, maka Mahkamah perlu lebih dahulu meninjau hal pendidikan dalam ketentuan UUD 1945.

Menimbang bahwa ketentuan UUD 1945 yang berhubungan dengan pendidikan terdapat dalam:

- 1. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
- 2. Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali";
- 3. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan";
- 4. Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mem-bayarnya".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) termasuk dalam bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam penerapannya digunakan kata "setiap orang". Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara, karena warga negara mempunyai hubungan langsung dengan negaranya. Penghormatan negara atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara dilakukan dengan tidak akan menggunakan kewenangan negara untuk menghalang-halangi seorang yang bukan warga negara mendapatkan pendidikan di Indonesia. Di samping itu, negara juga melindungi yang bukan warga negara yang menggunakan hak pendidikannya untuk tidak terganggu semata-mata karena kewarganegaraannya.

Pengakuan atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara tidak sampai menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan secara khusus, dan negara tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin seorang yang bukan warga negara untuk

mendapatkan pendidikan, artinya negara tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) hak mendapatkan pendidikan terhadap yang bukan warga negara.

Kewajiban negara yang timbul dari hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 adalah lebih kuat dibandingkan dengan hak mendapatkan pendidikan dari yang bukan warga negara, yang dasar hukumnya selain Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) secara khusus adalah Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*for the sake of the state*) adalah untuk memondokkan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..."

Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk memondokkan kehidupan bangsanya maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak asasi di luar hak sipil dan politik, dan termasuk dalam hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak sosial, ekonomi, politik merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak sipil dan politik. Kewajiban negara dalam arti "*obligation to result*" telah dipenuhi apabila negara dengan ikhtidar baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi progresif (*progressive realization*).

Menimbang bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di samping berhubungan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan juga berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Mahkamah memandang perlu untuk membahas pula aspek konstitusional dari APBN. Dalam UUD 1945 diatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Artinya APBN disusun atas dasar persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Namun, pembuatan UU APBN berbeda dengan pembuatan UU yang lain, RUU APBN selalu berasal dari Presiden yang kemudian dibahas bersama dengan DPR, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan pada UU yang lain pengajuan RUU merupakan kewenangan DPR meskipun dapat juga diajukan oleh Presiden. UU APBN mempunyai batas waktu berlaku hanya untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan UU lain yang tidak membatasi jangka waktunya. UU APBN diperlukan adanya setiap tahun, dan apabila UU APBN tidak dapat ditetapkan karena DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya. Pemberlakuan APBN sebelumnya dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*vacuumum*), mengingat APBN sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan.

Menimbang bahwa dari segi substansi, UU APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran. Pilihan kebijakan tersebut menyangkut urusan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan. Sebagai UU yang mempunyai kekuatan mengikat, UU APBN terutama mengikat Pemerintah dalam menghimpun pendapatan baik dari aspek jumlah maupun sumber pendapatan tersebut dan demikian juga halnya dalam pembelanjanya. Sebagai rencana, maka UU APBN terbuka untuk dilakukan revisi atau perubahan apabila asumsi-asumsi yang digunakan untuk dasar penyusunannya mengalami perubahan, sehingga diperlukan penyelesaian, namun tetap dalam jangka batas waktu berlakunya APBN, yaitu satu tahun anggaran.

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas, kewajiban negara adalah sebagai "*obligation to result*" dan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, dengan bertitik tolak, yang realisasinya secara progresif. Namun dengan adanya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, maka sifat "*obligation to result*" dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih kuat yaitu menjadi "*obligation to conduct*". Dengan demikian, apabila ternyata dalam sebuah UU APBN alokasi minimal 20 persen untuk penyelenggaraan pendidikan tidak dipenuhi, maka UU APBN tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU APBN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan, karena sendalanyapun benar para Pemohon diungkap oleh UU APBN, terungkap tersebut bukanlah kerugian konstitusional.

Menimbang bahwa untuk menilai permohonan *a quo*, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak membenarkan apa yang termasuk dalam "anggaran pendidikan". Dalam usaha untuk menentukan komponen anggaran pendidikan, atas persetujuan bersama Presiden dan DPR telah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang langsung dikemudikan oleh masyarakat sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut UU Sisdiknas), yaitu dana untuk pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, maka secara tidak langsung akan meratakan jumlah nominal anggaran pendidikan dibandingkan apabila dalam perhitungan anggaran pendidikan tersebut dimasukkan komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Keputusan bersama Pemerintah dan DPR tersebut dilatarbelakangi niat agar dapat melaksanakan ketentuan kondisional dengan baik, karena apabila dalam meratakan 20 persen yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dimasukkan komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, maka akan didapatkan jumlah nominal yang lebih sedikit dalam anggaran pendidikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah tercapai adanya ikhtidar baik dari Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Hal ini ditambah pula dengan telah adanya kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah untuk selalu meratakan persentase anggaran pendidikan dari tahun ke tahun sehingga dalam jangka waktu lima tahun ke depan ketentuan UUD dapat dipenuhi.
- bahwa Mahkamah telah memutus permohonan Perkara Nomor 911/PUU-III/2008 yang pada umumnya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan karena penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dimaksud telah memuat suatu norma baru yang berbeda dengan pasal yang dijelaskan. Oleh karenanya pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi anggaran 20 persen tidak dapat dilakukan secara bertahap dan sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara mempunyai kewajiban yang termasuk dalam kewajiban negara untuk memenuhinya. Adanya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN yang kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen, meskipun telah ternyata bahwa DPR bersama Presiden telah dengan ikhtidar baik memanfaatkan sumber daya secara maksimal serta bertitik tolak untuk melakukan realisasi secara progresif dalam penyusunan APBN selanjutnya.
- Menimbang bahwa meskipun UU Nomor 36 Tahun 2004 yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, namun untuk menyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Apabila Mahkamah menyatakan UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sebagai akibat hukumnya adalah seluruh rencana pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam APBN tidak mengikat lagi kepada Presiden yang sesuai dengan

pendidikan". Apabila kita mengartikan "anggaran pendidikan" meliputi juga gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan maka anggaran pendidikan kita telah melebihi dari 20%, tetapi apabila pengertian "anggaran pendidikan" disamakan dengan kata "dana pendidikan" (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) memang belum mencapai angka 20%.

Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Pemerintah telah dihadapkan kepada suatu situasi (fakta) yang tidak dapat berbuat lain dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik berupa situasi terkait kepada Undang-Undang Perimbangan Keuangan maupun komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbankan. Hal mana tentu telah dibicarakan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lagi pula apabila pengertian "anggaran pendidikan" yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) diartikan dengan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD akan membawa konsekuensi kepada semakin berkurangnya porsi alokasi anggaran untuk pembangunan sektor lain di luar sektor pendidikan. Apabila undang-undang APBD dibatalkan, maka APBN akan menggunakan APBN tahun lalu, yang berarti besaran APBD akan berkurang yang selangkas merugikan Pemohon.

Dengan memperhatikan uraian di atas kami berpendapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal lain yang perlu dijawab, apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004.

Apabila kita mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-LI/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu antara lain, kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan atau setidaknya-bidekinya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dengan memperhatikan permohonan dari Pemohon, kami berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian karena tidak ada kerugian Pemohon baik aktual maupun potensial yang dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 serta tidak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) (jagpun menurut Pemohon terdapat kerugian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004).

Oleh karena itu, kami berpendapat permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nieit ontvankelijk verklaard*).

3. Hakim Konstitusi di Dewa Gede Paiguna, S.H., M.H.:

Menimbang bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Pasal 51 ayat (1) UUPK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- keadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara."

Menimbang bahwa dengan demikian, untuk dapat dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut **Mahkamah**), maka suatu seseorang atau suatu pihak harus menjelaskan:

- kuadifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, keadaan masyarakat hukum adat (dengan prasyarat sebagaimana disebutkan di atas), badan hukum (publik atau privat); atukah sebagai lembaga negara;
- hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi

dimaksud yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

Menimbang bahwa telah menjadi pendirian Mahkamah, sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah putusannya, dalam menjalankan kedua prinsip yang terkandung dalam Pasal 51 ayat (1) UUPK di atas, agar seseorang atau suatu pihak yang mengajukan permohonan dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional, maka Pemohon harus menjelaskan:

- adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-bidekinya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan diabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia telah menguraikan dalam permohonannya tentang hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU APBN yaitu: hak atas kehidupan dan pekerjaan dan kesejahteraan yang layak [Pasal 27 ayat (2)], hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja [Pasal 36D ayat (2)], hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memperoleh layanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3)], dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, serta adanya kewajiban Negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD, serta kewajiban Pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)].

Menimbang bahwa, oleh karena permasalahan utama yang diajukan Pemohon adalah tidak dipenuhinya ketentuan minimum 20% anggaran bidang pendidikan dalam UU APBN yang, menurut Pemohon, hal itu kemudian berakibat pada terlanggar atau dilangkarnya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi guna menentukan dimiliki-tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka sebelum memasuki substansi permohonan harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kecuali Pemohon Nomor 9 (24 Raisal Haq) — yang lahir tanggal 6 Maret 1992, yang berarti belum cukup umur untuk bertindak dalam hukum (*minorjenig*) sehingga yang bersangkutan pun belum cakap untuk memberi kuasa untuk bertindak atas namanya, sementara itu orang tua/hal dari yang bersangkutan yang menurut hukum seharusnya bertindak untuk dan atas namanya tidak ternyata memberikan kuasa kepada siapa pun (*vide* Pemohonan) — Pemohon lainnya secara *prima facie* dapat dianggap memenuhi syarat untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- bahwa, kecuali hak konstitusional yang berhubungan dengan atau diturunkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, hak-hak konstitusional lain yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak ternyata terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang bersifat langsung sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, oleh karena itu harus dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, telah ternyata jika permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian konstitusional Pemohon bukanlah menjadi hilang atau tidak lagi terjadi melainkan justru membuat Pemohon menjadi lebih dirugikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan pemerintah dan bukti-bukti tertulis yang ditemukan dalam persidangan, ternyata bahwa anggaran pendidikan untuk Tahun 2005 adalah sebesar 7 % dari APBN. Secara

prima facie hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Namun, jika permohonan Pemohon dikabulkan maka, menurut Pasal 57 ayat (1) UUPK, ketentuan dalam UU APBN tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya, yaitu APBN Tahun 2004, padahal anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2004 hanya 6,8 %.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tanpa bermaksud mengataakan pembentuk undang-undang tidak melanggar undang-undang dasar, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kerucutan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UUPK sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki iktisad standing. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPK, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*not admissibile*).

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):

Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H., dan Soedansono, S.H.,

Terkadep pendapat Mahkamah ini, kami berpendapat bahwa, walaupun secara harafiah, alasan dasar untuk penyelenggaraan pendidikan nasional dalam APBN Tahun 2005 belum mencapai 20%, tetapi hal itu tidak secara mutlak harus dimaknai sebagai bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Bertentangan/kontradiksi harus dibedakan dengan keterlaksanaan. Bertentangan terjadi jika dua hal dalam satu jalur yang sama, yang bergerak dari arah yang bertentangan/bertentangan, sedangkan keterlaksanaan terjadi jika dua hal yang bergerak pada satu jalur dan arah yang sama, salah satu dari hal tersebut belum berhasil mengerjakan hal yang berada di depannya. Yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 yang berkaitan dengan mata anggaran penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan bunyi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 adalah keterlaksanaan, bukan pertentangan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyadari hal ini, dan telah terjadi kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah tentang pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu:

- a. Pencapaian target anggaran dana pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikur gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya menggunakan skema: " Rasio dana pendidikan (setelah dikurangi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) terhadap belanja negara (setelah dikurangi dana daerah) diproyeksikan mencapai minimal 20 persen dalam tahun 2009".
- b. Pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan atas perhitungan (skema):
 - 1.) Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp.16,8 triliun) tahun 2004 menjadi 9,2% (Rp.22,0 triliun) tahun 2005, 10,3% (Rp. 29,0 triliun) tahun 2006, 12,9% (38,1 triliun) tahun 2007, 16,1% (Rp. 50 triliun)tahun 2008, dan 20,2% (Rp. 65,8 triliun) tahun 2009. Terjadi kenaikan progresif (diseuaikan) rata-rata sebesar 2,72% dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,2 persen dari APBN dikur gaji guru dan anggaran pendidikan non kedinasan. Pertambahan tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar 1,6%, tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 2,1%, tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 2,6%, tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 3,2%, dan tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 4,1%. Berdasarkan angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20,2%.
 - 2.) Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp.16,8 triliun) tahun 2004 menjadi 9,3% (Rp. 24,9 triliun) tahun 2005, 12% (Rp.33,8 triliun) tahun 2006, 14,7% (Rp. 43,4 triliun) tahun 2007, 17,4% (Rp. 54,0 triliun) tahun 2008, dan 20,1% (Rp. 65,5 triliun) tahun 2009. Terjadi kenaikan linier rata-rata sebesar 2,7% dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,1% dari APBN dikur gaji guru dan anggaran pendidikan nonkedinasan. Berdasarkan angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20,1%.

Alasan keterlaksanaan dan komitmen Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat itulah yang menjadi alasan utama bagi kami untuk menyatakan bahwa mata anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan yang belum mencapai 20% pada APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sementara itu, UU APBN yang mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang pada umumnya, yaitu bahwa UU APBN lebih merupakan pelaksanaan fungsi anggaran daripada fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945], bersifat *verwijzig* [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], rancangannya hanya dapat diajukan oleh Presiden [vide Pasal 23 ayat (2) UUD 1945], dan perubahannya sangat mempengaruhi anggaran sektor lainnya, bahkan dapat menyebabkan stagnasi roda pemerintah, merupakan alasan-alasan yang membolehkan bahwa UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Lepaskan sesuai dengan kutipan pemerintah yang terungkap dalam persidangan, jika ke dalam anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan diperhitungkan pula komponen gaji pendidik (guru) dan biaya pendidikan kedinasan, maka persentase anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan telah mencapai lebih dari 20 persen dari APBN dan APBD 2005. Berdasarkan alasan tersebut, kami berpendapat bahwa permohonan para pemohon seharusnya dinyatakan ditolak.

Domikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2005 dan diucapkan dalam sidang plene Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Ashiddiqe, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. H.M. Laila Marsuki, S.H., Dr. Harjono, S.H., Prof. H.A.S. Natadisastra, S.H., LL.M., Prof. H.A. Muktiel Fadjat, S.H., M.S., Manuarir Siahaan, S.H., Soedansono, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pihak-pihak Terkait.

K E T U A

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqe, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

- H. Achmad Roestandi, S.H.
- Prof. Dr. H.M. Laila Marsuki, S.H.
- Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
- Prof. H.A.S. Natadisastra, S.H., LL.M.
- Prof. H.A. Muktiel Fadjat, S.H., M.S.
- Soedansono, S.H.
- Manuarir Siahaan, S.H.
- I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eddy Purwanto, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya dikumunkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 19 Oktober 2005
Panitera.



[Handwritten signature]

Dr. H. Ahmad Fadhil Sumadi, S.H., M. Hum.

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520767.

Pengantar Redaksi:

MK mengeluarkan putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Pemohon mengajukan pengujian undang-

undang ini ke Mahkamah Konstitusi terutama karena merasa dirugikan secara ekonomi dengan munculnya ibukota baru. Dalam putusan ini Mahkamah tidak mengabulkan permohonan pemohon.



**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Perkara Nomor 016/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN

Nomor : 016/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETURUNGAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:

MENHAD RYAD. Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.04/RW.02 Dusun Panti Lintang, Desa Sungai Pangkalan I Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, dan Walikota Kota Singkawang;
- Telah mendengar keterangan DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Bengkayang, dan DPRD Kota Singkawang;
- Telah mendengar keterangan Sekel dan Ahli dari Pemohon;
- Telah memeriksa buku-buku;

DUDUK PERKARA
Dan seterusnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001);

1. Apakah Pemohon *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian UU No. 12 Tahun 2001, maka Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya-idaknya bersifat potensial yang memuat pemalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Mahkamah memeriksa permohonan, pembalikan permohonan, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan Pemohon di persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah

menjelakan kualifikasinya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang telah turun-tamurun, lahir dan besar di Kecamatan Sungai Raya, dengan digabungkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, Pemohon telah kehilangan berbagai fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya didapatkan dari Singkawang semasa Kecamatan Sungai Raya dan Singkawang berada dalam wilayah kabupaten Sambas, yaitu antara lain (1) jarak dari Kecamatan Sungai Raya ke Ibukota Kabupaten Bengkayang di Bengkayang adalah 127 km, sedangkan jarak Kecamatan Sungai Raya ke Kota Singkawang hanya 45 km; (2) Singkawang adalah pusat bisnis dan perkantoran terbesar kedua di Kalimantan Barat, sedangkan Bengkayang hanya sebuah kota kecamatan yang ditunggangi statusnya menjadi Ibukota Kabupaten Bengkayang; (3) berurusan ke Singkawang lebih mudah, murah, dan cepat dibanding ke Bengkayang; (4) risiko, biaya, dan tenaga ke Singkawang lebih kecil dibanding ke Bengkayang;
2. Bahwa perjuangan keras Pemohon, beserta warga Kecamatan Sungai Raya, menyampaikan aspirasi melalui upaya audiensi, lobi, orasi, demonstrasi, dan sebagainya ke DPRD, Pemerintah Provinsi hingga ke Menteri Dalam Negeri agar Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai perjuangan menurut keadilan untuk menikmati hak-hak pemukiman wilayah, ternyata tidak diakomodasi yang terbukti dari kenyataan bahwa UU No. 12 Tahun 2001 ternyata tidak memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah pemerintahan Kota Singkawang, sebagaimana ternyata dari bunyi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 yang mengatur tentang batas-batas Pemerintahan Kota Singkawang;
3. Bahwa, dengan tidak digabungkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kota Singkawang oleh UU No. 12 Tahun 2001, Pemohon menganggap sejumlah hak konstitusionalnya terlanggar yaitu: hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan hak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pasal 51 ayat (1) UUD 1945, yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tidak semua hal yang dirugikan oleh Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan kerugian hak konstitusional;

Menimbang bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah benar Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yaitu, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2001 Pasal 3 dan Pasal 6, masing-masing berbunyi:

Pasal 3. "Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Palaran;
- b. Kecamatan Roban; dan
- c. Kecamatan Tjundelan";

Pasal 6.

- (1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Selaku Kabupaten Sambas;
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayang;
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang; dan
 - d. sebelah barat dengan Laut Natuna.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Ketentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten

Bengkayang secara joint di lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tentang kerugian konstitusional yang diterimanya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya pada persidangan tanggal 1 September 2005, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Toto, Sekretaris Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM).

Saksi menerangkan bahwa saksi menghimpun aspirasi masyarakat dalam rangka memajukan apa yang dikehendaki Pemohon, yaitu dengan membentuk Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) yang didirikan tanggal 26 September 1999 dan pernah menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya lewat surat kepada pemerintah dan lobi-lobi kepada DPRD Kabupaten Bengkayang, juga pada waktu ada kunjungan kerja DPR ke Kecamatan Sungai Raya. Aspirasi tersebut juga pernah disampaikan kepada DPRD Provinsi dan Gubernur Kalimantan Barat, bahkan pernah pula mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri;

2. Saksi Ibrahim O. Saing.

Saksi menerangkan bahwa dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang jika menurut sesuatu, misalnya menurut SIM, kartu kuning untuk melamar pekerjaan, dan sebagainya, menjadi jauh dan memakan biaya besar sehingga berdampak memberatkan masyarakat yang rata-rata petani;

3. Saksi Zainuddin B. Yasa (Kepala Desa Sungai Pangkulan I Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Sekretaris KPM).

Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah semacam biro jasa yang dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang orang-orang tidak lagi meminta jasanya untuk mengurus sesuatu sehingga Pemohon jadi dirugikan secara ekonomi;

Saksi juga menerangkan bahwa, sebagai Kepala Desa, saksi pun mengingatkan agar wilayahnya dimasukkan ke Singkawang dengan alasan lebih dekat dan lebih murah jika mengurus sesuatu;

4. Ahli Drs. Heriyandi Rini, M.Si.

Ahli pada intinya mengatakan bahwa pemekaran wilayah pada awalnya adalah semangat perbaikan sistem pelayanan pemerintahan. Dalam hubungan itu, faktor letak geografis patut dipertimbangkan. Jarak yang jauh bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga pemerintah karena akan membutuhkan biaya yang lebih mahal;

Ahli juga mengatakan, secara psikologi masyarakat akan sulit diajak bekerjasama apabila masyarakat sudah berikap *a priori* terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkayang jika tidak sesuai dengan aspirasinya;

5. Ahli Drs. Achyar Komula, M.Si.

Ahli menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan atau pemekaran wilayah, memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang adalah ketelitian besar dilihat dari sudut pandang biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memberikan pelayanan, sehingga akan lebih murah apabila dimasukkan ke dalam wilayah Kota Singkawang;

Kalimantan Barat adalah daerah rawan konflik dan masyarakatnya multietnik di mana etnik Melayu dan Dayak merupakan mayoritas, sehingga ada semacam pertarungan kekuasaan politik;

Ahli juga mengatakan bahwa dari sudut pandang integrasi politik dan efektivitas pemerintahan serta keamanan masyarakat, aspek-aspek subjektif seperti budaya masyarakat dan sebagainya harus dipertimbangkan dalam pembentukan suatu wilayah agar tidak terjadi resistensi;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 1 September 2005 Mahkamah telah pula mendengar keterangan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang, dan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. H. Jamiat Akadol, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dan Mar'ud Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, menerangkan bahwa usul tentang pembentukan Kota Singkawang sudah menjadi Keputusan DPRD Sambas tahun 1997

bernama dengan asal pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan peningkatan status (bertika itu) Kotif Singkawang menjadi Kotamadya Singkawang. Dasarnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Prosesnya cukup panjang dan tidak terjadi masalah apapun.

2. **Yohanes Paati, S.H., Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang**, menerangkan bahwa Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 (yang memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang). Kemudian lahir UU No. 12 Tahun 2001 (yang wilayahnya meliputi Kecamatan Pedan, Koban, dan Tujuhbelas) yang diproseskan Pemohon di mana Pemohon bermaksud agar Kecamatan Sungai Raya masuk ke Singkawang;

Jika faktor geografis atau jarak yang dijadikan alasan menolak memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang, hal itu tidak tepat. Sebab ada kecamatan yang jarak tempuhnya menuju Ibu kota Kabupaten Bengkayang memerlukan waktu dua malam tiga hari naik turas gunung, yaitu Kecamatan Jago Babang dan Siding yang secara geografis bertetangga dengan Malaysia Timur. Hal itu tidak berarti bahwa, karena alasan jarak yang jauh, pelayanan di daerah tersebut diabaikan.

3. **Dr. H. Juani Buzri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang**, memberikan keterangan yang pada dasarnya memperkuat kolaborasi DPRD Kabupaten Bengkayang dengan memaparkan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Sungai Raya justru berjalan dengan baik;

4. **Dr. Awang Izhak, H.Si., Walikota Singkawang**, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan apabila Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang;

5. **H. Zaini Nur, Ketua DPRD Kota Singkawang**, menerangkan bahwa sejalan dengan keterangan Walikota Singkawang, akan menerima apabila Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang. Dikui bahwa memang benar Pemohon pernah menyampaikan aspirasi untuk menjadikan Kecamatan Sungai Raya sebagai bagian dari wilayah Kota Singkawang, yaitu pada saat anggota Komisi II DPR bertunjing ke Kota Singkawang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik dalam hal proses pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang (dengan UU No. 12 Tahun 2001) maupun dalam hal materi muatan pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2001 yang dapat dikabikan telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

Menimbang bahwa apa yang oleh Pemohon ditalikan sebagai kerugian konstitusional setelah diberlakukannya undang-undang *a quo*, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu antara lain bahwa jarak ke Ibu kota kabupaten menjadi lebih jauh, bahwa Singkawang adalah pusat bisnis sedangkan Bengkayang hanyalah kota kecamatan yang ditingkatkan statusnya menjadi Ibu kota kabupaten, dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga tidak merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyatakan Pemohon lebih lanjut kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang dikui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6 sebagaimana yang ditalikan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2001 yang dimohonkan untuk diuji, tidak satu pun dari kedua ketentuan Pasal dimaksud dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang ditalikan, yaitu hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Agar standing*), sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*not ontvankelijk verhoord*), sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan substansi permohonan lebih lanjut.

Mengingat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*not ontvankelijk verhoord*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 19 Oktober 2005, oleh kami Prof. Dr. Imly Ashiddeqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marsuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestand, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H. sebagai Pantera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

KETUA,

Prof. Dr. Imly Ashiddeqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M. Laica Marsuki, S.H.
Prof. H.A.S. Natabaya S.H. LL.M.
Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H. M.S.
H. Achmad Roestand, S.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

PANTERA PENGANTI

Cholidin Nasir, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Jakarta, 19 Oktober 2005

Pantera,



Dr. H. Ahmad Fadi Sunardi, S.H., H. Hum,

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamah.konstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor-kantor Mahkamah Konstitusi RI, E. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520797.

Baru Terbit

Telah terbit empat buku terbaru terbitan Mahkamah Konstitusi:




Judul:

Kemerdekaan Berserikat,
Pembubaran Partai Politik,
dan Mahkamah Konstitusi

Penulis:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Judul:

Konstitusi
dan Konstitusionalisme
Indonesia.


Penulis:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Judul:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI
Dalam Perkara Pengujian
UU No.7 Tahun 2004
Tentang Sumber Daya Air
Terhadap UUD 1945



Judul:

Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang

Penulis:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Diterbitkan oleh:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10024
Telp. 352-0173, 352-0787 Fax. 352-0177
email: konstitusipress@yahoo.com